

**PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS I KEDUNGPANE SEMARANG DALAM MENANGANI
WARGA BINAAN**

SKRIPSI

Program Studi S-1 Sosiologi



Disusun Oleh :

SITI WIDAYANTI

1706026012

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara/i:

Nama : Siti Widayanti

NIM : 1706026012

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS I KEDUNGPALE SEMARANG DALAM MENANGANI WARGA
BINAAN

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bidang Substansi Materi,
Tulis,



Nur Hasyim, M.A.

NIP/NIDN. 2023037303

Semarang, 7 Oktober 2022

Pembimbing

Bidang Metodologi dan Tata



Akhriyadi Sofian, M. A.

NIP/NIDN. 2022107903

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
KEDUNGPALE SEMARANG DALAM MENANGANI WARGA BINAAN

Disusun oleh:

Siti Widayanti

1706026012

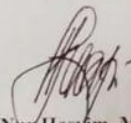
Telah dipertahankan di depan majelis penguji
skripsi pada tanggal 21 Oktober 2022 dan dinyatakan

LULUS

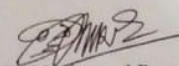
Susunan Dewan Penguji


Dr. Alhyan Fanani, M.Ag.
NIP. 197809302003121001

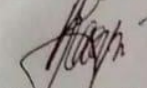
Sekretaris


Nur Hasvim, M.A.
NIP/NIDN. 2023037303

Penguji I


Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si.
NIP. 196904252000031001

Pembimbing I


Nur Hasvim, M.A.
NIP/NIDN. 2023037303

Pembimbing II


Akhriyadi Sofian, M.A.
NIP/NIDN. 2022107903

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Siti Widayanti menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *“Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Menangani Warga Binaan (Studi di Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang)”* merupakan hasil karya penulisan sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo maupun di Lembaga pendidikan lainnya. Maka demikian sumber-sumber yang dijadikan sebagai referensi dan rujukan dalam penelitian skripsi saya sertakan dalam daftar pustaka. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme dalam tulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggungjawab dan menerima konsekuensi yang ada. Sekian dan terimakasih.

Semarang, 7 Oktober 2022



Siti Widayanti
1706026012

KATA PENGANTAR

Bissmillahirohmanirrohim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, nikmat sehat serta limpahan karunia-Nya kepada penulis. Berkat Rida-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang dalam Menangani Warga Binaan”**. Tidak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Agung yaitu Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga terhadap guru-guru, orang tua, saudara-saudara, serta kaum muslimin dan muslimat.

Skripsi ini adalah syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial Strata 1 (S-1) pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selesaiannya penulisan skripsi ini merupakan suatu kebanggaan luar biasa yang diperoleh penulis dan sebagai hasil akhir selama proses pembelajaran yang didapatkan sewaktu penulis berkuliah di UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan selama menyelesaikan studi di Kampus UIN Walisongo Semarang. Oleh karena itu penulis memahami jika penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Meski demikian, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum yang bersedia membaca tulisan ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Pro. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan Kuliah dan banyak ilmu di UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

3. Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si selaku ketua Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Akhriyadi Sofyan, M.A selaku Sekretaris Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
5. Nur Hasyim, M.A selaku dosen pembimbing 1 yang telah membantu juga untuk memberikan bimbingan, semangat, nasehat dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas berbagi ilmunya dan mengajarkan penulis banyak pengetahuan baru sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan studi Strata 1 Prodi sosiologi.
7. Seluruh staf tenaga pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah berkenan membantu penulis terkait kebutuhan administratif penelitian skripsi.
8. A. Yuspahrudin BH, Bc.IP., S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah yang telah bersedia memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang.
9. Tri Saptono S, Bc.I.P., SH, M.A.P selaku Kepala Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang beserta jajaran staf Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian guna melengkapi data-data skripsi ini.
10. Fajar Shidiq selaku staf pembinaan serta Nafis yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis terkait data-data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
11. Segenap Warga Binaan Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang selaku informan dalam penelitian skripsi ini yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
12. Keluarga besar UKM PSHT UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan pengalaman luar biasa serta teman seperjuangan di keatlitan UKM PSHT UIN Walisongo Semarang.
13. Kedua malaikatku Bapak dan Ibuku, Bapak Tabri dan Ibu Tarminah yang senantiasa tidak pernah putus untuk mendoakan yang terbaik kepada penulis, memberikan semangat dan motivasi serta dukungan baik secara moril maupun materiil hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

14. Saudara kandungku, Kak Dairoh, Kak Kisno, Kak Casini, Kak Kasrini, Kak Kirno yang telah memberikan nasihat dan dukungannya selama berproses menjalani studi hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
15. Nur Ahmadi sebagai Kakak terbaik sekaligus teman yang senantiasa memberikan semangat, bimbingan, masukan dan mendengar keluh kesah selama proses menyelesaikan skripsi.
16. Sahabat-sahabat terbaik penulis (Anis Fitriana, Lestyowati, Hanifah Syafarianti, Istifani Alike, Zilfah Awalia, Yuliana Nur Azizah, Khoirun Nafiqoh).
17. Teman-teman Sosiologi yang saling memberikan semangat dan motivasi guna menyelesaikan studi.
18. Kadhang Warga angkatan 2020 yang turut dalam proses menyelesaikan studi penulis dan pengalaman berharga yang telah diberikan.
19. Serta semua pihak yang turut terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, saya ucapkan banyak terimakasih.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT alhamdulillahirobbil'alamin melalui kehendak-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan masa studi dengan sedikit karya berbentuk skripsi, saya persembahkan untuk kedua orang tua saya kepada:

Bapak Tabri dan Ibu Tarminah yang dengan penuh rasa cinta, inspirasi dan rasa syukur tiada henti-hentinya turut mengiringi perjalanan studi sampai akhir. Perjuangan yang sangat luar biasa disetiap keringatnya untuk tetap membuat anaknya bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin.

Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Prodi Sosiologi sebagai tempat saya menimba ilmu. Semoga menjadi Universitas yang selalu meningkatkan kualitas bagi kehidupan masyarakat, agama, bangsa dan negara.

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”. (QS. Az-Zalzalah: 7-8)

ABSTRAK

Lapas Kelas I Kedungpane Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bergerak dibidang Pemasyarakatan dan dibawah naungan Wilayah Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jawa Tengah. Lapas Kelas I Kedungpane Semarang berperan penting dalam membantu Warga Binaan menyadari kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangi tindakan menyimpang. Sebagian besar Lapas di Indonesia mengalami masalah melebihi kapasitas penghuni. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui pendekatan deskriptif diharapkan peneliti akan mendapatkan realita yang sifatnya natural sehingga objek dan permasalahan dalam penelitian dapat diungkapkan secara lebih mendalam berdasarkan fakta di Lapangan. Adapun pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi.

Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa: Pertama Lapas Kelas I Kedungpane Semarang dalam menjalankan program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan diklasifikasikan menjadi 2 program yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan melalui 4 tahapan. Tujuan memberikan pembinaan adalah seperti yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 3 Lapas sebagai Lembaga yang bertugas membina Warga Binaan melalui sistem Pemasyarakatan. Kedua, program pembinaan di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang dapat mengubah perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan. Perilaku warga binaan sebelum masuk Lapas dan belum mendapatkan pembinaan, maupun perilaku warga binaan sesudah mendapatkan pembinaan. Namun demikian selama proses berjalannya pembinaan masih terdapat beberapa hambatan. Adapun faktor-faktor yang menghambat proses pembinaan antara lain kurangnya anggaran dana yang tersedia, daya tampung Lapas Kelas I Kedungpane Semarang kurang memadai, kurangnya SDM Pemasyarakatan, kurangnya waktu pembinaan dan kesadaran serta partisipasi Warga Binaan untuk mengikuti pembinaan.

Kata kunci: Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan

ABSTRACT

The Class 1 Prison Kedungpane Semarang is one of the Technical Implementing Units (UPT) which is engaged in Corrections and is under the auspices of the working area of the ministry of Law and Human Right (Kemenkumham), Central Java. The Class 1 Prison Kedungpane Semarang plays an important role in helping the inmates realize the mistakes they have made and not repeat deviant actions. Most Prisons in Indonesia have experienced problems exceeding the capacity of their occupants. This study uses a qualitatif research method with a descriptive approach, it is hoped that researchers will get a natural reality so that the objects and problems in the research can be expressed in more depth based on facts in the field regarding. The data collection was obtained through direct observation, interviews documentation

The findings of this study will be explain that: First Class 1 Prison in Kedungpane Semarang in carrying out the coaching program for Correctional Inmates are classified into 2 programs, namely personality development and independence development which are carried out through 4 stages. The purpose of providing guidance is as stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 Concerning Corrections in Article 1 paragraph 3 of Prisons as institutions in charge of fostering Inmates through the correctional system. Second The coaching program at the Class 1 Prison Kedungpane Semarang can change the behavior of the Correctional Inmates. The behavior of Inmates before entering Prison and not receiving guidance, as well as the behavior of Inmates after receiving guidance. However, during the development process, there are still some obstacles. The factors that hinder the coaching process include the lack of available budget funds, the inadequate capacity of the Clas I Prison Kedungpane Semarang, lack of Correctional Human Resources, lack of coaching time and awareness and participation of Inmates to take part in coaching.

Keywords: Coaching, Prison, Fostered Residents

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING i

LEMBAR PENGESAHAN.....ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... iii

KATA PENGANTAR iv

PERSEMBAHAN viii

MOTTO..... viiii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Rumusan Masalah 11

 C. Tujuan Penelitian 11

 D. Manfaat Penelitian 12

 E. Tinjauan Pustaka 13

 F. Metode Penelitian..... 17

 G. Sistematika Penulisan..... 23

BAB II TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER..... 25

 A. Definisi Konseptual..... 25

 B. Teori Tindakan Sosial Max Weber 29

 1. Unsur-Unsur Teori Tindakan Sosial..... 31

 2. Ciri-Ciri Tindakan Sosial 33

BAB III GAMBARAN UMUM LAPASKELAS I KEDUNGPAKE SEMARANG 34

 A. Kondisi Geografis Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang 34

 B. Profil Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang 35

 1. Sejarah Berdirinya Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang 35

2. Fasilitas Pelayanan	37
3. Penghuni Lapas Kedungpane	38
4. Struktur Organisasi Lapas Kedungpane	42
5. Visi dan Misi Lapas Kedungpane	43
6. Tata Nilai dan Motto Lapas Kedungpane	44
7. Tugas Pokok dan Fungsi Lapas Kedungpane	45
 BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN LAPASKELAS I KEDUNGPANE SEMARANG TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.....	
A. Program Pembinaan	49
1. Pembinaan Kepribadian	51
2. Pembinaan Kemandirian	62
B. Tahap-Tahap Pembinaan.....	66
C. Prinsip Dasar dalam Pembinaan.....	74
D. Dasar Penggolongan Warga Binaan.....	76
E. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Warga Binaan/ Hak dan Kewajiban Warga Binaan	79
F. Upaya Pembinaan Warga Binaan.....	82
 BAB V PERUBAHAN PERILAKU WARGA BINAAN LAPASKELAS I KEDUNGPANE SEMARANG.....	
A. Perilaku Warga Binaan sebelum Pembinaan	86
1. Stres dan Gangguan Penyesuaian	86
2. Sulit dalam Menahan Emosi.....	89
3. Tidak Bisa Mengaji dan Tidak Pernah Shalat	90
4. Tidak Memiliki Keterampilan	92
B. Perilaku Warga Binaan Pasca Pembinaan.....	98
1. Perilaku Warga Binaan yang Tertutup	101

2. Perilaku Warga Binaan yang Terbuka.....	105
C. Adaptasi Tindakan Sosial Warga Binaan	118
D. Reaksi Sosial Akibat Peradilan Pidana	120
E. Faktor Pendorong dan Penghambat Pembinaan Warga Binaan.....	122
1. Faktor Pendorong Pembinaan Warga Binaan.....	122
2. Faktor Penghambat Pembinaan Warga Binaan	122
F. Upaya dan Solusi guna Mengatasi Hambatan Pembinaan Warga Binaan	124
1. Keterbatasan Dana	124
2. Melebihi Kapasitas Daya Tampung.....	124
3. Kurangnya SDM di Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang.....	124
4. Kurangnya Waktu Pembinaan, Kesadaran dan Partisipasi Warga Binaan ikut Serta dalam Pembinaan.....	125
G. Implikasi Teori	125
BAB VI PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN.....	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Jumlah Tahanan dan Warga Binaan Lapas Kelas I Kedungpane Semarang Tahun 2020, 2021, 2022.....	2
Tabel 2 Implementasi tindakan sosial pada pembinaan Warga Binaan	32

Tabel 3 Jumlah pegawai berdasarkan golongan	38
Tabel 4 Jumlah pegawai pensiun.....	38
Tabel 5 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Kasus Kejahatan Tahun 2020, 2021, 2022	39
Tabel 6 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Berdasarkan Lama Pidana Tahun 2020, 2021, 2022.....	42
Tabel 7 Implikasi Teori Tindakan Sosial Weber	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Analisi Data Kualitatif	22
Gambar 2 Peta Wlayah Kota Semarang.....	34
Gambar 3 Tanah Bangunan Lapas Kelas I Kedungpane Semarang	36
Gambar 4 Fasilitas Layanan Publiklapas Kelas I Kedungpane Semarang	37
Gambar 5 Struktur Organisasi Lapas Kelas I Kedungpane Semarang	43
Gambar 6 Logo Tata Nilai Lapas Kelas I Kedungpane Semarang	44
Gambar 7 Suasana Pembinaan Kesadaran Beragama.....	53
Gambar 8 Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	55
Gambar 9 Situasi Pembinaan Intelektual	57
Gambar 10 Sosialisasi dan Penyuluhan	58
Gambar 11 Pada Pembinaan Seni dan Olahraga.....	60
Gambar 12 Pembinaan Kemandirian Kerja Produktif	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane, Semarang merupakan salah satu Lembaga yang berada dibawah naungan Kemenkumham di Jawa Tengah. Dahulu, Lapas ini terletak di Jalan Dr. Cipto, Mlaten, Semarang. Bangunan ini merupakan hasil dari peninggalan Belanda, namun karena ketidakmampuannya Lapas yang berada di Mlaten untuk menampung Warga Binaan yang jumlahnya sudah melebihi kapasitas ruang yang sudah ditentukan. Selain kapasitas yang kurang memadai terdapat permasalahan lain yang menjadi pemicu yaitu Lapas dahulu yang merupakan peninggalan Belanda disebut sebagai bangunan penjara sehingga tidak sesuai untuk mendukung pembinaan yang sesuai dengan sebagaimana sistem pemidanaan di Indonesia yaitu Sistem Pemasyarakatan. Oleh karena itu Lapas ini dipindahkan ke Kedungpane.

Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan sebutan LAPAS berperan penting dalam membantu Warga Binaan untuk menuju manusia yang lebih baik. Warga Binaan Pemasyarakatan akan memperoleh pembinaan baik dari segi nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai kerohanian. Dalam proses pembinaan tentunya tidak akan semudah ketika membalikkan telapak tangan. Banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan dan sebagai faktor pendukungnya. Untuk mewujudkan Pemasyarakatan yang ideal, fasilitas yang baik dan memadai akan menjadi pengaruh yang dominan dalam pelaksanaan pembinaan Warga Binaan. (Saputra, 2020: 6).

Keberhasilan pembinaan, tidak lepas dari peran Lapas yang besar. Banyak upaya-upaya yang dilakukan Lapas dalam membina dan mendidik Warga Binaannya. Pemberian perlindungan dan hak asasi kepada Warga Binaan untuk tetap memperoleh haknya selama masa tahanan menjadi bagian yang dipertimbangkan Lapas. Jumlah Warga Binaan yang semakin meningkat menyebabkan kapasitas didalam Lapas juga padat. Mengingat kembali tentang Efektivitas Lapas tentu harus dipikirkan bagaimana Warga Binaan

akan dibina di dalamnya untuk menciptakan proses pembinaan yang lebih ideal (Situmorang, 2019: 86). Bersamaan dengan penyesuaian lokasi dan tata ruang Kota Semarang, Lapas di Jln. Dr. Cipto Mlaten terpaksa harus dipindahkan.

Pemindahan Lapas Kedungpane kemudian dibangun di atas tanah seluas 45.636 M² dengan luas bangunan 1.729 M² berlokasi di Kedungpane. Dengan luas tanah dan bangunan yang dimiliki Lapas Kedungpane dilengkapi Ruang Kepala, Ruang Kantor, Aula Serbaguna, Ruang Kunjungan, Ruang Pembinaan dan Keamanan, Tempat Ibadah, Ruang Poliklinik, Ruang Keterampilan, Ruang Dapur hingga Gudang, dan Sarana Olahraga. Adapun ruangan yang diperuntukan bagi Warga Binaan sekaligus Tahanan dibagi kedalam 12 blok hunian yaitu 6 blok bagi Warga Binaan serta 6 blok bagi tahanan, masing-masing bloknya terdiri dari 21 Kamar Setiap blok hunian juga memiliki nama yang berbeda-beda. Kapasitas hunian yang dimiliki oleh Lapas Kedungpane adalah sekitar 663 terdiri dari Tahanan dan Warga Binaan dilengkapi dengan bentuk bangunan yang menyerupai Paviliun. Akan tetapi terjadinya peningkatan jumlah Warga Binaan yang masuk tidak sebanding dengan Warga Binaan yang keluar. Hingga saat ini jumlah Warga Binaan yang menjadi penghuni Lapas Kedungpane meningkat tiga kali lipat dari jumlah yang seharusnya cukup untuk 663 Warga Binaan naik menjadi 1.731 Warga Binaan. Hal ini menjadi penyebab terjadinya fenomena melebihi kapasitas penghuni yang dialami Lapas saat ini.

Adapun klasifikasi mengenai Tahanan dan Warga binaan dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 klasifikasi jumlah Tahanan dan Warga Binaan Lapas Kelas I Kedungpane Semarang Tahun 2020, 2021, dan 2022

Jenis Pidana	Tahanan	Warga Binaan
Narkoba	397 Orang	763 Orang
Teroris	-	4 Orang
Korupsi	26 Orang	119 Orang

Seseorang yang melakukan pelanggaran tidak bisa diklaim langsung sebagai tahanan Lapas. Namun, Lapas adalah tahap terakhir dari sebuah sistem peradilan pidana. Tahanan akan diserahkan kepada Lapas apabila telah melalui empat tahap yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan terakhir adalah Lapas. Jika pelaku pelanggaran sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai tahanan, maka Lapas yang bertugas untuk membina Warga Binaannya (Bondan, 2019: 5).

Dengan adanya proses pembinaan di dalam Lapas menjadi terobosan untuk para Warga Binaan sadar akan kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangi tindakan yang akan membuatnya terpidana lagi. Lapas menjatuhkan status seseorang sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan bukan untuk memberikan efek jera saja kepada pelakunya. Warga Binaan akan direhabilitasi dan Reintegrasi sosial di dalam Lapas yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan (Sulchan, 2020: 28).

Seperti yang sudah tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan terdapat dalam pasal 1 ayat 3 dan kita kenal dengan singkatan LAPAS menyebutkan bahwa: Lapas sebagai Lembaga yang bertugas untuk membina Warga Binaan melalui Sistem Pemasyarakatan. Dengan harapan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dapat menjalani hidup yang lebih baik, sehingga ketika sudah selesai menjalani masa hukumannya dapat diterima dengan baik oleh Lingkungan Masyarakat. Menyesali tindakan yang pernah diperbuat adalah salah dan melanggar hukum, berkaca dari kesalahan sebelumnya bahwa setiap tindakan ada yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan maksud lain Lapas bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia terhadap Warga Binaan yang ada di Lapas Kedungpane, Semarang (Pagau, 2018: 2).

Hakikatnya Warga Binaan adalah seorang manusia yang memiliki hak untuk hidup sebagaimana layaknya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, termasuk juga hak untuk tetap melangsungkan hidupnya, hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi. Meskipun seseorang dinyatakan sebagai orang terpidana akan tetapi hak-haknya juga harus tetap dijunjung tinggi dan dihormati. Lapas

bukanlah tempat untuk merampas hak-hak yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Namun, Lapas akan memperlakukan Warga Binaan dan hak-hak nya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku selama dalam masa penangkapan, penahanan ataupun pembedaan terhadap dirinya (Wilsa, 2020: 57).

Oleh karena itu untuk memenuhi hak asasi sebagai seorang manusia, Lapas Kedungpane melakukan pembinaan dengan prinsip-prinsip dasar salah satunya yaitu mengayomi Warga Binaan agar kelak dapat menjadi bekal untuk hidup kembali di Lingkungan masyarakat dan dapat berguna dalam segi tatanan kehidupan bermasyarakat. Tujuan telah dijatuhkannya pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya menegakkan hukum serta membantu memperbaiki kesalahan, mendidik Warga Binaan, memberikan sanksi apabila melakukan pelanggaran. Pemberian bimbingan kepada Warga Binaan sebagai serangkaian cara untuk mendidik dan membina serta memberi perlakuan yang adil dan memperlakukan sebagaimana manusia. Oleh karena itu pemberian bimbingan bukanlah bentuk penyiksaan supaya Warga Binaan mau bertaubat.

Selama di Lapas sejumlah pembinaan seperti program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian ramai diikuti oleh seluruh Warga Binaan. Apalagi ketika Bulan Ramadhan datang, antusias Warga Binaan semakin meningkat terutama bagi Warga Binaan yang beragama Islam terlihat membaca Al-Quran dengan khidmat. Meskipun masih terdapat Warga Binaan yang belum bisa membaca Al-Quran dan masih dalam tahap bimbingan, akan tetapi tidak jarang juga Warga Binaan yang sudah bisa Membaca Al-Quran secara lancar. Program pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian setiap hari dilakukan dan wajib bagi Warga Binaan untuk turut berpartisipasi dalam pembinaan. Aktivitas kegiatan di Lapas dimulai setiap Pukul 07:30 hingga selesai pada Pukul 17:00. Kegiatan yang biasa dilakukan hampir mirip seperti kegiatan di rumah misalnya, berolahraga, bersih-bersih, mencuci baju dan mengikuti program-program yang ada di Lapas. Warga Binaan akan mendapatkan *feedback*

berupa penilaian dari petugas pembinaan sebagai bentuk apresiasi terhadap Warga Binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan.

Adapun seruan tentang pentingnya untuk berlaku adil salah satunya tercantum dalam QS. An-nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (QS. An-nisa: 58)

Dari ayat yang tercantum di atas, Al-Qur'an telah mengajarkan pada suatu tuntunan hidup yaitu mengenai amanah. Melalui seruannya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, selain itu Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia yang berselisih hendaknya di tetapkan dengan keputusan yang adil. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh untuk berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kamu, karena sesungguhnya allah Maha mendengar dan Maha melihat.

Seruan untuk berlaku adil juga tercantum dalam Hadist yang telah diriwayatkan oleh HR At-Tirmidzi yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَا دِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ

Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah SWT dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim.”* (HR At-Tirmidzi)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ (صحيح البخاري)

“Bertaqwalah kamu kepada Allah dan bersikap “adillah” terhadap anak-anakmu.” (HR. Bukhari)

Pembinaan yang terdapat di Lapas Kedungpane, Semarang guna bekal sekaligus membantu menjadi manusia yang lebih baik terbagi kedalam dua kelompok, yaitu adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pertama, pembinaan kepribadian dapat berupa pembinaan kesadaran beragama, Warga Binaan diperbolehkan melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu Lapas Kedungpane juga memfasilitasi dengan mendatangkan orang yang sesuai dengan bidangnya untuk memberikan kajian-kajian baik untuk yang beragama islam maupun non Islam sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Lapas Kedungpane, Semarang memiliki Madrasah Diniyah yang digunakan untuk membina warga binaan. Tentunya berbeda dengan Madrasah Diniyah lainnya. Umumnya Madrasah yang berada di Lingkungan masyarakat peserta didiknya adalah dalam usia sekolah sedangkan peserta didik yang terdapat dalam LapasKelas I Kedungpane, Semarang merupakan peserta didik yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Madrasah ini diberi nama dengan Madrasah Diniyah At-Taubah, seperti namanya Madrasah ini diharapkan menjadi tempat atau sarana untuk bertaubat bagi Warga Binaannya (Sulchan, 2020: 6). Lapas Kedungpane masih terdapat Warga Binaan yang belum bisa baca tulis Al-Quran, sehingga terdapatnya Madrasah tersebut sangat membantu bagi Warga Binaan untuk belajar sekaligus memahami Al-Quran.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dapat direalisasikan melalui adanya kegiatan pelatihan baris berbaris, kegiatan kepramukaan, kegiatan upacara bendera seperti halnya hari besar Nasional, di Lapas juga terdapat kegiatan pemilihan umum yang melibatkan Warga Binaan dan pegawai Lapas Kedungpane, Semarang serta adanya bimbingan konseling bagi warga binaan. Adapun pembinaan intelektual yang diberikan kepada Warga Binaan seperti sistem kejar paket, kegiatan penyuluhan dan kegiatan pramuka. Pembinaan kesadaran hukum dilakukan dalam rangka mensosialisasikan kepada Warga Binaan terkait dengan peraturan-peraturan yang baru dalam sistem hukum dan kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh petugas pembinaan. Pembinaan dibidang seni dan olahraga dilakukan untuk tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani Warga Binaan. Pada pembinaan kemandirian Warga Binaan dibekali dengan berbagai keterampilan yang menarik seperti pembuatan kursi rotan, pembuatan kain batik, kerajinan kaligrafi dan lain-lain.

Kegiatan penyuluhan kesehatan jasmani di Lapas Kedungpane yang bekerja sama dengan fakultas kedokteran UNDIP. Kegiatan ini menargetkan untuk penghuni Lapas khususnya untuk lansia. Penyuluhan kesehatan jasmani penting dilakukan untuk membantu meningkatkan kebugaran jasmani Warga Binaan lanjut usia (Sumanti, 2019). Kegiatan penyuluhan lainnya berupa penyuluhan kesadaran hukum, Warga Binaan akan diberikan pemahaman terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana. Kegiatan penyuluhan kesadaran hukum dilakukan untuk memberi kesadaran pada Warga Binaan bahwa yang dilakukan adalah tindakan yang salah dan melanggar hukum sehingga pelaku akan dijatuhi hukuman pidana (Febriansyah, 2017: 99)

Seperti yang tercantum dalam QS. Ali Imran 104 yang menyeru kepada kebaikan serta mencegah dari hal-hal yang munkar:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104)

Melalui penjelasan pada QS. Al Imran 104 bahwa Allah telah memerintahkan bagi kaum mukmin untuk mengajak manusia kepada sebuah kebaikan, menyuruh perbuatan makruf dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah diantara kamu orang mukmin, ada segolongan orang yang secara terus menerus menyeru kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah menyuruh (berbuat) yang makruf seperti akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di Masyarakat dan tentunya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, mencegah dari yang munkar yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Jika mereka menjalankan ketiga hal tersebut maka merekalah yang memiliki kedudukan yang tinggi dihadapan Allah dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun akhirat.

Kedua, pembinaan kemandirian yang meliputi jasa-jasa keterampilan. Warga Binaan akan diberikan beberapa keterampilan yang sesuai dengan minat masing-masing Warga Binaan. Hal ini sebagai bekal agar setelah terbebas dari Lapas mereka telah memiliki kemampuan yang dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan ataupun membuka usaha sendiri sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Terdapat sekitar 18 keterampilan yang disediakan oleh Lapas antara lain: keterampilan membuat kerupuk, kerajinan tempe, bengkel perkayuan, pembuatan *Cuttonbud*, pembuatan sol sepatu, pembuatan kursi rotan, kain batik, kaligrafi, jasa *laundry*, dll.

Pembinaan yang terdapat di Lapas Kedungpane, Semarang sebenarnya dapat diklasifikasikan kedalam empat tahapan. Tahapan pertama adalah tahap awal, pada tahap ini pembinaan dilakukan selama 1/3 dari masa pidana yang didapat. Tahap awal Warga Binaan akan ditempatkan ditempat dengan keamanan maksimum guna menghindari terjadinya tindak kekerasan yang ditimbulkan oleh Warga Binaan senior sekaligus sebagai tahapan

penyesuaian Lingkungan dan pengamatan selama satu sampai dengan dua bulan. Selama masa percobaan tersebut Warga Binaan akan memperoleh pembinaan berupa pembinaan kepribadian yaitu pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum.

Tahapan kedua disebut dengan tahap lanjutan (pertama), tahap ini dilaksanakan seperti pada tahap awal yaitu 1/3 masa pidana kemudian sampai dengan 1/2 dari lamanya masa pidana. Pada tahap ini tingkat keamanannya sudah lebih rendah dari pada tahap yang pertama yaitu dengan tingkat keamanan sedang. Pembinaan yang diberikan adalah pembinaan kemandirian yang berupa keterampilan-keterampilan untuk menambah *skill* baru warga binaan. Tahap ketiga yaitu tahapan lanjutan (kedua) dilakukan antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana. Warga Binaan akan diberikan hak melalui program Asimilasi dengan tetap dalam pengawasan petugas Lapas maupun Bapas seperti program Asimilasi berupa kerja bakti yang ranahnya di luar dan membaur dengan masyarakat, ibadah di luar, pendidik, olahraga maupun Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

Kemudian pada tahap keempat sebagai tahapan akhir dalam pembinaan jika Warga Binaan sudah mencapai 2/3 masa pidana sampai dengan dinyatakan bebas untuk menjalani hukuman. Meskipun sudah dinyatakan terbebas, Warga Binaan tidak dilepaskan begitu saja, bimbingan dan pengawasan akan dialihkan kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) guna meningkatkan kualitas ketakwaan, sikap, intelektual, maupun perilaku Warga Binaan yang lebih baik. Program pembinaan yang diberikan diantaranya berupa pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB). Pada tahap terakhir Warga Binaan sudah mendapatkan keamanan yang lebih sedikit dari pada tahap lanjutan.

Setelah banyaknya program pembinaan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka keberadaan Lapas Kedungpane, Semarang adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran Warga Binaan akan perilaku yang sebelumnya merupakan tindakan yang salah dan menumbuhkan keinginan untuk menjadi manusia yang lebih baik melalui program pembinaan yang

efektif. Namun untuk memperoleh hasil yang diharapkan sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan, maka perlu adanya dukungan baik tenaga, biaya, waktu maupun segala perhatian khusus yang dibutuhkan warga binaan. Saat ini Lapas terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang lebih baik dengan cara meningkatkan kapasitas pegawai dan pelatihan keterampilan. Petugas yang menaungi bidang pembinaan akan diberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas selaku garda terdepan yang bertanggungjawab atas keberhasilan perubahan warga binaannya sehingga mereka bisa terlatih dan mengembangkan pengalaman.

Demikian, beberapa indikator yang menjadi ukuran keberhasilan Lapas dalam menangani Warga Binaan dan dikatakan lebih efektif antara lain *Pertama*, banyaknya Warga Binaan yang memperoleh Asimilasi. *Kedua*, tidak adanya Warga yang terkena Residivis. *Ketiga*, banyaknya Warga Binaan yang berpartisipasi dalam pembinaan di Lapas Kedungpane. *Keempat*, terjadi perubahan perilaku yang lebih baik dari Warga Binaan yang masih dalam masa binaan maupun yang sudah bebas. Berdasarkan Efektivitas Lapas dalam menangani Warga Binaannya terutama dalam pembinaan, keempat indikator ini dapat mempermudah menentukan keberhasilan dari program-program yang diterapkan.

Kendati jauh dari kata sempurna dalam prosesnya hambatan akan selalu muncul pada setiap kegiatan yang dijalankan karena ketidaksesuaian pada saat di Lapangan. Hambatan-hambatan tersebut yang mempengaruhi kesuksesan dalam pembinaan. Seringkali Lapas Kedungpane terkendala pada terbatasnya dana yang tersedia tidak diimbangi dengan kondisi Warga Binaan yang jumlahnya terus meningkat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang bertugas di Lapas Kedungpane, Semarang. Adapun yang menjadi faktor pendorong proses pembinaan, fasilitas secara umum di Lapas Kedungpane sudah terbilang cukup lengkap seperti tempat ibadah, sarana olahraga, maupun sarana untuk pelayanan publik.

Pada penelitian ini, penulis memilih Lapas Kelas I, Kedungpane, Semarang sebagai objek penelitian yaitu disamping letaknya yang strategis dan mudah dijangkau oleh penulis, sehingga penelitian dapat dilakukan

secara lebih intensif. Selain itu, alasan lain memilih Lapas kelas I Kedungpane, Semarang yaitu fenomena semakin meningkatnya jumlah Warga Binaan, bahkan terdapat Warga Binaan yang melakukan tindakan pidana terulang sehingga harus memperoleh pembinaan kembali sedangkan masalah lain yang dimiliki yaitu kekurangan petugas untuk membantu proses pembinaan. Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang adalah sejarah panjang Lembaga serta rekam jejak yang dimiliki lembaga dalam membina warga binaannya. Penelitian yang akan penulis lakukan tentunya akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pembahasan dalam penelitian penulis lebih spesifik sehingga data-data yang diperoleh nantinya akan lebih terfokus pada Warga Binaan Narkoba saja. Program-program yang dapat diberikan untuk membina Warga Binaan khususnya yaitu Warga Binaan Narkoba. Kemampuan Warga Binaan Narkoba menerima dan menjalankan program pembinaan di Lapas.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane, Semarang menjalankan program pembinaan terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan?
2. Mengapa program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane, Semarang dapat mengubah perilaku Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal-hal yang akan dicapai penulis dalam sebuah penelitian yang hendak dilakukan. Maka, berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane, Semarang menjalankan program pembinaan terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui mengapa program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane, Semarang dapat mengubah perilaku Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan kontribusi baik secara pemikiran maupun secara ilmu pengetahuan serta dapat mengkaji lebih dalam lagi kajian mengenai ilmu-ilmu sosial.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini sebagai salah satu sarana bagi pembaca pada umumnya untuk memberikan kritik, saran maupun gagasannya kepada peneliti khususnya mengenai efektivitas Lembaga Pemasyaraatan dalam menangani Warga Binaan pada LAPAS kelas I di Kedungpane, Semarang supaya hasil penelitian ini bisa lebih baik.

3. Sumbangsih Keilmuan Sosiologi Terhadap Kajian Penelitian

Dalam kajian penelitian ini merupakan salah satu dampak adanya permasalahan sosial yang timbul dan erat kaitannya dengan Masyarakat. Sehingga melibatkan sebagian besar manusia bahkan Lembaga Pemasyarakan harus terlibat dalam penanganan masalah ini. Hingga saat ini menangani permasalahan sosial masih terbilang sulit dikarenakan setiap masalah yang timbul di Masyarakat tidak selalu sama penyebabnya baik dilihat dari waktu, latar belakang maupun dampak yang ditimbulkan.

Oleh karena itu sebelum menyelesaikan sebuah permasalahan ini harus melalui pendekatan terhadap masyarakat untuk mengetahui

sumber masalah. Sosiologi, sebagai ilmu tentang Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya membantu memecahkan permasalahan sosial dalam penelitian. bahkan upaya untuk pemecahan permasalahan sosial ini secara rinci dapat dipelajari dalam kajian Sosiologi dengan menawarkan apa saja metode-metode yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah yang terjadi.

Bagi generasi selanjutnya, dengan mempelajari Sosiologi dapat lebih tanggap, kritis dan rasional ketika dalam proses penelitian mengalami kendala seperti gejala-gejala sosial mulai muncul bahkan kompleks. Dengan Sosiologi gejala-gejala yang muncul di situasi sosial terutama dalam kehidupan sehari-hari dapat disikapi dengan bijak dan tindakan yang tepat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah kajian mengenai penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun kajian yang relevan dengan penelitian penulis yang terbagi kedalam dua tema kajian antara lain:

1. Studi Literatur Mengenai Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan

Kajian mengenai Efektivitas Lapasyang dikaji oleh Ni Made Destriana Alviani (2015) yang berjudul, "*Efektivitas Lapas Dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Klas IIA Denpasar*". Kajiannya menggunakan metode kualitatif yang ditulis dalam bentuk Artikel dengan memfokuskan kajiannya tentang penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana serta upaya dan kebijakan pembinaan narapidana di masa yang akan datang. Menerapkan sistem Kartu Brezzi guna mengurangi peredaran uang di Lapas. Sementara Muhammad Ali Equatora (2018) dengan judul "*Efektivitas Pembinaan Kemandirian di Lapas Wirogunan Yogyakarta*" kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbentuk Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, melalui kajiannya memfokuskan pada pembinaan kemandirian yang terbentuk melalui pendekatan

keterampilan seperti pemulihan harga diri narapidana serta membentuk kembali keyakinan bahwa dirinya masih berpotensi untuk lebih produktif khususnya membantu pembangunan bangsa.

Selanjutnya Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief (2016), yang berjudul “*Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lapas Di Indonesia*” kajian yang dilakukan dengan metode kualitatif ditulis dalam Artikel Jurnal *Law Reform*. Fokus kajiannya mengenai upaya untuk mengurangi kepadatan Narapidana. Ditemukan bahwa sebagian besar Lapas di Indonesia mengalami Overkapasitas dan menyebabkan pembinaan tidak efektif. Sedangkan Risang Achmad Putra Perkasa (2020), dengan judul “*Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*” kajiannya dilakukan dengan metode Kualitatif dan ditulis dalam bentuk Jurnal Ilmiah Hukum. Memfokuskan kajiannya pada mengoptimalisasikan pembinaan agar Overkapasitas dapat berkurang. Upaya ini tentu saja membutuhkan dukungan dan peran dari pemerinatah seperti, pemberian pidana non institusional, pemberian pidana bersyarat, restitusi, dan perlakuan program *restorative justice*. Sementara Savira Afra Yuliandhari (2020), dengan judul “*Efektivitas Pembinaan Lapas Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19*” kajian ini menggunakan metode Kualitatif yang ditulis dalam Artikel Jurnal *National Convergence For Law Studies*. Memfokuskan kajiannya mengenai penyebab seorang narapidana mengulangi perbuatannya karena adanya kegagalan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan.

2. Studi literatur mengenai penanganan narapidana

Sri Wulandari (2012), yang berjudul “*Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lapas Terhadap Tujuan Pemidanaan*” ditulis dalam bentuk Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika masyarakat, fokus kajiannya menjelaskan bahwa pembinaan narapidana dilakukan

didasarkan pada pancasila yaitu dengan diberikan pembinaan seperti memberikan bimbingan dan mendidik narapidana sesuai kondisi yang dibutuhkan. Sementara Ardyan Gilang Ramadhan, dkk. (2021), dengan judul *“Efektivitas Program Pembinaan Pada Lapas Berbasis Industri”* menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kajian ini ditulis dalam bentuk Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Fokus kajiannya menjelaskan bahwa terdapat empat tahapan pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Cikarang. Strategi guna mencapai efektivitas program kemandirian melalui program keterampilan yaitu memilih pihak-pihak yang tepat untuk bekerjasama, mengadakan pelatihan produksi dengan cakupan pasar bersifat internal.

Kemudian Abdul Kholiq (2019), yang berjudul *“Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pembinaan Bagi Narapidana di Lapas Kelas IIA Karawang”* Kajian yang dilakukan dimuat dalam Jurnal Justisi Hukum. Adapun fokus kajian ini bahwa Lapas Kelas IIA Karawang mengalami overkapasitas penghuni Lapas. Adanya overkapasitas tersebut dianggap menjadi tidak kondusif dalam proses pembinaan. Nasaruddin Umar dan Fahri Bachmid (2020), yang berjudul *“Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Terhadap Narapidana Khusus Korupsi di Lapas Kelas IIA Ambon”* kajiannya ditulis dalam bentuk Jurnal Ilmiah Hukum. Memfokuskan kajiannya bahwa program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang diberikan kepada narapidana khusus korupsi di Lapas Kelas IIA Ambon belum berjalan secara efektif. Disebutkan bahwa karena adanya beberapa kendala yang dialami, seperti keterbatasan program pembinaan dari pemerintah pusat, kepemilikan wewenang, kurangnya dana, minimnya sarana dan prasarana dan SDM.

Apabila dicermati lagi, secara garis besar kajian yang tercantum diatas menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian sebelumnya cenderung

membahas penyebab yang menjadikan pembinaan tidak efektif, kendala yang dialami, dan tidak adanya pembedaan dalam hal pelayanan serta pengelompokan jenis kejahatan. Kajian pertama hanya menjelaskan mengenai overkapasitas penghuni narapidana, mengetahui ketidakberhasilan Lembaga dalam pembinaan karena masih ditemukannya Warga Binaan yang tawuran, dan petugas yang masih melakukan pungli. Kajian kedua, hanya membahas ketidakefektivan pembinaan terjadi karena tidak adanya pengelompokan berdasarkan jenis kejahatan dan kendala-kendala yang dialami selama proses pembinaan. Kajian ketiga, hanya terfokus pada pembahasan penyebab pembinaan tidak efektif dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi kepadatan penghuni narapidana.

Meskipun dari beberapa tinjauan pustaka yang sudah ada sebelumnya memiliki kaitan yang sama, akan tetapi dengan kajian penulis melalui judul **Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Menangani Warga Binaan** merasa bahwa penelitian ini juga memiliki perbedaan baik dilihat dari tempat penelitian, Lapasyang diteliti maupun pada aspek permasalahan yang dibahas. Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan diatas, peneliti ingin terfokus mengenai tema kajian efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani Warga Binaan. Akan tetapi, agar kajian lebih spesifik maka peneliti ingin meneliti mengenai bagaimana Lapas menjalani program pembinaan terhadap Warga Binaannya. Peneliti juga ingin meneliti program pembinaan yang dijalankan dapat merubah perilaku Warga Binaan di LapasKedungpane.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri yang dimiliki oleh jenis penelitian ini, yaitu cara mengamati dan teknik pengumpulan data yang cenderung lebih ilmiah, artinya penelitian kualitatif memiliki subjek penelitian yang sebagaimana adanya dan lebih natural (Syahrudin, 2012: 28).

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka peneliti menggunakan pendekatan Deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti akan mendapatkan realita yang bersifat natural sehingga objek dan permasalahan dalam penelitian dapat diungkapkan lebih mendalam sesuai fakta pada Lapangan.

2. Sumber dan jenis data

Jenis data dalam penelitian yang akan penulis gunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata. Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai sesuatu hal berdasarkan persepsi dan pandangan objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan sumber data dalam bentuk data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer merupakan jenis dan sumber data yang berasal dari sumber utama atau diperoleh secara langsung, yaitu Informan baik secara individu maupun secara kelompok. Informan merupakan orang yang dijadikan sumber informasi dan akan memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang diteliti yaitu mengenai Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Warga Binaan di Kedungpane.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan jenis dan sumber data dalam penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya

melalui media atau berupa catatan-catatan dari pihak lain. Data sekunder dapat berupa bukti-bukti, catatan, maupun laporan historis yang telah disusun dan diarsipkan maupun dalam bentuk data dokumenter.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam sebuah penelitian, kedudukan data yang penting untuk membantu menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti sehingga dapat menambah informasi dan tujuan yang diinginkan dalam penelitian akan tercapai. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang sesuai standar yang ditetapkan yaitu dengan melibatkan proses pengumpulan data. Agar data yang diperoleh dapat relevan dengan permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati maupun mencatat hasil-hasil akan keadaan maupun gejala-gejala objek yang diteliti secara sistematis. Keadaan atau gejala-gejala tersebut misalnya, keadaan mengenai situasi dan kondisi yang ada didalam Lapas Kedungpane, ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembinaan Warga Binaan Lapas Kedungpane, aktivitas atau kegiatan yang ada dalam Lapas Kedungpane, program pembinaan yang dilakukan dan sejauh apa program pembinaan dapat mempengaruhi perubahan perilaku warga binaannya. Jadi, Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati melalui indra penglihatan sehingga peneliti dapat melihat kejadian dan keadaan yang berlangsung pada saat itu. Metode observasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode Observasi Non Partisipan yang berarti hanya mencatat dan merekam dari kejadian yang dilihat oleh penulis.

b. Wawancara/*interview*

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data dengan proses tanya jawab, baik secara lisan maupun tulisan, dan biasanya metode wawancara ini bersifat satu arah, seorang peneliti memberikan pertanyaan terkait dengan penelitian kemudian akan dijawab oleh narasumber. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian dan sesuai keadaan yang sedang dialami. Supaya mempermudah proses wawancara, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara lengkap dan rinci mengenai efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani Warga Binaan di Kedungpane, Semarang.

Untuk membantu peneliti memperoleh informasi terkait data-data yang sesuai dengan penelitian, maka peneliti menentukan kriteria informan yang dijadikan sebagai objek informasi penelitian diantaranya:

1. Kepala Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang selaku yang bertanggungjawab atas segala bentuk kegiatan terhadap Warga Binaan. Untuk mendapatkan data-data atau informasi mengenai latar belakang, struktur organisasi Lapas, program pembinaan, sejauh mana program pembinaan telah dilakukan, kontribusi Lapas kelas I Kedungpane, Semarang dalam mengubah perilaku Warga Binaan.
2. Kepala seksi bimbingan Warga Binaan, karena bidang ini yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan terkait pemberian bimbingan pemasyarakatan maupun perawatan Warga Binaan /anak didik.
3. Kepala kesatuan keamanan Lapas, selaku yang bertanggungjawab langsung kepada kepala Lapas atas keamanan dan ketertiban Lapas.

4. Warga Binaan dengan pidana lama, berjumlah 3 orang. Untuk mengetahui apakah program pembinaan yang diberikan sudah baik dan sejauh mana perubahan perilaku Warga Binaan.
5. Warga Binaan dengan pidana singkat (3 Bulan-1 Tahun) berjumlah 3 orang, untuk mengetahui apakah program pembinaan sudah efektif bagi mereka yang menjalani pidana singkat.
6. Warga Binaan Lapas yang telah bebas atau habis masa hukumannya, sebanyak 2 orang. Dengan adanya Informan ini sebagai bukti bahwa program-program pembinaan di Lapas efektif dan bisa dirasakan bagi alumni Warga Binaan.

Agar informasi yang peneliti dapatkan lebih akurat dan luas, maka peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, karena metode ini dianggap lebih terbuka sehingga sering digunakan dalam penelitian karena informasi atau permasalahan yang ada dalam objek penelitian yang digali jauh lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang didapat melalui sumber utama atau catatan peristiwa yang sudah pernah terjadi dan berdasarkan objek penelitian sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan bukan atas dasar pemikiran atau perkiraan peneliti. Misalnya melalui buku, artikel, jurnal, sejarah, peraturan perundang-undangan, kebijakan, foto-foto, media cetak maupun media online dan arsip-arsip. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi sangat membantu peneliti memperoleh data-data yang tidak didapatkan dengan metode wawancara.

7. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam (Meleong, 2009:248) yaitu usaha yang dilakukan melalui jalan bekerja dengan data, memilah dan memilih, mencari dan menemukan pola, serta hal-hal yang penting untuk dipelajari dan memutuskan apa yang bisa diceritakan kepada orang lain.

Menurut pendapat Bogdan (1984) analisis data merupakan proses pencarian data yang didapat melalui proses wawancara, catatan lapangan maupun dari hasil lain kemudian disusun dengan sistematis. Teknik analisis data biasanya dilakukan dengan cara menjabarkan dan mengorganisasikan inti, hipotesis, disusun dengan pola tertentu, serta memilah mana yang dianggap penting dan untuk dipelajari, pada teknik analisis data juga membuat kesimpulan agar hasil penelitian ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif (Miles dan Huberman, 1992), yaitu:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan. Catatan lapangan tersebut dikumpulkan dan kemudian diambil bagian-bagian yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan

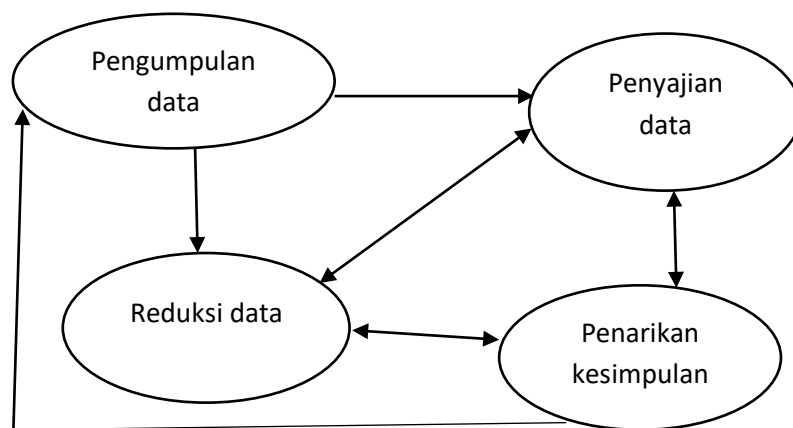
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi ini termasuk didalamnya matrik, skema, tabel dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan. Dengan penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan dapat mengerjakan sesuatu pada analisis data ataupun langkah-langkah lain berdasarkan penelitian tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari dan makna dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang bermakna. Peneliti berupaya mencari makna dari data dan kemudian membuat kesimpulan (Sugiyono, 2013: 248).

Miles dan Huberman menggambarkan siklus data interaktif:

Gambar 1.1 Analisis Data Kualitatif



Berdasarkan diagram diatas bahwa setiap komponen pada siklus data interaktif dalam penelitian kualitatif adalah berulang-ulang atau terus menerus dan akan terus berlanjut. Dapat dilihat melalui gambar yang disajikan yaitu pada reduksi data, penyajian data, maupun penarikan kesimpulan memiliki dua sisi tanda panah, hal ini menandakan bahwa secara berurutan sebagai serangkaian kegiatan teknik analisis yang saling menyusul. Adapun dalam penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila proses pengumpulan data selesai.

G. Sistematika penulisan

Dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyusunan dalam skripsi ini, penulis paparkan sistematika penulisan yang terbagi kedalam beberapa bagian sehingga penulisan dan penyusunan yang dihasilkan dalam skripsi ini lebih sistematis.

Isi yang terkandung dalam skripsi ini terbagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian awal skripsi

Pada bagian awal skripsi, terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian utama skripsi, terdiri dari:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Teori Tindakan Sosial Max Weber. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan tentang definisi konseptual yang berkaitan dengan penelitian. Mengenai teori yang digunakan yaitu Teori Tindakan Sosial Max Weber untuk menganalisis fenomena Warga Binaan yang dibina di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, konsep-konsep dalam teori tindakan sosial, ciri-ciri tindakan sosial.

BAB III, Gambaran Umum Lapas Kelas I Kedungpane Semarang. Bab ini menjelaskan mengenai kondisi geografis, profil Lapas Kelas I Kedungpane Semarang yang terdiri dari sejarah singkat, fasilitas pelayanan, jumlah penghuni, struktur Organisasi, visi dan misi, tata nilai dan motto, tugas pokok dan fungsi Lapas Kelas I Kedungpane Semarang.

BAB IV Pelaksanaan Program Pembinaan Lapas Kelas I Kedungpane Semarang terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam hal ini peneliti membahas tentang bagaimana Lapas menjalankan program pembinaan, tahap-tahap pembinaan, prinsip dasar dalam pembinaan, dasar penggolongan Warga Binaan, perlindungan HAM atau Hak dan Kewajiban Warga Binaan, upaya efektivitas pembinaan Warga Binaan,

Bab V Perubahan Perilaku Warga Binaan Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang. Pada bab ini menjelaskan mengenai perilaku Warga Binaan sebelum pembinaan, perilaku Warga Binaan pasca pembinaan, adaptasi tindakan sosial Warga Binaan, reaksi sosial akibat peradilan pidana, faktor pendorong dan penghambat pembinaan Warga Binaan, upaya dan solusi guna mengatasi hambatan pembinaan Warga Binaan.

BAB VI Penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan menerangkan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat penulis, sedangkan saran dapat berupa kritik maupun komentar terhadap fakta-fakta yang sudah ada dilapangan sehingga penelitian ini menjadi lebih baik dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi pembaca khalayak umum.

3. Bagian akhir yaitu penutup skripsi, yang berupa daftar Pustaka dan daftar lampiran.

BAB II

TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER

Dalam bab ini akan disampaikan mengenai teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini yaitu teori tindakan sosial Max Weber. Melalui teori ini akan digunakan sebagai landasan untuk menganalisa efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani Warga Binaan. Sebelum memaparkan teori, penulis memberikan batasan mengenai definisi konseptual terkait dengan tema pembahasan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

A. Definisi Konseptual

1. Pembinaan

Pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) meliputi Proses, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan dengan daya guna agar mencapai keberhasilan yang lebih baik. Sedangkan menurut Thoha (2003: 7) pembinaan didefinisikan sebagai tindakan, proses, hasil, maupun pernyataan menuju lebih baik. Dalam hal ini menandakan adanya peningkatan, kemajuan, maupun peningkatan. Demikian pembinaan memiliki dua unsur pengertian yaitu pembinaan akan suatu tujuan serta pembinaan yang menunjukkan kepada “perbaikan” akan sesuatu hal.

Menurut Djoewisno (1988) Pembinaan merupakan proses yang mengarah pada pengembangan berupa urutan-urutan pengertian dan diawali dengan mendirikan, menumbuhkan serta memelihara pertumbuhan disertai oleh usaha-usaha guna perbaikan, penyempurnaan, dan perkembangan. Jika di definisikan lebih jauh pembinaan merupakan suatu perangkat sistem yang dijalankan secara fungsional guna menjamin akan ketahanan sistem sehingga dapat mencapai keinginan yang diharapkan.

Jadi, pembinaan dapat disimpulkan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk melakukan perubahan, memperbaharui maupun meningkatkan pengetahuan, keterampilan terhadap Warga Binaan

melalui tindakan yang bersifat mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi yang berdasarkan norma dan dilakukan secara berdaya guna untuk mencapai keberhasilan sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat dengan Lapas merupakan salah satu Lembaga yang berada dibawah naungan Kemenkumham yang dahulu disebut dengan Departemen kehakiman. Lapas sebagai Lembaga yang bertugas untuk melaksanakan maupun memberikan bimbingan terhadap Warga Binaannya dengan sistem pemasyarakatan (UU RI No.12, 1995). Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan bimbingan pembinaan terhadap Warga Binaan dan anak didik Pemasyarakatan. Lapas juga merupakan pranata guna melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan kegiatan guna melakukan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang didasarkan pada Sistem, Kelembagaan, serta cara membina sebagai tahap akhir sebuah sistem pemidanaan. Sistem Pemasyarakatan merupakan sebuah tatanan terkait arah, batasan dan tata cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila serta dilakukan dengan cara terpadu baik antara pembina, Warga Binaan maupun Masyarakat guna meningkatkan kualitas Warga Binaan sehingga Warga Binaan dapat segera menyadari kesalahan, mau memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali di Lingkungan Masyarakat.

Berangkat dari keinginan untuk melakukan pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana dan kebijakan untuk mengatasi masalah kriminalitas di Indonesia, maka dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban seperti yang telah terumuskan dalam pembukaan UUD 45 “melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan berdasar pancasila”. Dengan

model mengayomi, terlahir cara-cara atau bentuk perlakuan terhadap narapidana yaitu melalui sistem pemasyarakatan dengan tujuan untuk memberikan hukuman pidana penjara. Sampai pada akhirnya oleh keputusan dinas pimpinan kepenjaraan menyempurnakan sistem pemasyarakatan guna membimbing dan membina Warga Binaan menjadi lebih baik lagi. (Hamja, 2015)

Melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, secara jelas tertera dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 bahwa Lapas merupakan salah satu Lembaga penegak hukum untuk membina warga binaan agar mampu menyadari kesalahan, menjadi diri yang lebih baik, sehingga tidak mengulangi tindak kejahatan dan dapat diterima kembali dilingkungan sekitar khususnya lingkungan tempat tinggal. Lapas dalam menangani Warga Binaannya dengan menggunakan Sistem Pemasyarakatan.

Dalam rangka menangani laju kejahatan yang setiap hari terus meningkat, maka bentuk upaya yang dilakukan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membangun Lapas dengan berbagai klasifikasi khusus, seperti Lapas khusus untuk Narkotika, Lapas untuk pembinaan anak, Lapas khusus perempuan dan Lapas khusus untuk *High Risk*. Meskipun pemerintah telah berjuang keras, namun dari banyaknya Lapas yang dibangun, ternyata tidak cukup untuk mengatasi masalah kejahatan. Faktanya tindak kejahatan terus melaju tinggi sehingga Lapas mengalami kelebihan daya tampung dan tidak sebagaimana yang seharusnya. (Suriyanto, 2021)

Meskipun dalam prosesnya banyak mengalami kendala, namun Lapas adalah salah satu yang memegang peranan penting dalam mempengaruhi Warga Binaan melalui sistem pembinaan yang ada di Lapas. Lapas memiliki kemungkinan dianggap sebagai tempat sekolah untuk mempelajari ilmu-ilmu kejahatan pada taraf yang jauh lebih tinggi. Hal ini karena Lapas merupakan tempat yang dihuni oleh berbagai macam golongan Warga Binaan. Oleh karena itu Warga

Binaan memiliki peluang untuk Warga Binaan lain mempelajari jenis kejahatan yang levelnya lebih tinggi bahkan bisa membentuk kerjasama untuk membentuk rencana yang lebih matang. Sehingga setelah keluar dari Lapas tidak sedikit Narapidana akhirnya mengulangi kejahatan yang sama (Residivis) (Abdullah, 2015).

3. Warga Binaan

Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan Narapidana, anak didik Pemasyarakatan, serta klien Pemasyarakatan. (Eryansyah, 2021: 17). Adapun dalam hal ini yang disebut dengan Warga binaan adalah penghuni Lembaga Pemasyarakatan. selain Warga Binaan juga dapat disebut dengan:

a. Narapidana

Telah disebutkan dalam pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan mendefinisikan Narapidana merupakan seseorang yang terpidana dan telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut istilah, narapidana adalah orang yang terkena hukuman atau buaian. Sedangkan menurut hukum, narapidana adalah orang yang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun, di dalam Lapastidak hanya dihuni oleh orang yang menyandang status narapidana saja, melainkan juga dihuni oleh anak didik pemasyarakatan.

b. Terpidana

Terpidana merupakan seseorang yang dipidana dengan berdasarkan keputusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum. (Eryansyah, 2021: 18)

c. Anak didik Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa anak didik Pemasyarakatan dijelaskan dalam tiga kategori yaitu *Pertama*, Anak Pidana merupakan anak yang

didasarkan pada keputusan pengadilan untuk menjalani pidana di Lapas paling lama hingga umur 18 Tahun. *Kedua*, Anak Negara merupakan anak yang didasarkan pada keputusan pengadilan kemudian diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lapas khusus anak paling lama hingga berumur 18 Tahun. *Ketiga*, Anak Sipil, merupakan anak yang ditetapkan pengadilan untuk di didik di Lapasanak hingga umur 18 Tahun, penetapan ini atas dasar permintaan dari orang tua dan walinya.

d. Klien Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 9 bahwa Klien Pemasyarakatan merupakan seseorang yang berada di bawah bimbingan BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Adapun yang dimaksud dengan Klien tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 42 ayat 1 antara lain: *Pertama*, terpidana bersyarat, *Kedua* Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau CMB (Cuti Menjelang Bebas), *Ketiga* Anak Negara yang berdasar keputusan pengadilan, pembiaian diserahkan kepada orang tua asuh atau Badan Sosial, *Keempat* Anak Negara yang berdasar keputusan Menteri atau Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau Badan Sosial, *Kelima* Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau Walinya.

B. Teori Tindakan sosial Max Weber

Manusia hidup senantiasa tidak lepas dari bersosialisasi dan menjalin hubungan dengan sesamanya. Sebab itu manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa keberadaan orang lain bahkan mereka saling bergantung satu sama lain. Dengan demikian manusia hidup pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Namun demikian, manusia tidak hanya berdiam diri saja dan keinginan akan tercapai dengan sendirinya. Oleh

karena itu harus ada usaha dan upaya untuk mencapai keinginan dengan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada tujuannya.

Menurut pendapat Weber sebagian besar apa yang dilihat di dunia ini adalah akibat adanya tindakan sosial. segala sesuatu yang dilakukan manusia merupakan keinginan yang berakhir pada keputusan untuk mengambil tindakan dengan tujuan untuk mencapai apa yang sudah menjadi kehendaknya. Apabila sasaran sudah ditetapkan, maka langkah selanjutnya yaitu memperhitungkan keadaan yang tepat dan setelah itu mengambil tindakan atas keadaan tersebut. Perubahan reaksi masyarakat yang muncul memiliki alasan-alasan sehingga masyarakat bertindak, pengalaman kejadian-kejadian yang pernah ada sebelumnya yang terus menerus sehingga mulai mempengaruhi karakter masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku (Jones, 2016: 117)

Dalam karyanya yang berjudul *Economy and Society*, Weber menjelaskan bahwa tindakan sosial (*social action*) sebagai tindakan individu (*actor*) memiliki makna yang subjektif bagi individu yang bersangkutan. Namun juga berdampak bagi individu lainnya, sehingga terjadi reaksi antara individu dengan individu lain (Weber, 1978: 4).

Sedangkan tindakan adalah buah dari perbuatan melalui proses pemikiran dan pertimbangan yang matang. Weber untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan sosial dalam sebuah masyarakat, ia mencoba memahami dari segi-segi subjektif atas kegiatan-kegiatan antar pribadi dari para anggotanya. Weber juga kembali membedakan antara konsep tindakan dengan konsep tindakan sosial. menurut pendapat Weber tindakan memiliki makna yang berbeda dengan tindakan sosial. Jika tindakan merupakan orientasi dari semua perbuatan yang bersumber dari pemikiran manusia, maka tindakan sosial adalah tindakan individu yang mengandung makna bagi diri sendiri maupun orang lain dan diarahkan kepada orang lain. Apabila tindakan individu tidak memiliki makna dan tidak pula diarahkan untuk orang lain, maka tindakan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindakan sosial melainkan hanya disebut sebagai “tindakan” semata. Dengan demikian tindakan sosial merupakan tindakan yang dapat memberikan

pengaruh kepada orang lain, karena pada intinya tindakan sosial memiliki tiga makna yang mendasar yaitu, tindakan, tujuan dan pemahaman. (Ritzer, 2014: 38).

1. Unsur-unsur teori tindakan sosial

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi kepada motif dan tujuan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu maupun kelompok memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda. Weber melalui teorinya kemudian membagi menjadi empat konsep tindakan sosial menurut Doyle Paul Johson (1988), antara lain:

a. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Instrumental Rational Action*)

Konsep yang ada pada tindakan rasionalitas instrumental adalah suatu tindakan sosial yang lebih mempertimbangkan tindakan manusia yang rasional. Konsep ini juga merupakan konsep tertinggi, yaitu secara sadar memilih dan mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan termasuk dengan alat yang digunakan untuk mencapai keinginannya.

b. Tindakan Rasionalitas Nilai (*Value Rational Action*)

Rasionalitas yang berorientasi nilai adalah Tindakan-tindakan sosial yang bersifat rasional, akan tetapi Tindakan yang rasional ini didasarkan atas nilai-nilai absolute. Nilai-nilai yang dijadikan sebagai landasan tersebut antara lain: nilai etis, nilai estetika, nilai keagamaan, maupun nilai-nilai yang lainnya. Melalui Tindakan yang rasional ini manusia sering melandaskan tindakannya pada keyakinan akan suatu nilai-nilai dan seseorang tidak dapat memperhitungkan secara obyektif tujuan yang hendak dipilih.

c. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Konsep pada tindakan ini didasarkan pada tindakan yang di dominasi oleh emosional atau tanpa kesadaran yang

muncul dalam diri individu. Hal ini biasanya individu kurang mempertimbangkan pada aspek logis, ideologis maupun kriteria rasionalitasnya. Oleh karena itu tindakan afektif dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional.

d. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Tindakan tradisional adalah Tindakan yang didukung dan beroientasi pada tradisi yang sudah lampau. Dengan kata lain, Tindakan tradisional berupa kebiasaan-kebiasaan yang sudah berkembang di masa lampau. Tindakan sosial yang dilakukan individu akan dianggap benar ataupun jika individu diminta untuk memberikan penjelasan terkait tindakan tersebut dengan dilandaskan bahwa individu sudah terbiasa melakukan tindakan yang sama secara berulang-ulang.

**Tabel Implementasi Tindakan Sosial pada Pembinaan
Warga Binaan**

No.	Tindakan Sosial	Implementasi
1.	Tindakan rasionalitas instrumental	Mengayomi dan memberikan bekal hidup dengan mewajibkan Warga Binaan mengikuti program-program pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
2.	Tindakan rasionalitas nilai	Melaksanakan ibadah shalat dan mempelajari Al-Quran untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Warga Binaan.
3.	Tindakan afektif	Selalu berpikir positif, melakukan kegiatan-kegiatan positif yang dapat mengalihkan kejadian masa lalu.

4.	Tindakan tradisional	Melaksanakan program-program pembinaan berdasarkan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pedoman untuk membina Warga Binaan.
----	----------------------	--

Berdasarkan tabel implementasi jika dihubungkan dengan teori tindakan sosial Weber, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembinaan bagi Warga Binaan merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui Sistem Pemasyarakatan. Tujuan Lapas Kedungpane untuk membina Warga Binaannya agar menyadari kesalahan dan melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

2. Ciri-ciri tindakan sosial

Tindakan sosial merupakan tindakan individu yang mengandung makna bagi diri sendiri maupun orang lain serta diarahkan kepada orang lain. Namun apabila tindakan individu tidak memiliki makna atau tidak pula diarahkan untuk orang lain, maka hal ini tidak bisa disebut sebagai tindakan sosial. oleh karena itu untuk memahaminya berikut ciri-ciri yang harus dimiliki agar dapat dikatakan sebagai tindakan sosial:

- a. Tindakan sosial memiliki makna yang subjektif
- b. Tindakan sosial yang dilakukan diarahkan kepada orang lain dengan adanya tiga unsur yaitu agen (*Agents*), pergerakan (*Vehicles*), makna (*Meaning*).
- c. Tindakan sosial merupakan bentuk reaksi yang ditimbulkan adanya perilaku yang ditimbulkan oleh pihak lain.

BAB III

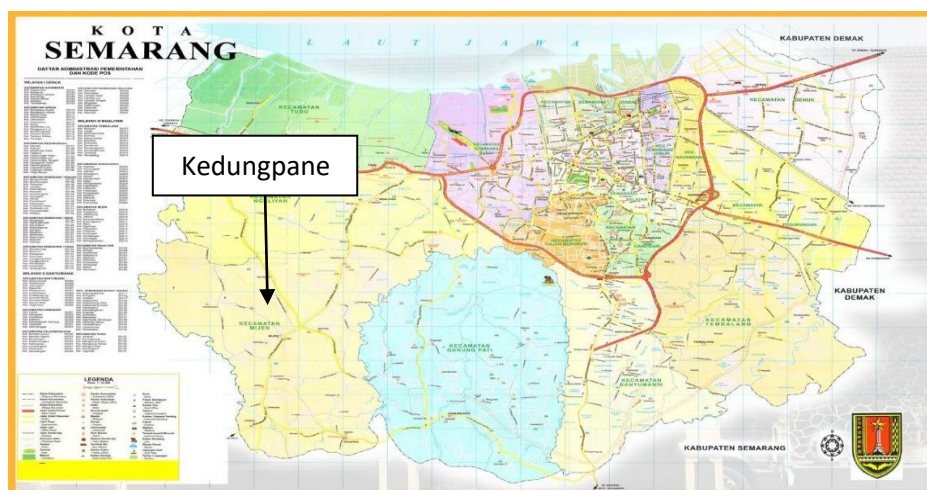
GAMBARAN UMUM LAPAS KELAS I KEDUNGPAANE SEMARANG

A. Kondisi Geografis Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang

Kedungpane merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Mijen Kota Semarang, dengan kode pos 50211 luas wilayahnya mencapai 5,83 km². Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang terbilang memiliki letak geografis yang strategis karena jauh dari keramaian kota. Adapun Kelurahan Kedungpane memiliki batas wilayah berupa:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Bambankerep Kecamatan Mijen Ngaliyan
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Semarang



Sumber: <https://www.pa-semarang.go.id/images/stories/profil/peta-kota-semarang-besar.jpg> (Diunduh pada Tanggal 5 April 2022)

B. Profil Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang

1. Sejarah Berdirinya Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang

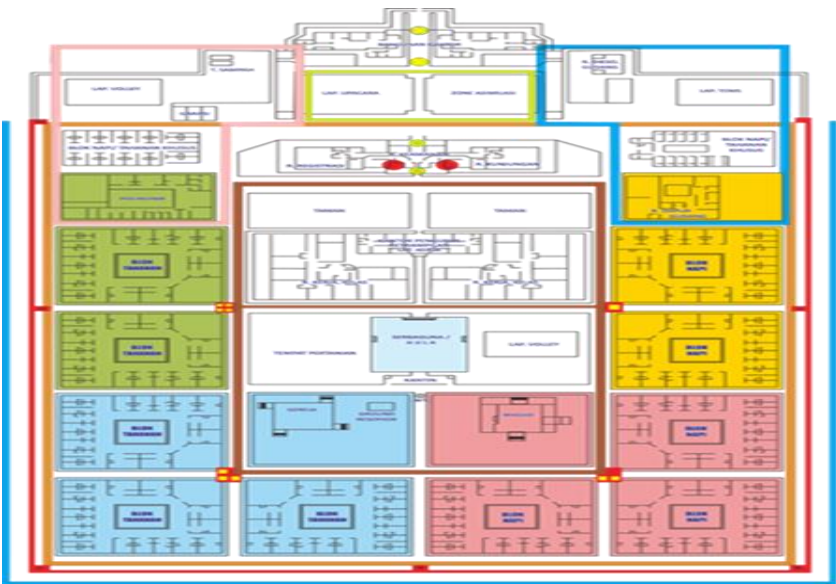
Dahulu, Lapas sering disebut dengan istilah Penjara akan tetapi berkat sumbangan pemikiran dari Almarhum Suhardjo, SH. selaku Menteri Kehakiman mengubah istilah Penjara menjadi Lapas dan di resmikan penggunaannya pada 5 Juli 1963. Alasan adanya perubahan istilah ini adalah Lembaga dengan Sistem Pemasyarakatan dianggap sebagai tujuan adanya pidana penjara. Lapas Kedungpane merupakan Unit Pelaksana Teknis dalam bidang Pemasyarakatan dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenkumham) di Provinsi Jawa Tengah. Lapas ini terletak di Jalan Raya Semarang Boja tepatnya pada Km. 4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Bangunan Lapas Kedungpane sebagai bangunan peninggalan pada zaman Belanda, namun sebenarnya bangunan ini tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Oleh karena itu muncul inisiatif untuk memindahkan Lapas sekaligus dalam rangka untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang baik, maka pemerintah memindahkan Lapas seperti yang saat ini terletak di Kedungpane. Pembangunan Lapas tentunya akan disesuaikan dengan bangunan dan pola tata ruang yang digunakan sebagaimana pemasyarakatan.

Gedung Lapas Kedungpane yang semula berlokasi di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten Semarang. Lapas sebagai salah satu Lembaga yang bertugas untuk melaksanakan maupun memberikan bimbingan terhadap warga binaannya. Setelah melalui proses pembangunan dan berbagai penyesuaian tata ruang serta sistem jaringan pengamanan yang lebih baik kemudian diresmikan penggunaannya oleh Menteri Kehakiman Bapak Ismail Saleh, SH pada tanggal 13 Maret 1993. Berangkat dari bangunan yang ditinggalkan pada zaman Belanda mengalami ketidaksesuaian, proses pemindahan Lapas juga dipicu oleh munculnya permasalahan baru yaitu melebihi kapasitas penghuni, hal ini juga menyebabkan pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan mengalami banyak kendala dan tidak sesuai dengan pembinaan di Indonesia yaitu pembinaan dengan sistem pemasyarakatan.

Lapas Kedungpane dibangun diatas tanah dengan luas keseluruhan 47.365 M² yang terbagi penggunaannya menjadi dua kelompok yaitu tanah bangunan seluas 45.636 M² digunakan sebagai Kantor Pemerintah dan sisanya dengan luas tanah bangunan 1.729 M² digunakan sebagai Rumah Dinas. Pada awalnya Lapas Kedungpane hanya mampu menampung sebanyak 663 Warga Binaan. Akan tetapi akibat terjadinya kapasitas yang berlebih, maka jumlah penghuni Warga Binaan meningkat hingga dua kali lipat. Hal ini akibat Lapas Kedungpane menjadi salah satu tempat penitipan Warga Binaan dari Lapas sekitarnya dan dianggap sebagai tempat pembinaan yang paling strategis bagi keluarga Warga Binaan, sehingga lebih mudah dalam mengawasi anggota keluarga yang menjadi Warga Binaan.

Gambar 3.2 Tanah Bangunan Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang



Sumber: Dokumen Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang

Dengan kepemilikan luas tanah yang dimiliki oleh LapasKelas I Kedungpane dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas diantaranya: Fasilitas gedung perkantoran dengan 2 lantai, fasilitas aula pertemuan, fasilitas pembinaan dan keamanan, fasilitas blok hunian sebanyak 12 unit, fasilitas tempat ibadah baik muslim maupun non muslim (Masjid, Gereja), Poliklinik, bengkel kerja, Pos jaga atas sebanyak 7 unit sedangkan pos jaga bawah

sebanyak 4 unit, Dapur dan gudang, Lapangan sebagai sarana olahraga, Rumah dinas pegawai.

2. Fasilitas pelayanan

a. Fasilitas layanan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan)

Lapas Kelas I Kedungpane Semarang menyediakan fasilitas layanan guna kepentingan Warga Binaan, diantaranya: Tempat ibadah (Masjid dan Gereja), Poliklinik (umum, gigi, psikologi dan manula), Fitness center, Lapangan olahraga (*volly, futsal, badminton*, tenis dan *jogging track*), Aula pertemuan, Dapur, Kantin, Toko kelontong, Telepon umum, Perpustakaan, Ruang belajar mengajar, Ruang kesenian, Ruang pembinaan dan bengkel kerja, dan layanan informasi *self service*

b. Fasilitas layanan publik

Adapun fasilitas lain yang disediakan Lapas Kedungpane dalam sarana pelayanan publik yaitu: dilengkapi dengan lahan parkir gratis, lahan parkir diperuntukan khusus bagi kelompok rentan, jalur khusus disabilitas dan manula, menyediakan kursi roda, loket khusus bagi kelompok rentan, pelayanan satu pintu (kunjungan, informasi maupun berkaitan dengan pengaduan), memiliki ruang tunggu yang ber-AC, area bermain ramah anak, *Selfie corner*, ruang khusus untuk laktasi, loker guna penitipan barang, alas kaki, dan hp, papan petunjuk arah, layanan pemasyarakatan terpadu, toilet umum dan toilet bagi disabilitas.

Gambar 3.3 Fasilitas Layanan Publik Lapas Kelas I Kedungpane Semarang





Sumber: Arsip dokumen Lapas Kelas I Kedungpane Semarang

3. Penghuni Lapas Kedungpane

Menurut data hasil penelitian yang diperoleh bahwa jumlah petugas Lapas Kedungpane yang turut serta dalam membimbing Warga Binaan secara keseluruhan berjumlah 130 pegawai dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah pegawai berdasarkan golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan II	40 Orang
2.	Golongan III	80 Orang
3.	Golongan IV	10 Orang

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa jumlah pegawai Lapas Kelas I Kedungpane berdasarkan golongan terbagi menjadi tiga golongan, yaitu Golongan II terdapat 40 Orang, Golongan III terdapat 80 Orang, Golongan IV terdapat 10 Orang.

Tabel 3.2 Jumlah pegawai pensiun

No.	Tahun	Jumlah
1.	2020	6 Orang
2.	2021	3 Orang
3.	2022	2 Orang

Adapun Lapas Kelas I Kedungpane terdapat jumlah pegawai yang pensiun selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada Tahun 2020 sebanyak 6 Orang pegawai pensiun, Tahun 2021 sebanyak 3 Orang, dan Tahun 2022 sebanyak 2 Orang.

Tabel 3.3 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang masuk Lapas Berdasarkan Kasus Kejahatan Tahun 2020, 2021, dan 2022

No.	Tindak Pidana	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Cukai	4	3	5
2.	Desersi	2	3	1
3.	Hak Cipta	2	1	0
4.	Humman Traficking	0	0	1
5.	ITE	2	5	1
6.	Fidusia	2	2	0
7.	KDRT	5	5	4
8.	Kesehatan	32	22	7
9.	Kesusilaan	4	0	2
10.	Korupsi	22	40	14
11.	KUHP/Pidana/Kriminal	6	1	1
12.	Lain-lain	12	2	0
13.	Mata Uang	0	8	2
14.	Memalsu Materai/Surat	9	10	4
15.	Memeras/Mengancam	9	8	4
16.	Merusak Barang	0	0	0
17.	Migas	0	1	1
18.	Narkotika	350	469	208
19.	Pelanggaran Lalu Lintas	11	7	4
20.	Pembakaran	2	0	0
21.	Pembalakan Liar	1	1	0
22.	Pembunuhan	13	12	8
23.	Penadahan	14	20	4
24.	Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	2	0	0
25.	Pencucian Uang	5	0	0
26.	Penculikan	0	1	0
27.	Pencurian	207	205	83
28.	Penganiayaan	66	73	38
29.	Penggandaan	0	0	0
30.	Penggelapan	67	53	21
31.	Penipuan	26	25	14

32.	Perampokan	5	6	2
33.	Perbankan	0	0	0
34.	Perjudian	10	21	8
35.	Perlindungan Anak	34	22	20
36.	Perlindungan Konsumen	1	4	0
37.	Pornografi	2	0	0
38.	Psikotropika	3	36	15
39.	Senjata Tajam/Api/Bahan Peledak	14	14	1
40.	Terhadap Ketertiban	2	1	2
41.	Teroris	5	3	3

(Sumber Data: Bagian Registrasi Tahun 2020, 2021, dan 2022)

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah WBP dengan kasus kejahatan yang menduduki posisi paling atas merupakan kasus Narkotika yaitu sebanyak 350 Orang, posisi selanjutnya yaitu oleh kasus pencurian berjumlah 207 Orang, diikuti dengan kasus penggelapan 67 Orang, penganiayaan 66 Orang, perlindungan anak 34 Orang, kesehatan 32 Orang, penipuan 26, korupsi 22, penadahan 14 Orang, senjata tajam/api/bahan peledak 14 Orang, pembunuhan 13 Orang, lain-lain 12 Orang, pelanggaran lalu lintas 11 Orang, perjudian 10 Orang, memalsu materai/surat 9 Orang, memeras/mengancam 9 Orang, KUHP/pidana/kriminal 6 Orang, KDRT 5 Orang, pencucian uang 5 Orang, perampokan 5 Orang, teroris 5 Orang, cukai 4 Orang, kesusilaan 4 Orang, psikotropika 3 Orang, desersi 2 Orang, hak cipta 2 Orang, ITE 2 Orang, Fidusia 2 Orang, pembakaran 2 Orang, penagihan pajak dengan surat paksa 2 Orang, pornografi 2 Orang, terhadap ketertiban 2 orang, pembakaran liar 1 Orang, perlindungan konsumen 1 Orang, Human Trafficking 0 Orang, mata uang 0 Orang, merusak barang 0 Orang, migas 0 Orang, penculikan 0 Orang, penggandaan 0 Orang, dan perbankan 0 Orang.

Selanjutnya pada Tahun 2021 dengan kasus kejahatan terbanyak masih diduduki oleh kasus Narkotika dengan jumlah 469 Orang, artinya pada Tahun 2021 kasus kejahatan Narkotika mengalami kenaikan sebanyak 119 Orang. Selanjutnya oleh kasus pencurian berjumlah 205 Orang, penganiayaan 73 Orang, penggelapan 53 Orang, korupsi 40 Orang, Psikotropika 36 Orang,

penipuan 5 Orang, kesehatan 22 Orang, perlindungan anak 22 Orang, perjudian 21 Orang, penadahan 20 Orang, senjata tajam/api/bahan peledak 14 Orang, pembunuhan 12 Orang, memalsu materai/surat 10 Orang, memeras/mengancam 8 Orang, mata uang 8 Orang, pelanggaran lalu lintas 7 Orang, perampokan 6 Orang, ITE 5 Orang, KDRT 5 Orang, perlindungan konsumen 4 Orang, cukai 3 Orang, desersi 3 Orang, teroris 3 Orang, fidusia 2 Orang, lain-lain 2 Orang, KUHP/pidana/kriminal 1 Orang, hak cipta 1 Orang, migas 1 Orang, pembalakan liar 1 Orang, penculikan 1 Orang, terhadap ketertiban 1 Orang, humman traking 0 orang, kesusilaan 0 Orang, merusak barang 0 Orang, pembakaran 0 Orang, penagihan pajak dengan surat paksa 0 Orang, pencucian uang 0 Orang, penggandaan 0 Orang, perbankan 0 Orang, pornografi 0 Orang.

Sementara pada Tahun 2022 selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut kasus kejahatan yang menduduki posisi teratas adalah dengan kasus kejahatan narkoba berjumlah 208 Orang, disusul kasus pencurian 83 Orang, penganiayaan 38 Orang, penggelapan 21 Orang, perlindungan anak 20 Orang, psikotropika 15 Orang, korupsi 14 Orang, penipuan 14 Orang, pembunuhan 8 Orang, perjudian 8 Orang, kesehatan 7 Orang, cukai 5 Orang, KDRT 4 Orang, memalsu materai/surat 4 Orang, memeras/mengancam 4 Orang, pelanggaran lalu lintas 4 Orang, penadahan 4 Orang, teroris 3 Orang, kesusilaan 2 Orang, mata uang 2 Orang, perampokan 2 Orang, terhadap ketertiban 2 Orang, desersi 1 Orang, humman trafficking 1 Orang, ITE 1 Orang, KUHP/pidana/kriminal 1 Orang, migas 1 Orang, senjata tajam/api/bahan peledak 1 Orang, hak cipta 0 Orang, fidusia 0 Orang, lain-lain 0 Orang, merusak barang 0 Orang, pembakaran 0 Orang, pembalakan liar 0 Orang, penagihan pajak dengan surat paksa 0 orang, pencucian uang 0 Orang, penculikan, penggandaan 0 Orang, perbankan 0 Orang, perlindungan konsumen 0 Orang, dan pornografi 0 Orang.

**Tabel 3.4 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
Berdasarkan Lama Pidana Tahun 2020, 2021, dan 2022**

No.	Lama Pidana	Jumlah
1.	Lebih dari 15 tahun	47
2.	Lebih dari 10 tahun	106
3.	Lebih dari 5 tahun	433
4.	Lebih dari 1 tahun	673
5.	Kurang dari 1 tahun	315
6.	Penganti Denda	28

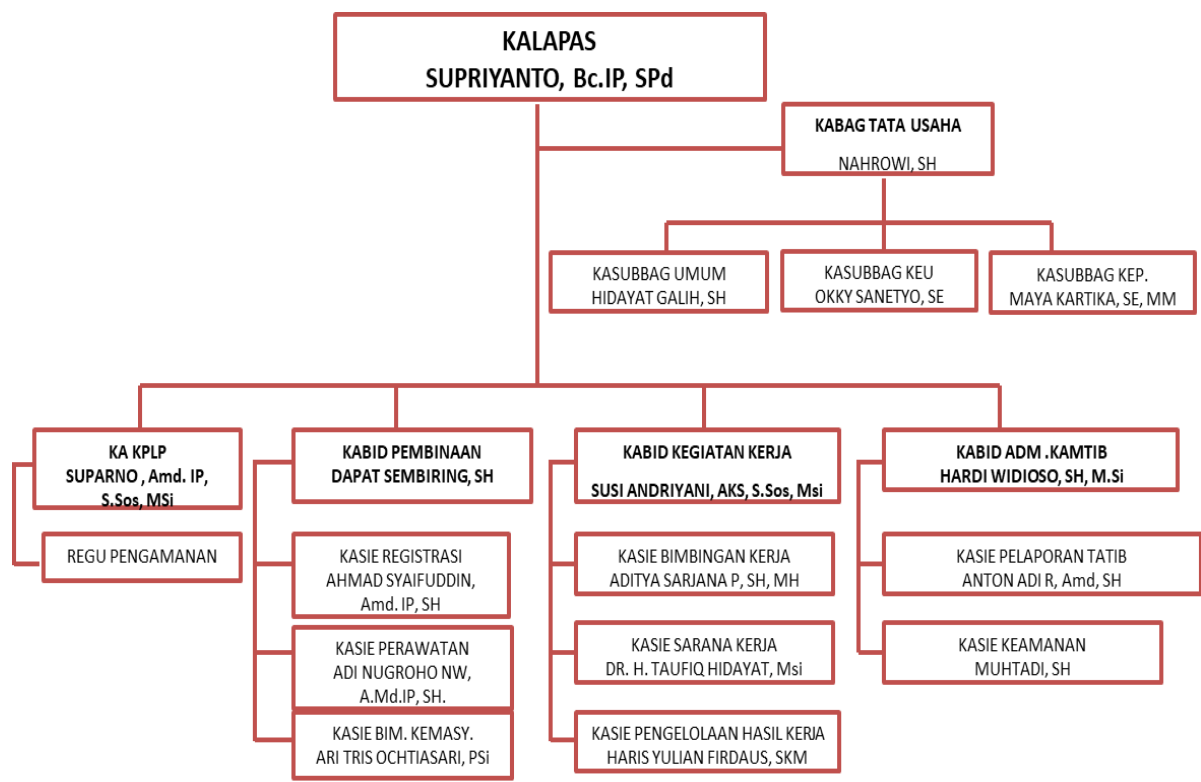
(Sumber Data: Bagian Registrasi Tahun 2020, 2021, dan 2022)

Melalui data yang disajikan dalam tabel menunjukan bahwa banyaknya WBP di Lapas Kedungpane berdasarkan lamanya masa pidana dikategorikan menjadi 6 macam, yaitu masa pidana lebih dari 15 Tahun, lebih dari 10 Tahun, lebih dari 5 Tahun, lebih dari 1 Tahun, kurang dari 1 tahun, dan masa pidana guna mengganti denda. Posisi pertama diduduki oleh masa pidana lebih dari 1 Tahun dengan jumlah sebanyak 673 Orang, posisi kedua dengan masa pidana lebih dari 5 Tahun sebanyak 433 Orang, selanjutnya masa pidana kurang dari 1 Tahun sebanyak 315 Orang, disusul oleh masa pidana lebih dari 10 Tahun yaitu 106 Orang, lebih dari 15 Tahun sebanyak 47 Orang, dan pengganti denda sebanyak 28 Orang.

4. Struktur Organisasi Lapas Kedungpane

Struktur organisasi yang terdapat di Lapas Kedungpane yang diatur berdasarkan peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Lapas Kedungpane dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Kalapas yang akan dibantu oleh staf lainnya. Berikut adalah struktur Organisasi Lapas Kedungpane:

**Gambar 3.5 Bagan Struktur Organisasi Lapas Kelas I
Kedungpane, Semarang**



5. Visi dan Misi Lapas Kedungpane

Visi

Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang memiliki visi yaitu Masyarakat memperoleh kepastian hukum
Adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh ketegasan dan kejelasan terkait norma-norma yang dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku dan bertindak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan berbagai kesalahpahaman.

Misi

Demikian misi yang dimiliki oleh Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang diantaranya mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas,

mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, mewujudkan layanan manajemen administrasi kementerian hukum dan HAM, serta mewujudkan aparatur kementerian hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

6. Tata Nilai dan Motto Lapas Kedungpane

a. Tata nilai

Gambar 3.6 Logo Tata nilai Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang



Sumber: <http://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto> (Diunduh pada tanggal 31 Januari 2022)

Tata nilai sangat dijunjung tinggi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini termuat di dalam slogan yang di rangkum dalam satu kata “PASTI”. Kata PASTI merupakan sebuah singkatan agar pengucapannya lebih mudah untuk di ingat, yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Profesional

Maksudnya kata profesional adalah setiap aparatur kementerian hukum dan HAM merupakan aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui bidang tugasnya, serta menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

b) Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

c) Sinergi

Memiliki komitmen guna membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

d) Transparan

Kementerian hukum dan HAM menjamin kebebasan atas akses bagi setiap orang guna mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah seperti informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya maupun hasil-hasil yang telah dicapai.

e) Inovatif

Kementerian hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif guna melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

b. Motto

LapasKelas I Kedungpane, Semarang dikenal dengan mottonya yaitu “BERTEMAN” yang berarti Bersih, Tertib, Aman, dan Nyaman.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Lapas Kedungpane

Lapas Kelas I Kedungpane dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh seorang Kalapas dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Seorang Kalapas dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh staf-stafnya. Adapun tugas pokok yang harus dijalankan secara umum yaitu:

- a. Melaksanakan pembinaan Warga Binaan dan anak didiknya.
- b. Memberikan bimbingan serta menyiapkan sarana dan hasil kerja.
- c. Menjalankan bimbingan berupa bimbingan sosial maupun bimbingan kerohanian kepada narapidana dan anak didik.

- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di dalam Lembaga pemasyarakatan.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga di Lembaga pemasyarakatan.

Begitu juga dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh masing-masing staf yang terbagi ke dalam beberapa bidang antara lain:

1. Bagian tata usaha

Bagian tata usaha memiliki fungsi:

- a. Melakukan urusan kepegawaian
- b. Melakukan urusan keuangan
- c. Melakukan urusan dalam hal surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

Bagian tata usaha memiliki tugas yang terbagi dalam sub bagian antara lain:

- a. Sub bagian kepegawaian, mempunyai tugas untuk menjalankan segala urusan kepegawaian.
- b. Sub bagian keuangan, bertugas untuk menjalankan urusan yang berhubungan dengan keuangan.
- c. Sub bagian umum, bertugas untuk melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Bidang pembinaan Warga Binaan

Bidang pembinaan Warga Binaan memiliki fungsi:

- a. Melakukan registrasi, membuat statistik dan melakukan dokumentasi sidik jari pada Warga Binaan.
- b. Memberikan bimbingan Pemasyarakatan.
- c. Mengurusi kesehatan dan memberikan perawatan kepada Warga Binaan.

Bimbingan pembinaan Warga Binaan terbagi 3 seksi dengan tugas masing-masing yaitu:

- a. Seksi registrasi bertugas untuk mencatat dan membuat data statistik serta dokumentasi berupa sidik jari Warga Binaan.
- b. Seksi bimbingan kemasyarakatan, memiliki tugas untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, meningkatkan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan Warga Binaan.
- c. Seksi perawatan Warga Binaan, bertugas untuk mengurus kesehatan dan memberikan perawatan kepada Warga Binaan.

3. Bidang kegiatan kerja

Pada bidang ini Warga Binaan akan diberikan bekal yang sifatnya permanen berupa *skill*. Tujuannya adalah agar kelak setelah terbebas dari hukumannya, Warga Binaan dapat menjadi mandiri bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan *skill* yang diperoleh selama di Lapas. Dalam menjalankan tugasnya bidang kegiatan kerja dibantu oleh 3 seksi yaitu:

- a. Seksi bimbingan kerja, bertugas memberikan petunjuk serta bimbingan latihan kerja bagi Warga Binaan.
- b. Seksi sarana kerja, memiliki tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
- c. Seksi pengelolaan hasil kerja, bertugas untuk mengelola hasil kerja.

4. Bidang administrasi keamanan dan tata tertib

Bidang ini memiliki tugas untuk mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan melakukan pembagian tugas. Pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Begitu juga pada bidang ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 seksi yaitu:

- a. Seksi keamanan bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Seksi pelaporan dan tata tertib, memiliki tugas menyelesaikan rangkuman atas administrasi laporan regu penjagaan, menyelesaikan administrasi kunjungan, membuat laporan bulanan terkait tugas pengamanan dan tata tertib serta perlengkapan keamanan, melaksanakan tugas berupa penggledahan khusus kunjungan, menyiapkan buku laporan koordinasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil penggledahan, menyiapkan laporan bulanan secara berkala dibidang keamanan dan penegakan tata tertib.

5. Kesatuan pengamanan Lapas

Bidang ini mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Adapun fungsi bidang kesatuan dan keamanan Lapas yaitu:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Warga Binaan.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan dan penempatan serta pengeluaran Warga Binaan.
- d. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN LAPAS KELAS I
KEDUNGPALE, SEMARANG TERHADAP WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN

A. Program pembinaan

Pembinaan diartikan sebagai bentuk tindakan, proses maupun hasil yang menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik. Artinya pembinaan berarti memiliki pengaruh yang signifikan bagi kemajuan dan peningkatan dari berbagai aspek. Max Weber dalam teori tindakan sosial adalah sejauh tindakan manusia yang dapat memberikan pengaruh terhadap individu serta memiliki makna bagi diri sendiri, orang lain maupun kelompok. (Weber, 1964: 88).

Tindakan sosial yang muncul memiliki alasan yang menyebabkan suatu tindakan harus dilakukan, sehingga tindakan sosial tidak bisa muncul secara tiba-tiba, melainkan sudah melalui perencanaan yang matang dan sadar untuk melakukan tindakan yang telah dikehendaki sejak awal. Tindakan-tindakan yang diterapkan merupakan wujud respon atas tindakan yang telah dilakukan oleh orang lain.

Begitu juga dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat Undang-Undang yang mengatur segala bentuk rangkaian hukum agar masyarakat khususnya merasa aman dan terlindungi. Sejalan dengan pemikiran Weber, tindakan dan langkah-langkah yang ditempuh oleh Lapas untuk menangani Warga Binaan tentu saja memiliki makna dan pengaruh terhadap orang lain, hal ini secara sadar dirancang dan di rencanakan agar harapan dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Lapas sebagai tahap terakhir dalam suatu sistem pemidanaan, dengan demikian Lapas adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian proses penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan untuk membina Warga Binaan Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang yaitu dengan menyesuaikan Undang-Undang 1945 maupun Standar Minimum Rules (SMR) melalui 10 prinsip Pemasyarakatan yaitu:

Pertama, mengayomi dan memberikan bekal hidup agar dapat menjalankan peranannya sebagai Warga Masyarakat yang baik dan berguna. Kedua, menjatuhkan hukuman pidana bukan atas dasar balas dendam dari negara. Ketiga, memberikan bimbingan bukan sebagai bentuk penyiksaan agar mau bertaubat. Keempat, negara tidak berhak membuat Warga Binaan menjadi lebih buruk atau menjadi lebih jahat dari pada sebelum dipidana. Kelima, selama kehilangan kemerdekaan Warga Binaan tidak boleh diasingkan dari Masyarakat. Keenam, pekerjaan yang diberikan kepada Warga Binaan bukan pekerjaan yang berhubungan dengan kebutuhan dinas atau kepentingan negara, pekerjaan diberikan hanya berhubungan dengan pekerjaan di Masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi. Ketujuh, bimbingan dan didikan yang diberikan berdasarkan Pancasila. Delapan, Warga Binaan sebagaimana orang yang tersesat harus diperlakukan sebagaimana manusia. Sembilan, Warga Binaan hanya dijatuhkan hukuman hilang kemerdekaan sebagaimana sebagai salah satu konsekuensi yang harus dijalani. Sepuluh, mendapatkan sarana-sarana yang mendukung rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

Menurut pemikiran Parson, bahwa tindakan sosial terbagi kedalam tiga aspek utama untuk melakukan suatu tindakan sosial, yaitu pertama suatu tindakan yang dilakukan mengandung makna dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang dimiliki. Kedua, pada suatu kondisi lingkungan tertentu sehingga melahirkan tindakan dengan menggunakan cara-cara atau alat yang mendukung tindakannya. Ketiga, tindakan diatur berdasarkan tujuan yang ditentukan dan alat yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku (Parson, 1968: 77).

Hal ini sejalan dengan pendapat Parson mengenai aspek-aspek yang ada pada tindakan sosial, Pemerintah telah membuat peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Pemasyarakatan tidak lain agar Warga Binaan yang dibina oleh Lapas Kedungpane memperoleh perlindungan dan pembinaan. Undang-Undang mengenai Prinsip-Prinsip pemasyarakatan sebagai salah satu tindakan dan pedoman bagi Lapas Kedungpane sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan pembinaan Warga Binaan yang efektif.

Berdasarkan 10 prinsip dalam Pemasyarakatan, Lapas Kedungpane, Semarang memiliki program pembinaan yang telah diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bagian seperti tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Bapak Sembiring selaku Kepala Bidang Pembinaan:

“Pembinaan di Lapas Kedungpane itu ada dua mbak, pertama Pembinaan Kepribadian dan yang kedua Pembinaan Kemandirian. Pembinaan itu nantinya akan ada tahapan-tahapannya sendiri”.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa Lapas Kedungpane memiliki program pembinaan yang dirangkum kedalam dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dimana program pembinaan akan diberikan kepada Warga Binaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan.

1. Pembinaan kepribadian

Pembinaan kepribadian merupakan bagian dari pembinaan yang terdapat di Lapas kedungpane, sebagaimana dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembinaan yaitu pembinaan ditujukan dan diarahkan untuk mengembalikan keadaan rohani Warga Binaan yang pernah hilang agar memiliki pandangan hidup dan keyakinan yang lebih baik. Pembinaan kepribadian juga bentuk dari pelaksanaan 10 prinsip yang ada dalam pemasyarakatan guna memberikan hak-hak yang diperoleh Warga Binaan sehingga Warga Binaan dapat lebih mendekatkan diri kepada penciptanya, sadar akan kesalahan yang pernah dilakukan dan tidak mengulangi kesalahan serta menjadi pribadi yang lebih baik.

Menumbuhkan kesadaran dalam diri Warga Binaan adalah salah satu upaya yang dilakukan Lapas Kedungpane. Begitu juga sebaliknya, Warga Binaan secara mandiri harus memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan. Sebagaimana Weber dalam mendefinisikan tindakan rasional instrumental yaitu tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan

yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan (Turner, 2012: 115). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Nafis selaku salah satu petugas Lapas:

“Lapas sebagai Lembaga yang bertanggungjawab dalam kaitannya untuk membina Warga Binaan sudah menyesuaikan apa yang sudah diatur oleh Undang-Undang no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,. Fasilitas disini juga sudah disediakan lengkap, lalu tinggal bagaimana pengimplementasiannya karena disini kami membina banyak Warga Binaan dengan karakter yang berbeda-beda jadi kadang-kadang merasakan kesulitan dalam pembinaan karena beberapa Warga Binaan masih belum memiliki kesadaran untuk mau berubah”.

Kaitannya dengan Warga Binaan bahwa untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai maka dalam hal ini bukan hanya petugas Lapas yang berusaha melalui program-program pembinaan yang diberikan. Namun juga harus diupayakan oleh Warga Binaan melalui kesadaran dalam diri Warga Binaan itu sendiri. Pada dasarnya pembinaan oleh petugas Lapas tidak dapat berjalan tanpa kesadaran pada Warga Binaan yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan tujuan-tujuan yang dikehendaki tidak akan tercapai. Oleh karenanya kesadaran merupakan kunci utama untuk melakukan perubahan. Melalui kesadaran maka mindset yang diterima Warga Binaan akan membawa perubahan baik dalam aspek sikap, tindakan maupun kepribadiannya. Tindakan yang dilakukan oleh Lapas Kedungpane disini dapat dipandang sebagai tindakan rasionalitas instrumental karena telah mempertimbangkan aspek pada tujuan yang hendak dicapai yaitu Warga Binaan sadar akan kesalahan dan melakukan perubahan melalui alat yang digunakan yaitu pembinaan kepribadian.

a. Pembinaan kesadaran beragama (Kerohanian)

Gambar 4.1 Suasana Pembinaan Kesadaran Beragama



Sumber: Arsip dokumen Lapas Kedungpane semarang, 2020

Gambar tersebut merupakan bagian dari suasana pembinaan di Lapas Kedungpane yaitu pada pembinaan Kesadaran beragama. merujuk pada suatu aspek tentang kerohanian dan bagaimana seorang individu menerapkan keimanannya dengan ibadah kepada-Nya baik bersifat *hablumminallah* ataupun *hablumminannas* (Yusuf, 2004: 136). Warga Binaan secara bersama-sama mengikuti pembinaan yang diselenggarakan Lapas melalui kegiatan pembinaan kesadaran beragama (kerohanian) sekaligus bentuk upaya Lapas Kedungpane, Semarang untuk menumbuhkan rasa keimanan dalam diri Warga Binaan, berbuat baik terhadap sesama manusia, mendapatkan pencerahan, dan mengarahkan Warga Binaan memperoleh jalan hidup yang baik. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fajar selaku petugas pembinaan:

“Warga Binaan yang sudah mengikuti pembinaan kerohanian yang pasti jauh lebih baik, lebih sering menjalankan ibadah seperti ngaji, shalat lima waktu dijalankan, lebih sering mendekatkan diri kepada Tuhan mereka sesuai agama masing-masing dan menjaga hubungan baik dengan sesama Warga Binaan maupun dengan petugas Lapas” (Wawancara Bapak Fajar, pada Tanggal 17 September 2022)

Merujuk pada teori tindakan rasionalitas nilai, Weber mendefinisikannya sebagai tindakan yang ditentukan oleh keyakinan secara sadar akan nilai-nilai guna kepentingan bagi diri sendiri terhadap

perilaku etis, estetika, religius maupun bentuk perilaku lainnya terlepas dari segala kemungkinan untuk mencapai keberhasilan (Stepnisky, 2019: 267). Dalam hal ini sebagaimana dengan tujuan yang dimiliki Lapas melalui pembinaan kesadaran beragama untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan perubahan perilaku Warga Binaan melalui pembinaan kesadaran beragama.

“Sejauh ini saya lihat dampak oleh pembinaan kerohanian atau kesadaran beragama cukup besar pada Warga Binaan. baik Islam maupun non-Islam banyak diantara mereka (Warga Binaan) yang berubah dari segi perilakunya semenjak mengikuti pembinaan kerohanian” (Wawancara Azizah, pada Tanggal 17 September 2022)

Tindakan rasionalitas nilai oleh Lapas Kedungpane melalui pembinaan kesadaran beragama direalisasikan dalam kegiatan untuk melakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Pembinaan keagamaan khusus bagi Warga Binaan Islam dapat dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu Minggu yaitu setiap hari Selasa dan Jum'at. Sedangkan bagi non Islam pembinaan agama dilakukan setiap hari Selasa, Rabu dan Sabtu. Mengadakan program baca tulis Al-Qur'an bagi Warga Binaan yang belum bisa membaca dan menulis Al-Qur'an, Madrasah Dinniyyah yang diberi nama At-Taubah dengan besar harapan Madrasah tersebut dapat dijadikan jembatan agar Warga Binaan segera Bertaubat. Selanjutnya program mujahaddah, pengajian yang dilaksanakan setiap Ba'dha Dhuhur, Yasinan, dan Pasholatan. Kemudian diadakan peringatan hari besar Islam seperti, melaksanakan shalat Idul Fitri, Shalat Idul Adha, Maulud Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik Islam maupun non Islam Lapas Kedungpane, Semarang memfasilitasi kegiatan keagamaan dengan mendatangkan pemuka agama sesuai dengan bidang kajiannya.

Secara teoritis tindakan sosial guna meningkatkan Warga Binaan menjadi manusia yang lebih baik telah dilakukan melalui berbagai macam kegiatan yang dikemas menjadi satu wadah yaitu salah satunya dengan pembinaan kesadaran beragama. Menanamkan nilai-nilai keagamaan menjadi tindakan agar Warga Binaan termotivasi untuk

selalu menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Warga Binaan yang telah tertanam dalam diri akan kesadaran dalam beragama, selanjutnya akan dengan sukarela merealisasikan dan melakukan tindakan yang mendukung dirinya menjadi lebih baik. Semakin tinggi tingkat kesadaran beragama seorang Warga Binaan, maka semakin tinggi pula ketaqwaan yang dimiliki Warga Binaan.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Gambar 4.2 Pada Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara



Sumber: Arsip dokumen Lapas Kedungpane Semarang, 2020

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada Warga Binaan. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara disebut juga sebagai bela negara yang merupakan penting bagi masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memahami dan sadar akan pentingnya bela negara. Demikian dengan Durkheim yang mendefinisikan tindakan sosial adalah perilaku manusia yang diarahkan oleh norma-norma dan solidaritas kelompok dimana tempat ia hidup (Ghafur, 2004: 37).

Lapas Kedungpane mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara terhadap Warga Binaan guna menumbuhkan rasa nasionalisme. Cara yang dilakukan Lapas Kedungpane adalah dengan membuat program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara atau bela negara diantaranya diadakan Upacara Kesadaran Nasional dengan diikuti oleh perwakilan Warga Binaan dan Tahanan Lapas Kedungpane

setiap bulan tepatnya tanggal 17, mengadakan keterampilan baris berbaris, kegiatan kepramukaan, kegiatan upacara bendera, kegiatan pemilihan umum, dan bimbingan konseling. Pemaparan kegiatan ini merupakan tindakan sosial yang dilakukan Lapas Kedungpane untuk membina Warga Binaan sebagai usaha untuk mewujudkan kesadaran bahwa menjunjung tinggi negara tidak hanya dengan kekuatan fisik atau mengangkat senjata, melainkan dapat pula dilakukan dengan menerapkan sikap dan nilai-nilai bela negara terhadap semua elemen masyarakat. Seperti pernyataan dari Bapak Ari bahwa:

“Kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara penting untuk diterapkan agar tertanam rasa kesadaran dalam diri Warga Binaan, sehingga nantinya diharapkan jika keluar dari Lapas mereka menjadi Warga Negara yang baik dan mampu memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara”. (Wawancara Ari, pada Tanggal 23 September 2022)

Selanjutnya Hal lain disampaikan oleh Warga Binaan RH:

“Petugas Lapas dalam setiap bulan rutin mengadakan kegiatan penyuluhan maupun upacara untuk memperingati hari kesadaran nasional. Saya sebagai Warga Binaannya berusaha mengikuti kegiatan tersebut. Dengan kegiatan seperti itu saya jadi tahu bagaimana menjadi masyarakat yang baik”.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa melalui pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dapat memberikan kesadaran dan jiwa nasionalisme dalam diri setiap Warga Binaan. Perilaku Warga Binaan dalam hal ini secara tidak sadar akan terbentuk oleh peraturan yang telah dibuat Lapas Kedungpane. Namun dengan adanya kegiatan bela negara mampu memberikan pengetahuan dan wawasan agar menjadi Warga Negara yang baik.

c. Pembinaan kemampuan intelektual

Pembinaan kemampuan intelektual dipandang sebagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berfikir Warga Binaan sehingga menunjang kegiatan-kegiatan yang berjalan selama masa pembinaan. Mengambil pernyataan dari Marx bahwa

pengalaman kondisi sosial tempat individu tumbuh, bekerja dan menjalani hidup biasanya menjadi sebab utama tentang bagaimana seorang individu dapat berpikir dan merasakan (Haney, 1973:69).

Oleh karena itu Lapas Kedungpane berusaha menerapkan pembinaan intelektual pada Warga Binaan dengan harapan selama berada di Lingkungan Lapas Kedungpane Warga Binaan memiliki karakter kepribadian yang baru dan meninggalkan karakter lama yang dianggap menyimpang. Pembinaan intelektual diterapkan melalui pendidikan formal dan non formal yang dapat diikuti sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Warga Binaan.

Gambar 4.3 Situasi Pembinaan Intelektual



Sumber: Arsip dokumen Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, 2020

Pembinaan intelektual dilakukan oleh Lapas Kedungpane sebagai cara atau tindakan untuk menjadikan Warga Binaan memiliki kualitas berfikir yang lebih baik, agar terbentuknya moral, sosial, karakter dan spiritual yang lebih baik, serta mampu mengendalikan perilaku-perilaku yang sebelumnya menyimpang. Hal ini ditanggapi oleh Bapak Fajar

“Bentuk pendidikan intelektual umumnya formal dan non formal. Kalau pendidikan formal disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,

sedangkan pendidikan non formal biasanya cukup melihat kemampuan dan yang dibutuhkan oleh Warga Binaan. jadi disini kami menyediakan berbagai macam kursus dan pelatihan keterampilan”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa, pembinaan intelektual di Lapas Kedungpane dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pengajaran baik secara formal maupun non formal seperti: kursus dan latihan keterampilan, sistem kejar paket, kegiatan penyuluhan dan kegiatan pramuka, serta pengadaan fasilitas perpustakaan, semua itu dilakukan agar warga binaan memiliki jiwa kepedulian yang tinggi terhadap sesama, mendapatkan informasi dari luar melalui Majalah, Radio, dan Televisi.

- d. Pembinaan kesadaran hukum yaitu sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang baru dalam sistem hukum dan penyuluhan hukum dari petugas pembinaan.

Gambar 4.4 Sosialisasi dan Penyuluhan



Sumber: Arsip dokumen Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, 2020

Pada gambar diatas menunjukkan suasana dan kondisi saat petugas Lapas kedungpane memberikan sosialisasi serta penyuluhan yang diikuti oleh Warga Binaan Lapas Kedungpane. Pembinaan kesadaran hukum menjadi kegiatan yang penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan terkait dengan hukum bahwa hukum ada untuk ditaati.

e. Pembinaan untuk mengintegrasikan diri dengan Masyarakat

Pandangan Karl Marx dalam mendefinisikan teori tindakan sosial bahwanya tindakan sosial dianggap sebagai aktivitas manusia yang berusaha untuk menghasilkan barang maupun guna mencoba sesuatu hal yang dianggap unik untuk mengejar suatu tujuan (Ghafur, 2004: 38). Lebih lanjut Parson mengungkapkan bahwa tindakan manusia selalu diarahkan pada tujuan (Parson, 1937).

Berdasarkan observasi secara mendalam bahwa pembinaan untuk mengintegrasikan diri dengan masyarakat berdasarkan atas Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01. PK. 04-10 Thn 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) dengan 2 cara yaitu, (1) Asimilasi melalui bekerja dengan pihak III, kerja bakti dan pelatihan pertanian, (2) Integrasi, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi Warga Binaan untuk memperoleh pembebasan bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik dari pihak Lapas Kedungpane maupun Warga Binaan dilakukan guna memenuhi hak-hak Warga Binaan selama didalam Lapas serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Nilai-nilai yang ada dalam pembinaan tersebut kemudian dijadikan sarana untuk mencapai tujuan. Warga Binaan selama masa pembinaan kehilangan kemerdekaan, hal ini merupakan salah satu penderitaan yang harus dijalankan, oleh sebab itu Warga Binaan tidak boleh diasingkan. Seperti yang diungkapkan oleh RW selaku mantan Warga Binaan:

“Sebelum masa pidana saya habis, Lapas memberikan kesempatan untuk saya bisa berinteraksi dengan Lingkungan di luar Lapas seperti bisa bertemu keluarga, di Lingkungan tempat tinggal saya juga dapat berpartisipasi dalam beberapa kegiatan sosial”.

Pernyataan RW mantan Warga Binaan Lapas juga dikonfirmasi oleh Bapak Fajar:

“Umumnya Warga Binaan yang masa pidananya hampir selesai beberapa hak-hak Warga Binaan nantinya akan diberikan. Nah, nanti itu akan ada namanya pembinaan untuk mengintegrasikan diri dengan masyarakat, disini

Warga Binaan dikasih peluang agar dapat membaaur dengan masyarakat sebelum benar-benar dibebaskan”.

Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa tindakan untuk mengintegrasikan diri dengan masyarakat dijadikan Warga Binaan sebagai sarana kesempatan untuk memperoleh kembali kepercayaan dari masyarakat, keluarga dan orang-orang terdekat serta kesempatan menjadi manusia seutuhnya dengan tidak mengulangi kesalahan dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Demikian dalam perspektif tindakan sosial yang dilakukan Lapas untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya pembinaan untuk mengintegrasikan diri dengan masyarakat adalah agar Warga Binaan setelah keluar dari Lapas dapat membaaur dengan masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari secara normal.

- f. Pembinaan Seni dan Olahraga, berupa Serut Paha (Senam Rutin Pagi Hari) dilakukan guna melatih kesehatan dan kebugaran Warga Binaan, Bola Volly, Futsal, Badminton, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Fitnes Karawitan dll.

Gambar 4.5 Pada Pembinaan Seni dan Olahraga



Sumber: Arsip dokumen Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, 2020

Gambar diatas merupakan suasana kegiatan Warga Binaan dalam rangka untuk melatih kesehatan dan kebugaran tubuh. Selain mengkonsumsi makanan sehat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dapat dilakukan dengan berolahraga secara rutin. Olahraga tidak hanya membuat badan menjadi sehat, tetapi juga dapat mencegah terjadinya masalah kesehatan seperti depresi, tekanan darah tinggi,

stroke dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Hal ini selaras dengan pendapat Nina yang menjelaskan bahwa olahraga atau aktivitas fisik bermanfaat secara fisiologis, psikologis maupun sosial. secara fisiologis olahraga dapat meningkatkan kapasitas aerobik, kekuatan, fleksibilitas dan keseimbangan. Sementara secara psikologis dapat meningkatkan mood, mengurangi resiko pikun dan mencegah depresi. Sedangkan secara sosial dapat mengurangi ketergantungan pada orang lain, memperoleh banyak teman dan meningkatkan produktivitas (Sumintarsih, 2007: 29). Weber menjelaskan dalam teori tindakan rasionalitas instrumental adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan tindakan tersebut dianggap yang paling efektif dan efisien (Wirawan, 2012: 101).

Kaitannya dengan tindakan sosial, bahwa tindakan yang dilakukan Warga Binaan dilakukan guna menerapkan perilaku hidup sehat yang mana tindakan ini mengarah pada tindakan rasionalitas instrumental. Warga Binaan dalam melakukan tindakannya dilatarbelakangi oleh berbagai macam alasan yang diberikan, sehingga hal demikian yang akhirnya mengarah pada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu menerapkan perilaku hidup sehat. Hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh mantan Warga Binaan Lapas Kedungpane yaitu RH yang termasuk dalam golongan terpidana lama:

“Untuk pembinaan olahraga dulu saya lebih sering main Futsal, disamping membuat tubuh saya jadi sehat dengan bermain futsal juga dapat menghilangkan beban pikiran”

Sementara oleh Informan BN yang juga Mantan Warga Binaan Lapas Kedungpane:

“Kalau olahraga biasanya saya bermain bulu tangkis, karena kan basicnya saya memang suka bulu tangkis jadi untuk menjaga kesehatan tubuh ya kaya gitu, kadang-kadang saya juga ikut tenis meja tapi lebih seringnya bermain bulu tangkis aja sih mbak”

Seperti yang telah disampaikan oleh informan tersebut bahwa setiap Warga Binaan memiliki cara atau alat yang berbeda untuk mencapai tujuannya. Tindakan-tindakan yang digunakan pada masing-masing Warga Binaan dianggap sebagai cara yang paling tepat dan dilakukan atas dasar pertimbangan serta kesadaran agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Tindakan sosial yang dilakukan informan RH menunjukkan dalam urusan menjaga kesehatan tubuh lebih memilih untuk melakukan aktivitas fisik salah satunya dengan bermain futsal dibandingkan kegiatan pembinaan olahraga lainnya.

Sementara informan BN menggunakan cara yang berbeda untuk dalam menjaga kesehatan tubuh. Disamping hobinya dalam bermain bulu tangkis, BN juga menjadikan kegiatan tersebut sebagai salah satu caranya menjaga tubuh agar tetap sehat. Namun, ternyata tidak hanya bermain bulu tangkis, BN juga mencoba kegiatan olahraga lainnya selagi masih termasuk untuk mendukungnya dalam menjaga kesehatan. Tindakan yang dilakukan oleh BN juga didasarkan atas kesadaran dan pertimbangan yang kemudian disesuaikan dengan cara yang digunakan untuk mencapai tujuannya.

- g. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berpekara Narkoba yaitu, dilakukan penyuluhan setiap bulan dan pojok informasi hari Selasa dan Kamis yang bekerjasama dengan Yayasan Wahana Bhakti Sejahtera Semarang, penerbitan buletin tobat dua kali setiap bulan.

2. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian dilakukan sebagai upaya membantu Warga Binaan melalui berbagai macam keterampilan. Dengan memberikan keterampilan harapannya dapat berguna sebagai bekal setelah Warga Binaan bebas dari Lapas. Orang yang pernah melakukan tindakan menyimpang hingga dipidana akan sulit mencari pekerjaan oleh karena itu adanya keterampilan yang dimiliki dapat digunakan untuk mencari pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri. Banyaknya jenis

keterampilan yang diterapkan memberikan peluang yang besar bagi Warga Binaan untuk belajar lebih dari satu keterampilan, sehingga Warga Binaan tidak hanya fokus pada satu bidang keterampilan. Hal ini menjadikan Warga Binaan semakin mahir dan percaya diri karena memiliki berbagai macam keterampilan yang sudah dipelajari selama menjalani masa pidana didalam Lapas Kedungpane. Hasil wawancara bersama Aditya selaku petugas bimbingan kerja mengatakan bahwa:

“Jadi untuk mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan kami dari pihak Lapas Kedungpane menghadirkan pelatih sesuai dengan bidangnya untuk memberikan pelatihan kepada Warga Binaan, selain itu kami juga melakukan beberapa kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan keterampilan”

Berdasarkan wawancara diatas dapat dianalisa bahwa pembinaan kemandirian berupa kegiatan keterampilan yang diberikan Lapas Kedungpane untuk Warga Binaannya juga mempertimbangkan kualitas dari pelatih keterampilan dengan cara memilih pelatih yang sesuai bidangnya sehingga pembinaan dapat dilakukan secara maksimal. Disisi lain, pembinaan kemandirian juga mendapatkan perhatian dari pihak luar untuk membantu kegiatan pembinaan terutama dalam pendistribusian barang-barang hasil keterampilan Warga Binaan Lapas Kedungpane. Pembinaan kemandirian yang terdapat di Lapas Kedugpane, Semarang terbagi menjadi dua yaitu:

1. Kerja produktif yang terbagi kedalam 18 macam keterampilan dan jasa berupa keterampilan pertukangan kayu, kerajinan membuat tempe, *laundry*, kerajinan kerupuk, pembuatan *cuttonbud*, sol sepatu, pembuatan kursi rotan, pembuatan keset, pembuatan kain batik, kaligrafi, jasa potong rambut, jasa las listrik, menjahit/sablon dan bordir, kerajinan tangan (*handycraft*), pertanian dan perkebunan, produksi es batu, budidaya perikanan, pembuatan kasur/bantal dan guling dakron.

Gambar 4.6 Pembinaan Kemandirian Kerja Produktif



Kaligrafi



Pembuatan kain batik



Pertanian dan perkebunan

Sumber: Arsip dokumen Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, 2020

Gambar tersebut merupakan bentuk kegiatan yang ada didalam pembinaan kemandirian. Melalui kegiatan pembinaan kemandirian kreativitas atau bakat yang dimiliki setiap Warga Binaan dapat tersalurkan. Dibawah bimbingan petugas Lapas Kedungpane terselenggaranya pelatihan kerja produktif dapat memproduksi berbagai jenis karya yang indah dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Hasil karya yang didapat dari Warga Binaan selanjutnya dapat dipasarkan ke konsumen dengan harga yang bervariasi.

2. Kegiatan kerja rumah tangga seperti: juru masak, pembantu ruang kantor, petugas kebersihan, pertamanan, kebersihan luar blok, dan kebersihan Lingkungan luar Kantor.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan bahwa tindakan-tindakan yang terdapat dalam pembinaan kemandirian mengarah pada tindakan rasionalitas instrumental. Demikian, tindakan tersebut ditentukan oleh harapan perilaku objek dalam lingkungan serta perilaku yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan aktor melalui upaya yang

dipertimbangkan dan diperhitungkan secara rasional. Pembinaan kemandirian yang diterapkan melalui berbagai jenis keterampilan pada dasarnya merupakan tindakan-tindakan yang nyata dan dapat dilihat secara kasat mata.

Oleh karena itu Weber dalam menjelaskan tindakan-tindakan yang mencakup kebiasaan yang bersifat rasional dan dinilai secara khas sebagai tipe yang paling bisa untuk dipahami serta perbuatan-perbuatan manusia yang dinilai ekonomis (Weber, 2009: 67). Program pembinaan kemandirian di Lapas Kedungpane telah menyusun banyak kegiatan keterampilan yang terbagi dalam kegiatan kerja produktif maupun kegiatan kerja rumah tangga. Meskipun Warga Binaan terbatas oleh ruang, namun tidak menutup kemungkinan untuk dapat mengembangkan kemampuan dengan membuat suatu barang ataupun jasa yang memiliki nilai ekonomis hingga menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan kepuasan dari segi ekonomi. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Fajar salah satu petugas dalam pembinaan Warga Binaan:

“Ya mbak jadi Warga Binaan disini selain diberikan pembinaan kepribadian juga ada pembinaan kemandirian yaitu berupa kegiatan keterampilan seperti memasak, dalam bidang jasa, handycraft, menjahit maupun keterampilan lainnya. Memang besar harapan kami agar Warga Binaan nantinya punya usaha sendiri yang dapat dikembangkan dikemudian hari dari keterampilan yang sudah dipelajari disini dan menjadi ladang mencari rezeki bagi mereka. Seperti saat covid kemarin sedang rame-ramenya alhamdulillah Warga Binaan kami membuat masker sendiri yang kemudian dijual dan laku dipasaran, jadi hasilnya bisa mereka nikmati sendiri dari keterampilan yang mereka miliki”.

Tindakan subjektif yang dilakukan oleh Lapas Kedungpane muncul atas tindakan rasionalitas dari setiap Warga Binaan. Keseimbangan antara nilai ekonomis dan harapan Lapas Kedungpane untuk menjadikan Warga Binaan memiliki keterampilan guna bekal hidupnya dimasa depan setelah selesai menjalani masa pidana menjadi pandangan tersendiri bagi Lapas Kedungpane dalam tindakannya untuk melaksanakan pembinaan kemandirian dimana tindakan tersebut adalah tindakan yang nyata.begitu

juga dengan tindakan yang ditunjukkan oleh Warga Binaan merupakan tindakan yang rasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Lapas Kedungpane maupun Warga Binaan memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang dimaksud adalah dari segi ekonomis. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa Warga Binaan setelah selesai menjalani masa pidana akan sulit mencari pekerjaan dan mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu Lapas Memberikan bekal keterampilan agar dapat dikembangkan sehingga menjadi pekerjaan mereka dan mampu membantu kebutuhan ekonomi. Apalagi di zaman yang semakin modern persaingan pekerjaan semakin ketat sehingga semakin sulit mendapatkan pekerjaan.

B. Tahap-Tahap pembinaan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh Lingkungan Masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab”. Dalam melakukan pembinaan kepada Warga Binaan tentu memiliki tahap-tahapan yang harus dilakukan. Jika dilihat secara konseptual tahapan-tahapan pembinaan di Lapas Kedungpane, Semarang terbagi menjadi 4 (Empat), antara lain sebagai berikut:

1. Tahap awal (0-1/3 masa pidana), pada tahap pembinaan awal dilakukan dengan tingkat keamanan maximum security yaitu tingkat keamanan yang paling tinggi dibandingkan dengan tahapan pembinaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari tindak kekerasan maupun pemerasan oleh Warga Binaan lainnya yang lebih senior serta melindungi kepentingan Warga Binaan itu sendiri. Pada tahap ini pembinaan dibagi lagi menjadi 2 yaitu: Pertama, Tahap admisi dan orientasi dilakukan sebagai tahap pengamatan dan penyesuaian lingkungan baru paling lama

1-2 Bulan. Kedua, Tahap pembinaan yaitu dengan mulai memberikan pembinaan kepribadian berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum.

Individu merupakan bagian dari realitas yang berhak untuk mengajukan tuntutan, pembatasan, aturan maupun norma-norma yang mengharuskan seorang individu belajar untuk menghadapi dan mengatur hidupnya sehingga memperoleh penyesuaian yang lebih efektif (Lapas Kedungpane memiliki pandangan atau cara dalam memperlakukan Warga Binaannya. Melihat Warga Binaan memiliki sikap dan tindakan yang berbeda-beda dalam merespon keadaan lingkungan sosialnya untuk menentukan penyesuaian diri.

Segel D mengatakan bahwa seorang individu dalam keadaan frustrasi cenderung akan bertindak dengan cara yang berbeda jika dibandingkan ketika dalam keadaan wajar yang tidak menimbulkan frustrasi. Dalam keadaan frustrasi tindakan atau cara individu merespon berasal dari luar kehendaknya sendiri (Schneider, 1974:234). Sementara motivasi dalam diri Warga Binaan tidak mencapai pada tahap pemuasaan, sehingga menyebabkan timbulnya perilaku yang abnormal atau menyimpang. Hal ini sering dialami oleh Warga Binaan yang baru masuk Lapas Kedungpane, kurangnya persiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi diluar kehendaknya menimbulkan tindakan Warga Binaan tidak dapat di kontrol hingga frustrasi bahkan depresi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sembiring yang mengatakan bahwa;

“Untuk pembinaan, pihak Lapas sudah menentukan metode apa yang nantinya akan diberikan kepada seluruh Warga Binaan. Namun, semua itu kan ada tahap-tahapnya mbak, nah untuk Warga Binaan yang baru masuk Lapas akan mempelajari dulu bagaimana si Warga Binaan ini, intinya itu kami melakukan prosedur pengamatan terlebih dulu untuk tahu karakter dari masing-masing Warga Binaan selama satu sampai dua Bulan, selama waktu yang ditentukan itu pembinaan yang diberikan berupa pembinaan kepribadian saja”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisa pada dasarnya Lapas Kedungpane dalam melaksanakan pembinaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur dalam menjalankan pembinaan berdasarkan Undang-Undang. Pada tahap awal pembinaan yang utama dilakukan dengan mengamati dan memberikan kesempatan kepada Warga Binaan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru di Lapas, serta menjelaskan peraturan-peraturan yang ada di Lapas.

Tahap awal pembinaan diarahkan untuk membina mental serta watak Warga Binaan agar dapat bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga serta masyarakat. Pembinaan kepribadian mulai diberikan setelah Warga Binaan telah melalui masa orientasi atau tahap pengamatan dan pengenalan lingkungan selama satu sampai dua Bulan. Hal yang paling utama dalam pembinaan kepribadian adalah pembinaan keagamaan yang bertujuan agar Warga Binaan dapat meningkatkan kesadaran berdasarkan keyakinan agama setiap Warga Binaan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fajar:

“Pada pembinaan keagamaan Warga Binaan diberikan ajaran terutama mengenai akhlak yang baik, mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang baik serta bertindak sesuai dengan ajaran agama masing-masing Warga Binaan. Bagi Warga Binaan yang beragama Islam maupun Non Islam diperbolehkan mengikuti acara hari besar dalam agama mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa Lapas Kedungpane menggunakan pembinaan keagamaan untuk membentuk Warga Binaan memiliki akhlak yang baik. Meskipun Warga Binaan memiliki keyakinan yang berbeda-beda namun pada dasarnya semua agama mengajarkan hal yang sama yaitu untuk melakukan kebaikan. Meskipun Warga Binaan berada pada masa pembinaan, akan tetapi Lapas memberikan kebijakan bagi setiap agama untuk ikut serta merayakan hari besar agama Islam maupun Non Islam dengan dibawah pengawasan yang ketat. Agama merupakan pegangan hidup manusia yang diperintahkan

untuk mengerjakan kebaikan serta meninggalkan larangan-Nya. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa Ayat 59 bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kpada hamba-Nya untuk taat kepada-Nya, kepada rasulullah, dan kepada Ulil Amri atau pemimpin diantara mereka. Sebagaimana ayat tersebut yang diperintahkan Ulil Amri harus sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun, apabila perintah tersebut bertentangan, maka tidak diperintahkan untuk mentaatinya.

Begitu juga pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum diberikan kepada Warga Binaan agar dapat mengetahui bagaimana melatih tindakan dan perilaku yang seharusnya dilakukan serta meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan berfikir setiap Warga Binaan. Sehingga menunjang kegiatan yang bersifat positif selama berjalannya masa pembinaan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Nafis:

“Rutinitas kegiatan pembinaan kepribadian semua Warga Binaan wajib mengikuti kegiatan pembinaan, karena semuanya balik lagi untuk mengajarkan Warga Binaan dapat menata kembali hidupnya, jika ada yang tidak mengikuti maka ada sanksi yang diberikan sebagai peringatan”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa Lapas Kedugpane mewajibkan semua Warga Binaannya mengikuti aktivitas

pembinaan yang sudah dijadwalkan, tindakan yang dilakukan semata-mata hanya untuk kebaikan masa depan Warga Binaan. Begitu juga dengan pemberian sanksi bagi Warga Binaan yang tidak taat peraturan sebagai bentuk ancaman agar Warga Binaan patuh. Lapas Kedungpane berharap melalui pembinaan tersebut dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik.

2. Tahap lanjutan 1, pembinaan pada tahap lanjutan tingkat keamanan yang diperoleh Warga Binaan adalah *medium security* atau tingkat keamanan yang sedang. Tahap lanjutan 1 dilakukan apabila telah mencapai 1/3 hingga 1/2 dari masa pidana.

Nee dan Swedberg menjelaskan bahwa *interest* (kepentingan) merupakan sesuatu yang dimaknai sebagai representasi tenaga dasar yang dapat mendorong dan mengendalikan individu dalam menentukan tindakan dan bersikap. Nee dan Swedberg kemudian membagi kepentingan kedalam 2 tipe yaitu ideal dan material. Dalam hal ini meskipun individu dilihat sebagai agen yang bebas, akan tetapi atas dasar konsekuensi sosial yang harus diterima, maka individu harus menyesuaikan dengan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian, Institusi dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan setiap individu (Nee, 2005: 801).

Demikian, Lapas Kedungpane adalah Institusi yang mempunyai wewenang untuk memberikan pembinaan kepada Warga Binaannya. Setelah melalui tahapan awal pembinaan, maka selanjutnya adalah tahap lanjutan pertama. Sebelum menjadi Warga Binaan Lapas, individu merupakan seorang yang bebas dalam segala hal. Namun, konsekuensi akibat tindakan menyimpang yang dilakukan menyebabkan individu harus berada di Lingkungan dan dibina didalam Lapas. Tanggungjawab Lapas bukan hanya menjadikan Warga Binaan menyadari kesalahan yang diperbuat, namun juga Lapas harus memikirkan masa depan Warga Binaan. Setidaknya setelah keluar dari Lapas Warga Binaan menunjukkan perubahan serta memiliki keterampilan yang dapat bermanfaat untuk membantu kebutuhan hidup.

Oleh karena itu Lapas Kedungpane melalui tahap lanjutan ini Warga Binaan akan diberikan pembinaan kemandirian sebagai tahap awal yang ada dalam tahap lanjutan yaitu memberikan pembinaan kemandirian berupa keterampilan yang berkaitan dengan peluang untuk melakukan usaha secara mandiri, keterampilan usaha industri kecil seperti industri pertanian, perkebunan dengan teknologi sederhana maupun teknologi yang sudah modern. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Azizah:

“Tahap lanjutan pertama ini pembinaan yang diberikan berupa pelatihan keterampilan yang nantinya akan diikuti oleh Warga Binaan sesuai minat dan bakat masing-masing. Kami mengarahkan Warga Binaan agar dapat memproduksi barang atau jasa yang memiliki nilai jual ekonomis. Harapannya pembinaan keterampilan ini nantinya juga bisa diterapkan dan dikembangkan setelah mereka keluar dari Lapas”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa Warga Binaan apabila telah mencapai 1/3 hingga 1/2 dari masa pidana, maka pembinaan yang diberikan Lapas yaitu pembinaan kemandirian berupa keterampilan berupa barang maupun jasa. Hasil produksi barang atau jasa tersebut dapat diperjual belikan di Pasaran maupun Lingkungan Lapas sendiri.

Apabila merujuk pada teori tindakan sosial Max Weber diklasifikasikan menjadi tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional (Fahrhani, 2022: 7). Berlandaskan pada teori Weber mengenai tindakan sosial, maka dapat dianalisa bahwa tindakan yang dilakukan Lapas Kedungpane termasuk kedalam tindakan rasionalitas instrumental. Kecenderungan tindakan Lapas dalam pembinaan Warga Binaan berorientasi pada cara atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yaitu dengan memberikan bekal keterampilan yang dapat menghasilkan keuntungan berupa ekonomi. Sehingga meskipun di dalam Lapas kesejahteraan Warga Binaan dapat terjaga karena memiliki pendapatan hasil dari keterampilan yang dimiliki.

Selain mengarah pada tindakan sosial rasionalitas instrumental, ternyata tindakan sosial yang dilakukan Lapas Kedungpane juga termasuk

pada tindakan rasionalitas nilai. Jika dimaknai secara subjektif, pembinaan kemandirian yang diberikan dalam bentuk berbagai macam keterampilan, maka pembinaan seperti ini ternyata dapat memberikan ketenangan dalam diri Warga Binaan, suasana damai, bahagia dapat berinteraksi dengan sesama Warga Binaan, dan saling bertukar cerita. Hal ini seperti yang disampaikan oleh RW selaku mantan Warga Binaan Lapas Kedungpane:

“Kalau di Lapas sebenarnya banyak kegiatan mulai dari Pukul 07:30 sampai dengan Pukul 17:00. Karena kita di Lapas kadang-kadang merasa bosan, biasanya saya akan mencari kesibukan dengan ikut membuat kerajinan yang unik-unik, disana saya jadi ketemu banyak temen-temen. Kalau sudah ketemu temen-temen itu rasanya senang, beban pikiran juga sedikit berkurang daripada kita diem aja justru jadi tambah beban pikiran”.

Hal serupa juga dikonfirmasi oleh FM selaku Warga Binaan.

“Yang saya suka dari pembinaan keterampilan itu disana banyak temennya, saya sendiri justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk ikut pembinaan keterampilan, kadang-kadang waktu jadi nggak berasa aja gitu mbak klo ada kesibukan, pikiran juga nggak kemana-mana jadinya merasa tenang”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pembinaan kemandirian membantu Warga Binaan untuk mengalihkan beban yang dirasakan selama berada di dalam Lapas Kedungpane, selain mencari kesibukan dengan mengikuti kursus keterampilan, Warga Binaan dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan Warga Binaan lainnya.

3. Tahap lanjutan 2 dilakukan jika telah mencapai 1/2 hingga 2/3 masa pidana, mulai diberlakukan program Asimilasi terhadap Warga Binaannya. Program asimilasi yang dapat diberikan seperti: melanjutkan sekolah, kerja dengan pihak lain, kerja bakti yang ranahnya di luar yang mengharuskan membaur dengan masyarakat, olahraga di luar, olahraga dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK). Pembebasan Warga Binaan melalui program Asimilasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah penghuni Lapas Kedungpane yang melebihi kapasitas. Terlebih selama tiga tahun terakhir maraknya wabah virus

Covid-19 juga menyerang Lapas dan menginfeksi Warga Binaan dan petugas Lapas. Oleh karena itu program Asimilasi perlu dilakukan untuk memutus rantai Virus Covid-19 agar tidak semakin menyebar luas. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fajar yang mengatakan bahwa.

“Selama pandemi Lapas Kedungpane membebaskan kurang lebih 577 Warga Binaan untuk menjalani Asimilasi di rumah masing-masing dibawah pengawasan Bapas. Gunanya untuk mencegah penularan Virus Covid-19. Apalagi kondisi Lapas juga mengalami overkapasitas dan ini umum terjadi di Lapas lainnya”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa, program Asimilasi diberikan kepada Warga Binaan yang sudah mencapai setengah sampai dua per tiga dari masa pidananya. Asimilasi sebenarnya diterapkan bukan hanya saat mengalami masa pandemi saja, melainkan juga diterapkan untuk Warga Binaan yang sudah mencapai syarat yang ditentukan untuk menerima Asimilasi. Seperti pandangan Parson yang mengungkapkan bahwa tindakan manusia selalu diarahkan pada suatu tujuan tertentu, dimana tindakan tersebut terjadi pada kondisi yang unsurnya sudah pasti dan unsur-unsur tersebut yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan (Parson, 1937).

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Lapas Kedungpane dengan menerapkan program Asimilasi terhadap Warga Binaannya dilakukan guna memenuhi kebutuhan serta tujuan yang dikehendaki. Membebaskan Warga Binaan selain mencegah penyebaran virus juga dilakukan guna mengurangi kapasitas penghuni di dalam Lapas dimana kemudian hal tersebut dijadikan sebagai sarana mencapai tujuan. Melalui Asimilasi di rumah, Warga Binaan dapat mengurangi resiko penularan Virus yang membahayakan bagi Warga Binaan lainnya.

4. Tahap akhir, dilakukan apabila telah mencapai 2/3 masa pidana hingga benar-benar dinyatakan bebas, memiliki tingkat keamanan yang *minimum security*. Kegiatan yang dapat diterapkan pada tahap akhir ini adalah berupa perencanaan dan pelaksanaan program-program integrasi. Program intergasi diterapkan sejak pembinaan pada tahap lanjutan telah

selesai hingga berakhirnya masa pidana pada Warga Binaan yang bersangkutan. Seperti pada wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Nafis.

“di tahap terakhir pembinaan sebelum Warga Binaan benar-benar dinyatakan bebas akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Tujuannya untuk memastikan bahwa Warga Binaan tersebut benar-benar dipastikan sudah berubah dalam hal sikap, tindakan, maupun perilakunya. Dan untuk hal semacam ini pembinaan di urus oleh Bapas sebagai bagian yang bertanggungjawab menanganinya”.

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa Apabila Warga Binaan telah memenuhi syarat, maka Warga Binaan berhak untuk diberikan masa Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaan dapat dilakukan diluar Lapas. Pembinaan mulai diberikan oleh Bapas (Balai Pemasyarakatan) dan bukan lagi disebut sebagai Warga Binaan melainkan disebut sebagai pembimbingan klien Pemasyarakatan. Pada pembinaan sebagai klien Pemasyarakatan akan menuntunnya guna meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT, secara intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohaninya

Sama halnya teori diatas berkaitan dengan tindakan yang diungkapkan Parson bahwa Lapas Kedungpane memberikan program-program integrasi bagi Warga Binaannya. Diberikannya masa cuti menjelang bebas sebagai sarana atau alat Lapas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dimana Lapas Kedungpane mengupayakan pemulihan kembali keharmonisan yang pernah rusak antara Warga Binaan dengan Masyarakat. Berpartisipasi aktif dalam hidup bermasyarakat membantu Warga Binaan untuk mempercepat pemulihan keharmonisan. Sehingga ketika kembali kedalam Masyarakat tidak diasingkan serta diterima dengan baik oleh Lingkungannya.

C. Prinsip dasar dalam pembinaan

Prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki dalam pembinaan Warga Binaan memiliki empat komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya, antara lain: Prinsip diri sendiri, merupakan salah satu prinsip yang ada dalam diri

Warga Binaan. Prinsip Keluarga, ialah anggota keluarga inti maupun kerabat dekat. Prinsip masyarakat, merupakan orang-orang yang dahulu pernah berada di sekitar Warga Binaan semasa tinggal di Lingkungan masyarakat baik masyarakat itu sendiri, pemuka masyarakat, maupun pejabat setempat. Prinsip petugas, petugas yang dimaksud penelitian ini ialah petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan maupun petugas lain yang terkait.

Berdasarkan adanya prinsip pembinaan tersebut maka, proses pembinaan yang baik keempat komponen tersebut harus saling bekerjasama guna saling bertukar informasi yang dibutuhkan, memahami segala bentuk permasalahan yang terjadi dan dapat mencari solusi secara bersama-sama sehingga pembinaan terhadap Warga Binaan dapat terlaksana dengan baik. Dalam penelitian ini tindakan sosial menjadi kunci utama dalam menjalankan prinsip dasar pembinaan. Hal ini seperti pada teori tindakan sosial dimana seorang aktor memiliki peran penting dalam menentukan berjalannya suatu tindakan sosial terutama pada komponen dalam prinsip dasar pembinaan, proses pembinaan Warga Binaan yang paling utama adalah kemauan dan kesadaran dari Warga Binaan itu sendiri untuk membina diri sendiri. Tanpa adanya kemauan dan kesadaran, maka proses pembinaan sulit dilakukan. Begitu juga keberadaan keluarga Warga Binaan harus ikut andil dan berperan aktif dalam proses pembinaan Warga Binaan, karena keluarga merupakan kerabat terdekat bagi Warga Binaan. Guna mencapai tujuan yang hendak dicapai, maka membutuhkan sarana atau alat yang disesuaikan dalam prinsip dasar pembinaan. Dengan demikian tindakan sosial tersebut mengandung makna subyektif yang membawa dampak positif bagi berlangsungnya hubungan timbal balik selama proses pembinaan Warga Binaan.

Warga Binaan yang telah selesai menjalani masa pidana di Lapas Kedungpane selanjutnya akan dikembalikan dan menjadi tanggungjawab bagi masyarakat serta pihak keluarga Warga Binaan. Setelah Warga Binaan keluar dari Lapas Kedungpane, masyarakat cenderung kurang menerima kembali keberadaan mantan Warga Binaan di Lingkungannya. oleh karena itu peran

Lapas disini sangat penting dalam menjelaskan bagaimana keberhasilan dalam membina Warga Binaannya, sehingga masyarakat tidak lagi takut dan merasa aman untuk menerima kembali mantan Warga Binaan. Peran masyarakat secara moral sangat penting dalam membina Warga Binaan maupun mantan Warga Binaan karena bagaimanapun kondisinya mereka merupakan anggota masyarakat yang akan tetap membaur dengan masyarakat lainnya.

D. Dasar Penggolongan Warga Binaan

Penggolongan Warga Binaan sangat penting dalam membantu pembinaan yang nantinya akan dilaksanakan. Oleh karena itu perlu mengenal terlebih dahulu sifat-sifat pidana yang dimiliki oleh masing-masing narapidana. Hingga saat ini pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana yang paling eksis. Hal ini tercantum didalam KUHP yang menyebutkan dari segala bentuk kejahatan dengan jumlah 587 pidana penjara terdapat 575 tercantum dalam perumusan KUHP. Dari semua jumlah yang terdaftar hanya menyisakan beberapa angka saja, jadi sekitar 97% Warga Binaan adalah terkena pidana penjara.

Menurut Bambang Poernomo, pidana penjara yang telah mengalami pembaharuan setidaknya ada 7 poin, sebagai berikut:

- a. Penetapan status pidana dengan berorientasi pada hasil yang akan datang dengan usaha melalui sistem pemasyarakatan. Sehingga dengan statusnya sebagai pidana penjara di Lapas, bukan hanya menghilangkan kemerdekaan pidana tetapi juga mengupayakan untuk tetap memperoleh hak-haknya yang tercantum dalam prinsip-prinsip Pemasyarakatan.
- b. Pidana penjara dilakukan dengan sistem pemasyarakatan dan tetap memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek hukum yang dilanggar dan aspek pelaku pelanggaran berdasarkan teori pembedaan. Meskipun telah melakukan pelanggaran, seorang narapidana harus tetap diperlakukan sebagaimana layaknya manusia hal ini karena dalam Sistem Pemasyarakatan menganut asas pengimbangan.

- c. Pelaksanaan pidana penjara dikembangkan melalui Sistem Pemasyarakatan, akan tetapi adanya tindakan pembaharuan bukan berarti menjadi solusi untuk menghilangkan pidana penjara dan mengubah perlakuan yang berbeda dari sebelumnya kepada Warga Binaan.
- d. Sistem Pemasyarakatan memiliki kaitan antara hubungan interelasi, interaksi dan integritas dengan satuan petugas dan penegak hukum selaku penyelenggara pembinaan, adapun masyarakat dan lingkungan sekitar yang turut serta membantu proses pembinaan. Masyarakat dan lingkungan berperan penting serta berkaitan erat karena berhubungan langsung setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya.
- e. Lapas sebagai Lembaga dengan Sistem Pemasyarakatan memiliki langkah-langkah yang telah disusun guna melaksanakan pembinaan kepada narapidana dan untuk kepentingan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan melalui jalan remisi, asimilasi, integrasi, cuti *pre-release treatment*, lepas bersyarat, *after care*, dengan program pendidikan, latihan, dan keterampilan.
- f. Pembinaan terpidana yang dilakukan dengan cara remisi dan cuti setidaknya dapat berkembang lebih efektif karena dalam pelaksanaannya bukan hanya memberikan kemudahan terhadap pidana, akan tetapi harus ada indikator yang menjadi alasan untuk pembaharuan. Sehingga narapidana tidak memanfaatkan kemudahan yang diberikan, namun narapidana menyadari bahwa ada tujuan dibalik pembinaan dengan jalan remisi dan cuti.
- g. Belum adanya dukungan dari hukum dan undang-undang terkait dengan pembaharuan pidana penjara di dalam sistem pemasyarakatan. (Abdullah, 2015)

Tindakan sosial dalam rangka mencapai tujuan untuk mencegah terjadinya kekacauan baik dari aspek keamanan selama proses pembinaan Warga Binaan di Lingkungan Lapas maupun menghindari pengaruh negatif yang muncul dan mempengaruhi Warga Binaan lain. Maka sangat penting apabila Lapas melakukan tindakan penggolongan Warga Binaan. Upaya

untuk mencegah terjadinya kekacauan hal ini termasuk kedalam tindakan rasionalitas instrumental, tindakan dilakukan dengan pertimbangan kesadaran yang dilakukan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai seperti pada tindakan sosial melalui penggolongan Warga Binaan dalam hal ini sudah tercantum di Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Thn 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa dalam rangka pembinaan Warga Binaan di Lapas, Maka dilakukan penggolongan berdasarkan, umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang ditetapkan, jenis kejahatan dan kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan. Adanya penggolongan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Thn 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

Pertama, kriteria umur penggolongan berdasarkan kriteria umur sebagai bentuk tindakan sosial yang bermaksud untuk menentukan penempatan Warga Binaan dengan kelompok Warga Binaan lain yang usianya tidak jauh berbeda, misalnya Warga Binaan akan ditempatkan di Lapas anak, Lapas pemuda atau Lapas dewasa. *Kedua*, berdasarkan jenis kelamin hal ini bermaksud untuk menentukan penempatan dan memisahkan antara Lapas laki-laki dan Lapas perempuan. *Ketiga*, berdasarkan lamanya pidana juga terbagi lagi menjadi beberapa kelompok yaitu, Warga Binaan dengan pidana jangka pendek paling lama 1 tahun, Warga Binaan jangka sedang dengan pidana paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun, Warga Binaan jangka panjang yaitu dengan pidana diatas 5 tahun. *Keempat*, berdasarkan jenis kejahatan dilakukan dengan maksud untuk mempermudah menentukan pembinaan yang dapat diberikan kepada Warga Binaan, hal ini dilakukan untuk mencegah Warga Binaan lain berkomunikasi dan terpengaruh oleh Warga Binaan kelas kakap dan mencegah terjadinya tindak pemaksaan serta pemerasan. (Abdullah, 2015: 51-54).

Apabila melihat kembali Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Thn 1995 tentang pemasyarakatan sebenarnya sudah sangat baik menempatkan Warga Binaan berdasarkan karakteristik yang telah di susun sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai dengan baik, akan tetapi implementasi dalam

lapangan menyatakan bahwa penggolongan ini tidak sesuai dengan tujuan awal yang dimaksudkan. Pada Lapas Kedungpane, Semarang kerap kali mengalami permasalahan dengan jumlah narapidana yang terus meningkat sehingga melebihi kapasitas penghuni Lapas Kedungpane. Penggolongan berdasarkan umur, jenis kejahatan maupun lamanya pidana tidak dapat terwujud khususnya di Lapas Kedungpane. Selain itu fasilitas pelayanan publik diperlakukan sama tanpa membedakan. Pemberian pembinaan yang dilakukan Lapas Kedungpane masih belum dikelompokkan berdasarkan jenis kejahatan sehingga pembinaan dilakukan secara serentak antara Warga Binaan satu dengan Warga Binaan lainnya. Meskipun dana yang dimiliki pada dasarnya cukup akan tetapi dengan keadaan mengalami peningkatan Warga Binaan sehingga dana yang dimiliki tidak sesuai dengan jumlah peningkatannya.

E. Perlindungan Hak Asasi Manusia, Hak dan Kewajiban Warga Binaan

Menurut Pasal 12 Ayat 3 ICCPR tentang Hak Asasi Manusia merupakan ketentuan yang dimiliki setiap individu untuk memperoleh kebebasan secara pribadi termasuk kebebasan untuk bergerak. Akan tetapi jika individu dianggap dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum, kesehatan maupun hak-hak serta kebebasan orang lain, maka hak-hak untuk memperoleh kebebasan tersebut akan terbatas. Meskipun demikian Warga Binaan sebagai manusia yang tersesat harus tetap diperlakukan sebagaimana manusia, dihormati dan dijunjung tinggi terhadap martabat yang melekat dalam diri setiap Warga Binaan .

Dalam sebuah Lapas terdapat peraturan yang harus dijalankan oleh Warga Binaan sebagai bagian dari anggota Pemasysarakatan. Peraturan itu sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Pemasysarakatan agar Warga Binaan dapat memperbaiki akhlakunya. Oleh karena itu terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan Warga Binaan selama menjadi warga binaan Lapas.

a. Hak-Hak Warga Binaan

Hak merupakan unsur-unsur normatif yang melekat dalam diri setiap manusia sehingga dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak atas kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansinya (Rozak, 2003: 199). Hak-hak Warga Binaan sebagaimana telah diatur dalam Undang - Undang tentang pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 sebagai berikut: Dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya. Berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan secara jasmani maupun rohani. Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Diperbolehkan untuk menyampaikan keluhan (konseling). Memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Berhak memperoleh upah atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menerima kunjungan baik dari keluarga, penasihat hukum maupun yang lainnya. Memperoleh remisi atau pengurangan masa pidana. Berhak memperoleh kesempatan asimilasi ataupun cuti untuk mengunjungi keluarga. Memperoleh pembebasan bersyarat, Memperoleh Cuti Menjelang Bebas (CMB), Serta memperoleh hak-hak lainnya yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pemberian berbagai bentuk hak terhadap setiap Warga Binaan merupakan tindakan sosial yang dilakukan Lapas Kedungpane mengarah pada pencapaian tujuan yaitu untuk mengayomi serta memberikan perhatian bagi kesejahteraan Warga Binaannya. Melalui pemberian hak-hak Warga Binaan harapannya dapat membentuk watak dan prilaku Warga Binaan yang lebih positif. Berdasarkan hak-hak Warga Binaan melalui tindakan sosial perlindungan HAM, pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan serta memajukan hak Warga Binaannya.

b. Kewajiban Warga Binaan

Warga Binaan yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan karena telah melakukan tindakan pidana sehingga Warga Binaan harus mempunyai kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban Warga Binaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan antara lain (Reksodiputro, 2009: 90):

Sebelum seorang Warga Binaan mendapatkan hak-haknya, maka ada tanggungjawab berupa kewajiban yang harus dilakukan Warga Binaan di Lapas, kewajiban tersebut antara lain: Wajib mengikuti program pembinaan yang dilakukan Lapas seperti kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan-kegiatan lainnya secara tertib. Wajib mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan. Mengikuti kegiatan pelatihan kerja yang dilakukan selama 7 jam dalam 1 hari. Mematuhi peraturan tata tertib Lapas selama program kegiatan. Bersikap sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilaku baik kepada sesama penghuni Lapas maupun kepada seluruh petugas. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni. Melaporkan kepada petugas apabila terdapat masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, khususnya masalah yang memicu terganggunya keamanan dan ketertiban. Menghindari berbagai bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni Lapas. Menjaga dan memelihara barang-barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana prasarana guna menyelenggarakan pembinaan narapidana. Serta menjaga kebersihan badan dan lingkungan di Lapas (Praviyanti, 2018: 15-18).

Serangkaian kewajiban yang dilakukan Warga Binaan dalam teori tindakan sosial yang digagas oleh Max Weber merupakan tindakan yang berorientasi pada motif dan tujuan si aktor. Demikian,

motif dan tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini bahwa Warga Binaan menjalankan kewajiban sebagai strategi tindakan untuk memperoleh hak-hak nya selama menjalankan pemidanaan di Lapas Kedungpane. Adapun tindakan sosial Lapas Kedungpane dengan memberikan kewajiban yang harus dijalankan setiap Warga Binaan guna memperoleh Haknya memiliki potensi yang besar dalam mempengaruhi tindakan Warga Binaan.

F. Upaya efektivitas pembinaan Warga Binaan

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan untuk membentuk Warga Binaan menjadi manusia seutuhnya, sadar akan kesalahan dan mau memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi tindak pidana dan dapat kembali ke Masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan sebagai Warga Negara. Begitu juga dengan fungsinya sebagai Sistem Pemasyarakatan yaitu menjadikan Warga Binaan agar dapat menyatu kembali dengan masyarakat secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengupayakan pembinaan yang efektif. Menjadi manusia yang seutuhnya memiliki makna bahwa Warga Binaan merupakan seseorang yang diarahkan untuk menjadi pribadi yang baik dengan menjalin hubungan kepada Allah SWT. Serta bentuk pemulihan hubungan antara Warga Binaan dengan Masyarakat.

Kondisi ideal untuk melakukan gerakan pembaharuan dalam pembinaan Lapas Kedungpane, Semarang agar lebih efektif dapat diawali dengan memenuhi hak-hak Warga Binaan dan membantu mempercepat penyelesaian masalah yang melebihi kapasitas secara konsisten yaitu dengan merujuk pada:

1. Tindakan sosial Lapas Kedungpane, Semarang untuk menangani kelebihan kapasitas yaitu dengan melakukan pemindahan Warga Binaan secara berkala ke Lapas yang tidak mengalami kelebihan kapasitas. Cara lain yang menjadi perhatian penting bagi petugas Lapas Kedungpane yang memberikan program percepatan pemberian hak-hak Warga Binaan untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar seperti hak Warga Binaan untuk

mendapat Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), maupun Asimilasi serta program-program lain yang mendukung untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Lapas Kedungpane.

“Untuk masalah melebihi kapasitas penghuni Lapas, salah satunya kami melakukan pemindahan Warga Binaan secara bertahap. seperti kemarin sebanyak 41 Warga Binaan dipindahkan ke Lapas Kelas II A Karanganyar Nusakambangan, Cilacap. Lapas Semarang ini memang hampir setiap hari menerima pengiriman tahanan bisa mencapai 5 sampai 10 orang. Jadi wajar saja kalau di Lapas Kedungpane sering mengalami kelebihan kapasitas. Kebetulan Warga Binaan yang dipindahkan ini dari kategori bandar narkoba kelas kakap. Kami juga memberikan program percepatan yaitu Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi”. (wawancara dengan Bapak Fajar, pada tanggal 30 Mei 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa tindakan sosial Lapas Kedungpane dalam mengatasi kelebihan penghuni Lapas dilakukan dengan berbagai upaya yaitu dengan memindahkan Warga Binaan ke Lapas yang tidak mengalami kelebihan kapasitas serta memberikan beberapa program percepatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Warga Binaan selama menjalani masa pidana diperlakukan dengan manusiawi. Fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan Lapas Kedungpane yang memadai membantu mempermudah jalannya pembinaan. Begitu juga dengan standar kebersihan ruang cukup baik karena kebersihan menjadi kunci utama untuk penanganan bahan makanan di Lapas, tempat hunian dilengkapi dengan ventilasi udara yang cukup. Fasilitas kamar mandi peralatan tidur dan ruang kegiatan yang baik. Lapas Kedungpane menyediakan tempat khusus bagi Warga Binaan seperti ruang untuk pengaduan, konsultasi terkait hukum maupun aturan-aturan baru tentang hukum, konseling, pendidikan maupun kegiatan kerja.

Setiap Warga Binaan atau pelaku kejahatan dipandang sebagai seorang individu yang dapat bertanggungjawab penuh atas tindakan yang sudah dilakukannya. Oleh karena itu tindakan sosial Lapas Kedungpane dengan memperlakukan Warga Binaannya secara manusiawi. Sekalipun Warga Binaan merupakan orang yang pernah melakukan tindakan yang menyimpang akan tetapi setiap orang memiliki nilai yang sama sebagaimana manusia lainnya.

3. Memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dilengkapi dengan dua ruangan isolasi bagi Warga Binaan yang memiliki penyakit bersifat menular dan membutuhkan perawatan khusus, penataan runag klinik sudah tersusun dengan baik, pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Lapas Kedungpane, Semarang dilakukan dengan menerapkan SOP (Standar Operational Prosedur) serta SDM yang unggul sehingga diharapkan mampu memperhatikan kesehatan para Warga Binaannya dengan lebih baik.
4. Penyusunan standarisasi dapur higienis menjadi bentuk atas keseriusan Lapas Kedungpane dalam memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan Warga Binaan. Bahkan sudah memiliki sertifikat sebagai dapur higienis dan predikat Klinik Pratama.

Mengacu pada teori tindakan sosial Weber, bahwa segala bentuk kegiatan mulai dari menentukan program pembinaan, tahap-tahap melaksanakan pembinaan, prinsip yang dipegang dalam pembinaan, menggolongkan Warga Binaan, melakukan perlindungan terhadap Warga Binaan serta upaya agar pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan dapat berjalan secara efektif dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Hal ini segala bentuk kegiatan tersebut merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan Lapas Kedungpane diarahkan dan ditujukan kepada Warga Binaannya serta tindakan itu juga mengandung tujuan. Adapun tujuan inti Lapas Kedungpane yakni menjadi tempat agar Warga Binaan menyadari kesalahan dan mau melakukan perubahan kearah yang lebih baik sehingga tindakan penyimpangan maupun kesalahan tidak terulang lagi dikemudian hari.

Sejalan dengan pemikiran Jones (2010) mengenai definisi tindakan sosial yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan manusia hampir semuanya adalah sukarela. Dengan kata lain tindakan itu sendiri merupakan produk atas hasil sebuah keputusan untuk bertindak yang mana tindakannya berawal dari sebuah pikiran. Tindakan yang dimaksud lebih mengarah kepada tujuan. Sebagai seorang manusia pasti memiliki keinginan yang mengarah kepada tujuan maupun hasil yang ingin dicapai dengan menggunakan tindakan-tindakan yang diambil sebagai alat untuk mewujudkannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan manusia yang dilakukan adalah bukti dari hasil tindakan yang telah dipilih melalui cara-cara tertentu yang dikehendaki (Jones, 2010: 26). Dengan kata lain hal-hal yang dilakukan oleh Lapas Kedungpane merupakan tindakan hasil kesengajaan yang dipikirkan dan diputuskan serta dibuat untuk membantu Warga Binaan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat atas penyimpangan yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB V

PERUBAHAN PERILAKU WARGA BINAAN LAPAS KELAS I

KEDUNGPANE, SEMARANG

A. Perilaku Warga Binaan sebelum pembinaan

Lapas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi tempat yang dapat membatasi ruang gerak. Kehidupan dan suasana Lingkungan di dalam Lapas tentu akan merubah Warga Binaan. Kehilangan kontrol atas hidupnya, jauh dari keluarga bahkan menimbulkan gangguan pada psikologis Warga Binaan, oleh karenanya membutuhkan penyesuaian kembali baik dari fisik, psikis dan sosial. Fenomena ini menjadi hal yang wajar terjadi pada setiap Warga Binaan baru. Berikut adalah perilaku Warga Binaan yang baru masuk Lapas sebelum pembinaan, yaitu:

1. Stres dan gangguan penyesuaian

Stres merupakan suatu kondisi yang muncul akibat perasaan emosi, pikiran dan kondisi spiritual yang kurang terpenuhi. Ketika seorang Warga Binaan mengalami kondisi stres, maka perlu adanya tindakan untuk membantu pemulihan. Kondisi stres disebabkan karena perubahan lingkungan yang asing dengan kehidupan biasanya sebelum di Lapas. Hal ini memicu tekanan dalam diri Warga Binaan, mudah marah, sinis dengan orang-orang disekitarnya hingga perilaku apatis. Begitu juga dengan keadaan individu yang mengalami kesulitan menerima kenyataan atau disebut dengan gangguan penyesuaian.

Orang yang mengalami gangguan penyesuaian ini berkaitan dengan kondisi psikologis sehingga sulit bagi seseorang untuk menerima kenyataan pahit. Bagi penderitanya akan mengalami stres yang terus-menerus hingga menarik diri dari kehidupan sosial. Hal ini juga dijelaskan mengenai stres adalah suatu kondisi akibat tekanan dari luar maupun tekanan dari dalam yang memicu permasalahan dalam kehidupannya (Ardanii, 2007: 37)

Dalam penelitian ini Warga Binaan yang belum dibina oleh Lapas atau Warga Binaan yang baru masuk ke Lapas. Warga Binaan cenderung merasa tertekan baik secara fisik maupun psikologisnya dengan situasi dan kondisi yang diterima. menurut pendapat Rice, stres merupakan bagian stimulus atas reaksi yang ditimbulkan oleh Individu terhadap lingkungan sehingga individu akan merasa tegang (Rice, 1987: 6). Dilanjut dengan pendapat Atkinson bahwa stres merupakan kejadian atau peristiwa yang terjadi serta dianggap dapat membahayakan kesejahteraan fisik dan psikologis. (Atkinson, 2000: 28).

Menurut Muladi (2014) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi stres pada Warga Binaan, antara lain: Hilangnya kebebasan Warga Binaan sehingga menganggap hidupnya merasa sempit dan terbatas. Kehilangan sebagian haknya yang menyebabkan dirinya terbatas untuk mengatur hidupnya sendiri karena harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di Lingkungan barunya. Adanya ketidakbebasan untuk memiliki barang-barang secara pribadi maupun faktor pelayanan yang kurang memadai. Hilangnya kebebasan untuk menyalurkan hasrat seksual terhadap lawan jenis. Munculnya suasana asing dan hilangnya komunikasi terhadap sesama.

Dilanjut dengan pendapat yang dituturkan oleh Anggraini (2019) bahwa Warga Binaan cenderung akan merasakan stres terutama hal ini terjadi pada Warga Binaan yang baru masuk Lapas karena harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di Lapas.

Menurut Fajar selaku petugas Lapas sekaligus informan dalam penelitian menyatakan bahwa:

“Hampir setiap hari Lapas Kedungpane menerima Warga Binaan baru, namanya manusia pasti memiliki karakter berbeda-beda. pertama kali mereka masuk Lapas itu susah sekali untuk mengikuti pembinaan sampai harus dipaksa hingga lama-lama terbiasa. Apalagi orang yang kepribadiannya tertutup tidak mau cerita sampai ada yang tiba-tiba jatuh sakit karena mereka belum terbiasa disini yang notabennya Lingkungan baru bagi mereka dan beradaptasi dengan orang-orang baru”.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Abd selaku Warga Binaan Lapas yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya setelah saya masuk disini gitu-gitu aja sih mbak nggak ada yang perlu ditakuti. Pas awal-awal masuk aja saya merasa tertekan karena kan lingkungan disini berbeda dengan lingkungan diluar. Jadi perubahan-perubahan dikehidupan saya lumayan banyak pasti. Seperti dilihat dari lingkungan, teman, jauh dari keluarga, perilaku disini juga ada aturannya”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diperoleh analisa, bahwa stres dan gangguan penyesuaian dialami oleh sebagian besar Warga Binaan yang baru masuk Lapas atau yang sedang menjalani hukuman di Lapas. Warga Binaan dengan karakteristik kepribadian yang pemarah, agresif dan ambisius yang tinggi lebih sering terkena stres. Akibatnya mempengaruhi kesehatan dan mudah terserang penyakit. Warga binaan yang mengalami kondisi tersebut sangat dimaklumi oleh petugas Lapas Kedungpane. Oleh karena itu Warga Binaan akan diberikan waktu untuk menenangkan diri dan menerima keadaan yang harus dijalani yaitu menjalani hukuman dan menaati peraturan yang ada di Lapas Kedungpane.

Paul Johson dalam mendefinisikan tindakan sosial afektif adalah tindakan yang di dominasi oleh emosional atau tanpa kesadaran yang muncul dalam diri individu (Johson, 1988). Sejak ditetapkan sebagai Warga Binaan, maka kebebasan seorang individu telah dibatasi. Sehingga tidak sedikit Warga Binaan mengalami stress dan harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Warga Binaan yang telah melakukan tindakan menyimpang harus dibina di dalam Lapas. Lamanya waktu yang digunakan untuk pembinaan mempengaruhi kondisi psikologis Warga Binaan saat pertama kali masuk Lapas. Kondisi ini seringkali menyebabkan Warga Binaan yang memilih berdiam diri, menangis, bahkan dapat melakukan tindakan penyerangan terhadap Warga Binaan lainnya. Namun hukuman harus tetap diterima sebagai konsekuensi atas

tindakannya dan menjalani kehidupan di Lapas dengan kebebasan yang terbatas.

2. Sulit dalam menahan emosi

Setiap individu mempunyai kemampuan masing-masing dalam merespon suatu peristiwa yang dapat menimbulkan emosi bahkan individu tidak merasa malu untuk meluapkan perasaan emosi tersebut. Keadaan emosional pada Warga Binaan biasanya dipicu oleh stres yang tidak dapat dihindari. Tidak sedikit dari Warga Binaan Lapas Kedungpane yang akhirnya menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang sedang dialami.

Warga Binaan dalam menjalani kehidupan di Lapas tentunya akan berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Adanya perbedaan dari segi cara hidup di dalam Lapas cenderung menimbulkan dampak negatif seperti, Warga Binaan mengalami berbagai macam kesulitan serta masalah yang ditimbulkan akibat keterbatasan dalam segala hal (Tunliu, 2019: 68-82). Lebih lanjut terbatasnya kondisi yang dialami Warga Binaan menjadikan banyak tekanan sehingga kehidupan yang dijalani semakin sulit (Mayasari, 2016: 117)

Seperti wawancara yang dilakukan dengan informan “RH” yaitu salah satu Warga Binaan Narkoba mengaku bahwa ketika pertama kali dibawa ke Lapas Kedungpane merasakan emosi tinggi karena harus tertangkap dan menjalani hukuman.

“Ya mbak, dulu saya sempat menolak untuk dibawa ke Lapas, saya tidak mau menjalani kehidupan saya di dalam Lapas apalagi saya divonis dengan hukuman 6 tahun 2 bulan”.

Berbeda dengan pengakuan DT yang mengatakan bahwa ia menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah dialami.

“Awal-awal saya masuk sini pasti merasa takut, karena kan ini pertama kalinya mbak. Apa yang telah saya lakukan itu memang salah, tidak baik, merugikan diri sendiri dan orang lain jadi saya sering sekali menyalahkan diri sendiri”.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa terlepas dari kepribadian Warga Binaan yang buruk mulai dari pemakai atau pengedar narkoba, pencurian, pembunuhan sampai teroris yang menyebabkan perilaku menyimpang. Ketidakmampuan Warga Binaan dalam menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan membuat kondisi emosional tidak terkontrol.

Sebagaimana teori Weber dalam mendefinisikan tindakan sosial afektif bahwa tindakan afektif ditentukan oleh keadaan emosional sang aktor (Ritzer, 2014: 216). Tindakan-tindakan Warga Binaan yang ditunjukkan dalam bentuk emosional bermuara pada tindakan penyimpangan yang dilakukan Warga Binaan dalam hal ini adalah tindak pidana, sehingga menimbulkan perubahan perilaku. Ketidakmampuan Warga Binaan dalam mengontrol emosi menyebabkan timbulnya dampak negatif. Intensitas dorongan emosi yang kuat mengorganisir diri sendiri untuk melakukan tindakan diluar kesadaran Warga Binaan. Pada hakikatnya seorang individu memiliki penentuan sendiri terhadap sesuatu yang bermakna bagi diri sendiri. Sama halnya dengan orientasi tindakan yang dilakukan memiliki sifat yang khas beserta sarana untuk mencapai tujuannya. Mead menyebutkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menciptakan sasaran tindakan-tindakannya sendiri. Manusia mampu melakukan tindakan terhadap dirinya sendiri bahkan bertindak terhadap sasarannya di luar dirinya (Ritzer, 1992: 66).

3. Tidak bisa mengaji dan tidak pernah shalat

Perilaku dan tindakan kehidupan Warga Binaan sebelum berada di Lapas yang tidak mencerminkan religiusitas dalam dirinya menimbulkan adanya ketidakseimbangan di kehidupan masa lampaunya. Sehingga terjadi tindakan menyimpang yang merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Warga Binaan Lapas Kedungpane berasal dari Agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Namun meskipun beragam, pada dasarnya setiap Agama mengajarkan syariat-syariat yang harus dijalankan dengan baik.

Realita yang terjadi saat ini mencerminkan bahwa kondisi mental dan tingkat religius Warga Binaan yang lemah mengharuskan Lapas Kedungpane melakukan pendekatan-pendekatan, memberi pengayoman, memberikan bimbingan mental spiritual agar Warga Binaan memiliki moral dan nilai-nilai keagamaan yang baik. Hal yang disampaikan oleh MM sebagai Warga Binaan sekaligus informan, mengungkapkan bahwa:

“Awalnya saya tidak yakin kalau saya bisa ngaji, kalo shalat saya sudah bisa, karena sewaktu belum di Lapas saya taunya cuman dagang aja, paling shalat pun jarang sekali kalau ngaji malah hampir tidak pernah karena tidak bisa bacanya. Setelah jalani pembinaan di Lapas pelan-pelan saya jadi terbiasa shalat, baca Al-Qur'an sudah hampir juz 15”.

Selanjutnya disampaikan oleh RH bahwa:

“Dulu saya ngalamin ngaji sama shalat itu waktu kecil, lupa juga terakhir saya shalat sama ngaji itu kapan karena sudah lama banget mbak. Kalo ngaji saya bisa cuman ngga lancar tp kalau shalat saya sudah lupa bacaan-bacaannya”.

Sedangkan DT menjelaskan perilakunya sebelum mendapatkan pembinaan dengan formulasi kata yang berbeda, yaitu:

“Sebelum masuk Lapas saya belum bisa shalat dengan baik dan benar, ngaji juga tidak bisa. Setelah di Lapas saya dan teman-teman diajari shalat, diajari ngaji sama petugas pembinaan disini. Selain belajar ngaji, shalat kami juga diajari ilmu Fiqh, Akhlah pokoknya tentang Islam”.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan beberapa Warga Binaan dapat dijelaskan bahwa Warga Binaan yang baru masuk Lapas Kedungpane dalam keadaan yang jauh dari nilai-nilai keagamaan. Shalat lima waktu merupakan kewajiban bagi yang beragama Islam, namun pada kondisi riil nya justru sebagian besar Warga Binaan mengaku tidak dapat menjalankan shalat dengan baik dan benar dengan berbagai macam alasan yang menjadi penyebabnya.

4. Tidak memiliki keterampilan

Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Warga Binaan menggunakan Sistem Pemasyarakatan yang berarti memperlakukan Warga Binaan yang mendapatkan vonis kehilangan kemerdekaan terutama pidana penjara dengan mendidik, membimbing serta mengarahkan Warga Binaannya agar setelah selesai menjalankan masa pidana dapat kembali ke Lingkungan dan membaur dengan masyarakat serta dapat berguna bagi bangsa dan negara sehingga Warga Binaan tidak melakukan kejahatan kembali.

Kondisi Warga Binaan yang baru masuk ke Lapas Kedungpane sebelum mendapatkan pembinaan keterampilan akan diberikan kegiatan pengenalan Lingkungan. Adapun kegiatan rutin yang dilakukan seperti kegiatan bersih-bersih Lingkungan, kebersihan diri, kegiatan ibadah serta kegiatan olahraga. Jadi pada awal pembinaan Warga Binaan belum diberikan pembinaan berupa keterampilan.

Hal ini seperti wawancara bersama RW yang merupakan mantan Warga Binaan Lapas Kedungpane, yaitu:

“Kalau saya sendiri sebelum masuk Lapas memang belum memiliki keterampilan apa-apa. Setelah disini (Lapas) kebetulan ada pembinaan keterampilan jadi saya inisiatif aja buat menggeluti pertukangan kayu sama budidaya perikanan itu aja mbak, itu juga agak lama saya baru diberikan pelatihan keterampilan.”

Sementara Warga Binaan lain MM sebelum masuk Lapas dan memperoleh pembinaan, menjelaskan bahwa:

“Sebelum di Lapas sebenarnya saya sudah memiliki keterampilan yaitu membuat Es Oyen. Karena dulu saya juga pedagang Es Oyen jadi saya tau gimana cara membuat Es Oyen. Setelah pembinaan alhamdulillah keterampilan saya bertambah, saya juga ikut membuat beberapa kerajinan *handycraft*, sablon sama potong rambut”.

Selanjutnya menurut pengakuan dari Warga Binaan RH, yaitu:

“Sebelumnya saya tidak memiliki keterampilan, tp disini saya ikut keterampilan dibengkel perkayuan

meskipun jarang karena saya lebih sering ke Olahraganya kaya main futsal, bola voly”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sebagian besar Warga Binaan yang masuk ke Lapas Kedungpane belum memiliki bekal keterampilan. Adapun bagi Warga Binaan yang sudah memiliki keterampilan menjadi nilai tambah agar keterampilan yang dimiliki dapat dikembangkan menjadi lebih baik.

Hakikatnya semua manusia pasti menghindari kesalahan meskipun hanya sedikit, namun kenyataannya manusia merupakan tempatnya salah dan dosa. Seringkali keimanan manusia mengalami naik turun sehingga tidak jarang manusia yang akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Meskipun adanya pemahaman akan manusia sebagai tempatnya salah dan dosa, hal ini bukan berarti dapat dibenarkan untuk melakukan kesalahan dan dosa. Dalam hal ini Warga Binaan juga merupakan manusia biasa yang dapat kapan saja melakukan kesalahan hingga mengalami nasib yang buruk akibat kesalahannya. Namun, kesalahan-kesalahan yang dilakukan tidak semuanya dapat ditoleransi.

Negara Indonesia tercatat sebagai negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang dimaksud dengan Negara Indonesia sebagai Negara hukum adalah negara yang didalamnya mengandung berbagai macam peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa dan akan diberikan sanksi yang tegas apabila peraturan tersebut dilanggar. Berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa seorang Warga Binaan adalah orang yang sudah melakukan kesalahan yang melanggar hukum, sehingga harus mendapatkan sanksi tegas dengan menjalani hukuman di Lapas untuk mendapatkan pembinaan. Setelah masuk ke Lapas maka Warga Binaan akan mulai kehilangan kemerdekaan dan tidak dapat melakukan kesehariannya seperti di kehidupan sebelumnya. Akan tetapi nasib baik dan keputusan kembali kepada Warga Binaan sendiri untuk tetap terpuruk atau bangkit dari keterpurukan dan memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik.

Hal ini juga dialami oleh informan dalam penelitian ini, yaitu Warga Binaan yang sedang menjalani hukuman dan mantan Warga Binaan di Lapas Kedungpane, Semarang yang mengorbankan kebebasannya akibat kesalahan yang telah diperbuat dan memilih menjalankan kesehariannya di dalam Lapas. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mendefinisikan bahwa Warga Binaan merupakan seseorang yang terpidana dan telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sikap yang diambil oleh para Warga Binaan maupun mantan Warga Binaan beragam namun dengan tujuan yang sama yaitu menuju kepada manusia yang lebih baik serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Seorang Warga Binaan yaitu “Abd” yang terkena tindak pidana pembunuhan. Ia merupakan salah satu Warga Binaan yang akhirnya mendapatkan hidayah setelah ditangkap dan dibina di Lapas Kedungpane. Abd merupakan seorang Pria kelahiran Balikpapan berusia 29 Tahun. Abd berasal dari keturunan keluarga Muslim dan Nasrani, namun sebelum ditangkap untuk urusan agamanya Abd memilih mengikuti jejak ayahnya yang beragama Nasrani. sebelum terjadinya pembunuhan, Abd telah mabuk berat sempat terjadi perdebatan dan perkelahian dengan salah satu temannya sehingga peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Ia ditangkap dan di Vonis hukuman penjara selama 12 Tahun. Sejak penangkapan tersebut Abd merasakan sedih dan menyesal karena harus meninggalkan keluarga dan kekasihnya akibat kesalahan yang diperbuat. Akan tetapi Abd beruntung dapat mengurangi perasaan sedih dan menyesalnya dengan merubah pola pikirnya, ia berpikir bahwa hanya menyesali dan menangisi perbuatannya tidak akan merubah keadaan seperti semula. Oleh karena itu selama di Lapas ia memanfaatkan kesempatan untuk mengubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Abd mulai merubahnya dengan belajar mendalami agama, hingga akhirnya ia mengambil keputusan untuk menjadi seorang mualaf dengan berpindah kepada Agama Islam. Sejak menjadi mualaf Abd belajar shalat, belajar

mengenal huruf-huruf Hijaiyah. Abd mengaku beruntung karena ia memperoleh pembebasan bersyarat selama 5 Tahun 2 bulan. Atas peristiwa tersebut Abd berusaha mengambil sisi positif atas kejadian yang menimpanya di masa lalu yang mengakibatkan dirinya harus menjalani kehidupan di dalam Lapas, karena dengan adanya kejadian tersebut ia dapat belajar dari kesalahan, lebih ikhlas, dapat menata kembali hidupnya dan bersyukur masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki jalan hidupnya menjadi lebih baik.

Sementara RH merupakan Warga Binaan asal Semarang, berusia 28 Tahun dan belum berkeluarga. Atas tindakannya ia dijatuhi hukuman selama 6 Tahun 2 Bulan dengan tuduhan tindak pidana Narkoba. RH mengaku bahwa mengkonsumsi narkoba adalah akibat salah pergaulan. Pada awalnya RH dipengaruhi oleh temannya untuk mencoba narkoba, meskipun RH sudah berusaha menolaknya, namun temannya tetap memaksa. Atas dasar ikatan pertemanan akhirnya RH menuruti ajakan temannya. Setelah beberapa kali RH mulai terpengaruhi oleh bujukan temannya, sehingga RH mulai kecanduan dengan narkoba sampai akhirnya ditangkap dan diamankan oleh pihak berwenang. Kejadian serupa juga dialami oleh seorang kepala keluarga yaitu MM, berusia 49 Tahun. Beliau telah menikah dan memiliki 2 orang anak serta 1 orang cucu. Sebenarnya MM adalah warga asal Ciamis Jawa Barat yang merantau di Semarang tepatnya di Tembalang. Kesehariannya adalah dengan berjualan Es Oyen di daerah sekitar Tembalang. Akibat pergaulan yang salah dan pengaruh temannya, MM terjerumus kedalam Narkoba. Atas tindakannya MM dikenai pidana selama 4 Tahun 5 Bulan. Hal serupa selanjutnya yaitu oleh DT yang juga warga asal Semarang. Di usianya yang terbilang masih muda DT harus terjerat hukuman penjara selama 4 Tahun 7 Bulan akibat narkoba.

Selanjutnya Warga Binaan KH yang merupakan warga negara asal Nigeria, berusia 32 Tahun. Ditangkap karena tuduhan atas pengedaran narkoba. Pada awalnya tujuan KH adalah ke Australia dengan urusan

untuk menempuh pendidikan Kuliah. Namun permasalahan mulai terjadi karena agen yang membawanya ternyata bukan orang yang baik. Agen justru membawa dan mengarahkan KH ke Indonesia. Setelah sampai di Indonesia KH meminta agen untuk segera membawanya pulang karena merasa tidak sesuai dengan tujuannya. Namun agen tidak mau bertanggungjawab karena untuk mengurus kembali visa membutuhkan waktu yang cukup lama. Sejak terjadinya peristiwa tersebut pada awal tahun 2014, KH memutuskan untuk sementara tinggal di Indonesia lebih tepatnya di Kota Jakarta. Oleh karena uang yang dimiliki oleh KH sudah hampir habis ia berpikir harus mencari pekerjaan agar menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia, sejak itu KH memutuskan untuk menjadi pengedar narkoba karena dinilai dengan menjual narkoba uang yang didapatkan lebih banyak dan cepat. Namun tindakannya hanya berjalan beberapa bulan saja, sehingga pada awal tahun 2015 KH berhasil ditangkap. Akibat tindakan yang dilakukan KH dijatuhi hukuman selama 15 Tahun 1 Bulan. Selama 7 Tahun menjalani hukuman dan dibina di Lapas, KH menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik sehingga ia berhasil mendapatkan Remisi 3 Tahun, dan juga Asimilasi selama 1 Bulan.

Hampir serupa dengan yang dialami oleh KH, RW selaku mantan Warga Binaan Lapas Kedungpane. RW berasal dari Semarang, berusia 37 Tahun dan sudah berkeluarga namun belum memiliki seorang anak. Pada awalnya RW merupakan seorang pengguna narkoba, akan tetapi berjalannya waktu RW memutuskan untuk menjadi pengedar narkoba. Keputusan yang melatarbelakangi RW untuk menjadi seorang pengedar narkoba ialah faktor ekonomi. Tanpa sepengetahuan istri dan keluarganya, RW secara sadar melakukan tindakannya untuk mencapai tujuannya yaitu mencukupi kebutuhan hidup bersama keluarganya. Karena sebelumnya RW merupakan pengguna narkoba dan paham akan semua jenis narkoba sehingga akan lebih mudah mencari pasar yang cocok dengan bisnisnya mulai dari kalangan atas sampai dengan kalangan pekerja.

Informan selanjutnya FM merupakan Warga Semarang, Mangkang Kulon. Diusianya ke 23 Tahun, FM harus menjalani hukuman selama 4 Tahun 6 Bulan akibat tindakan yang sudah dilakukan yaitu tindak pidana pencurian dan kekerasan. Mula-mula dibawah pengaruh alkohol FM dan temannya memulai aksi dengan mengikuti korban yang mengendarai motor. Ketika merasa situasi dan kondisi aman, FM lalu melancarkan aksinya dengan mencegat korban dan sempat menendang motor korban menggunakan kaki kanannya beberapa kali hingga korban akhirnya terjatuh. Tidak bertahan lama setelah FM berhasil membawa kabur motor beserta benda berharga lainnya, setelah 2 hari FM berhasil ditangkap. FM mengaku bahwa ia melakukan semua tindakannya agar mendapatkan uang dari hasil pencurian guna memenuhi gaya hidup bersama dengan teman kelompoknya.

Kemudian Informan terakhir dalam penelitian ini yaitu BN yang merupakan seorang mantan Warga Binaan Lapas Kedungpane. pada Tahun 2005 BN ditangkap oleh pihak berwenang karena terlibat dalam kasus terorisme. Menurut penyelidikan BN telah bekerjasama untuk menyembunyikan teroris NM. Setelah BN menjalani hukuman selama kurang lebih 5 Tahun dan dinyatakan bebas, BN berusaha bangkit untuk menata hidupnya dan kembali ke masyarakat sebagaimana kehidupan pada umumnya. Akan tetapi tidak semudah realita, adanya pengalaman hidup BN yang kurang baik karena pernah terlibat dalam aksi teroris. Namun, BN terus berusaha agar dirinya dapat diterima dan mendapatkan kembali kepercayaan dari Masyarakat. BN memulai produktif dengan membuka usaha kecil-kecilan yaitu dengan berjualan soto.

Menurut informan yang sudah diwawancarai bahwa berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber menunjukan, tindakan sosial yang dilakukan mayoritas mengarah pada tindakan sosial rasionalitas instrumental. Segala tindakan yang dipilih setiap individu sudah dipertimbangkan secara sadar dan berhubungan dengan tujuan termasuk alat yang akan digunakan untuk mencapai keinginan. Berdasarkan wawancara penelitian yang telah

dilakukan menunjukan jika dilihat melalui kaca mata tindakan yang dilakukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai memiliki berbagai macam tujuan yang mendasari tindakan dan akhirnya menjadikan tindakan tersebut sebagai satu pilihan yang dianggap lebih tepat daripada cara lainnya untuk mencapai tujuan. Apabila dihubungkan dengan konteks dalam penelitian, informan yang dalam hal ini adalah Warga Binaan Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang mengungkapkan bahwa secara sadar beberapa informan yang telah menjadi pengedar narkoba dengan alasan yang sudah melatarbelakangi yaitu tujuan mereka melakukan peredaran narkoba adalah karena faktor kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Hal ini seperti penuturan Warga Binaan sekaligus informan dalam penelitian dengan inisial KH yang menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan sebagai pengedar narkoba adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tinggal di Indonesia. Sementara RW yang merupakan mantan Warga Binaan juga menuturkan tindakannya tersebut didasarkan karena memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Meskipun demikian keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu faktor ekonomi.

Namun, beberapa informan dalam penelitian melakukan tindakan sosial yang mengarah pada tindakan sosial Afektif, dimana tindakannya secara irasional didominasi oleh perasaan emosional. pada sebagian informan menjelaskan bahwa tindakan-tindakan yang menyebabkan dirinya terpidana merupakan adanya kontribusi dari bujukan temannya. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan tidak melibatkan akal yang mendasari untuk mengikuti tindakan tersebut. Padahal seharusnya seseorang perlu mempertimbangkan tindakannya menurut konsekuensi baik dan buruk yang harus diterima.

B. Perilaku Warga Binaan pasca pembinaan

Tujuan memberikan pembinaan merupakan salah satu tindakan sosial dan bagian dari rehabilitasi watak serta perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan selama hilang kemerdekaan dan menjalani hukuman di Lapas. Oleh karena

itu membina Warga Binaan merupakan amanah dan tanggungjawab yang besar bagi Lapas Kedungpane agar mampu memberikan perubahan perilaku Warga Binaan yang negatif. Berdasarkan penelitian telah ditemukan bahwa Warga Binaan di Lapas Kedugpane sebagian besar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terjerat kasus kejahatan Narkoba, pencurian, dan penggelapan. Melalui program-program pembinaan yang dilakukan Lapas dengan berbagai tahapan dan upaya untuk membawa perubahan sikap dan perilaku Warga Binaannya. Berbagai macam Tindakan telah dilakukan Lapas Kedungpane guna membina Warga Binaannya.

Hal ini seperti yang telah dirasakan oleh salah satu staff bidang pembinaan Lapas Kedungpane, yaitu Bapak Fajar mengungkapkan bahwa:

“Terkait dengan perubahan sikap para Warga Binaan di Lapas Kedungpane dari awal mula masuk sampai sekarang sangat jelas terlihat perbedaannya mbak. Karena memang karakter orang kan berbeda-beda jadi ada yang memang langsung nurut untuk mengikuti peraturan dan pembinaan disini, tetapi ada juga yang butuh waktu lama untuk bisa beradaptasi sampai harus dipaksa untuk mengikuti pembinaan. setelah melalui pemaksaan itu alhamdulillah lama-lama terbiasa jadi ikut kegiatan pembinaan disini. Untuk saat ini setelah mendapatkan pembinaan mereka jadi bersikap lebih baik dari sebelumnya sewaktu belum dibina. Dari yang dulu tidak bisa baca Qur'an, tidak pernah shalat dan bahkan tidak tahu bacaan shalat, sekarang hampir semuanya sudah bisa dan khatam Al-Qur'an”.

Hal serupa juga diungkap oleh Bapak Nafis, yaitu:

“Yang pasti perubahan sikapnya jauh lebih baik ya mbak daripada saat pertama kali masuk. Apalagi disini pembinaan keagamaan atau kerohanian lebih diperkuat lagi supaya Warga Binaan disini segera mendapat pencerahan dan memperbaiki diri ke pribadi yang lebih baik”.

Pengakuan selanjutnya juga diperkuat oleh “Abd” selaku Warga Binaan Lapas Kedungpane yaitu:

“Saya dulunya orang Nasrani tetapi sekarang saya sudah mualaf mbak. Sejak saya dibina disini saya merasakan perubahan dalam diri saya menjadi lebih baik. Hati saya tenang terutama kalau mendengar orang ngaji. Saya menyadari kalau perbuatan saya dulu itu salah jadi saya tidak

mau menyia-nyiakan waktu yang berharga untuk saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi setiap hari saya berusaha untuk belajar banyak disini terutama belajar ngaji jadi favorit saya”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa program-program pembinaan yang sudah diberikan kepada Warga Binaannya dengan berbagai macam tindakan berupa pembinaan dapat berpengaruh dan mengubah perilaku Warga Binaan. Dari beberapa petugas Lapas dan Warga Binaan mengakui bahwa kontribusi yang besar terhadap perubahan sikap dan perilaku dalam diri Warga Binaan adalah melalui pembinaan kerohanian. Warga Binaan merasakan bahwa memang dirinya dahulu kurang mendekatkan diri kepada Allah SWT, namun dengan pembinaan kerohanian dapat terlihat saat ini Warga Binaan dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menyadari kesalahan-kesalahan yang diperbuat di masa lalu. Warga Binaan juga menyadari bahwa setelah masuk di Lapas Kedungpane sudah bukan orang yang memiliki kebebasan sebagaimana yang diinginkan pada saat menjalani kehidupan di luar Lapas. Sehingga, dengan terbatasnya kebebasan, mereka berusaha lebih menghargai waktu untuk memperbaiki diri dan mengambil pelajaran penting selama berada di dalam Lapas.

Mead berpandangan bahwa manusia memiliki sejumlah kemungkinan tindakan yang ada dalam pikirannya sebelum memulai tindakan yang sesungguhnya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa manusia sebelum melakukan tindakan yang sesungguhnya telah mencoba berbagai alternatif tindakan yang secara mental telah dipertimbangkan dalam pikirannya. Sehingga pada dasarnya tindakan manusia dibentuk oleh proses mental yang tertutup yang mendahului proses tindakan yang sesungguhnya dalam bentuk tingkahlaku yang terlihat (Ritzer, 1992: 66)

Berbagai upaya yang dilakukan Lapas Kedungpane dalam membina Warga binaannya telah membuahkan hasil yang positif sehingga membawa perubahan dalam diri setiap Warga Binaan. Upaya tindakan yang diterapkan melalui petugas Lapas direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat diantaranya: Pelatihan keterampilan yang diberikan Lapas

Kedungpane seperti pembinaan kerja produktif terdiri dari kerajinan pembuatan tempe, sol sepatu, keterampilan pertukangan kayu, keterampilan kursi dari rotan, pembuatan keset, dan lain-lain. Adapun pembinaan berupa kegiatan kerja rumah tangga yaitu juru masak, pertamanan, pembantu ruang kantor, dan sebagainya. Jadi kegiatan keterampilan yang disebutkan merupakan kegiatan yang diharapkan Lapas Kedungpane agar Warga Binaan mempunyai dan menambah keterampilan yang dapat berguna untuk kehidupan setelah bebas dari masa hukumannya. Membuka peluang usaha baru dari hasil pembinaan keterampilan selama di Lapas sehingga membantu perekonomian keluarga.

Tindakan-tindakan oleh Lapas Kedungpane memiliki pengaruh yang besar bagi perubahan perilaku Warga Binaannya. Hal ini dapat dilihat melalui adanya perubahan sikap dan perilaku Warga Binaan termasuk dengan gaya dalam berpenampilan. Beberapa pernyataan dari beberapa Warga Binaan yang menjadi informan dalam penelitian ini mengenai manfaat setelah mendapatkan pembinaan di Lapas Kedungpane antara lain:

1. Perilaku Warga Binaan yang tertutup

Lapas Kedungpane Semarang merupakan salah satu bagian unit pelaksanaan teknis dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Orang yang memasuki Lapas artinya telah dinyatakan bersalah setelah melalui Empat tahap yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Warga Binaan yang telah memperoleh pembinaan akan menunjukan perubahan sikap dan perilakunya. Hal ini dikonfirmasi oleh pengakuan informan yang berhasil diwawancarai, yaitu sebagai berikut:

a. Menyadari kesalahan dan menyesal

Lapas sebagai tempat untuk membina Warga Binaan dengan berlandaskan pada sistem pemasyarakatan memiliki berbagai macam program pembinaan yang bermanfaat untuk mendukung perubahan Warga Binaan. Terlebih membantu Warga Binaan agar tidak lagi

diberikan label yang negatif karena pernah dibina di Lapas. Lapas berusaha mencapai pembinaan agar Warga Binaan dapat segera pulih dan diterima kembali ke Lingkungan masyarakat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai.

Parsons dalam mendefinisikan teorinya mengenai tindakan membagi kedalam empat komponen, Pertama tindakan merupakan sebuah eksistensi dari seorang aktor. Kedua, tindakan melibatkan pada tujuan atau keadaan masa depan yang diorientasikan pada tindakan. Ketiga, tindakan yang terjadi akibat situasi yang melibatkan dua unsur seperti, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh aktor maupun hal-hal yang menjadi sarana aktor dalam mengontrol tindakan. Keempat, nilai dan norma dijadikan sebagai pembentuk pilihan terhadap sarana mencapai tujuan (Ritzer, 2019: 536)

Menyadari kesalahan dan menunjukkan sikap rasa penyesalan atas apa yang telah dilakukan dalam teori tindakan sosial Weber termasuk kedalam teori tindakan afektif.

Seperti telah disampaikan oleh informan “Abd” yang mengatakan bahwa:

“Kalau ditanya menyesal tidaknya yang pasti saya merasa menyesal. Karena kalau dipikirkan saya merasa sedih sudah melakukan perbuatan dosa. Saya juga sadar kalau perbuatan saya itu tidak baik, insa allah saya tidak akan mengulangi lagi”.

Pengakuan senada juga diucapkan oleh “FM” yang mengungkapkan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan:

“Saya sangat menyesal mbak, kalau dipikirkan kenapa dulu saya melakukan perbuatan dosa itu. Saya merasa sedih dan malu dengan orang tua saya karena saya sudah membuat kecewa orang tua saya. Saya juga belum bisa menjadi anak yang berbakti buat mereka”.

Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh “MM” yang menjelaskan bahwa:

“Dibilang menyesal, saya sangat menyesal dengan perbuatan yang saya lakukan. Niat saya dulu hanya sekedar mencari hiburan untuk menghilangkan stres, tapi cara yang saya lakukan itu tidak baik dan salah”.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa adanya progres perilaku Warga Binaan setelah memperoleh pembinaan di Lapas Kedungpane. Sebagian besar mereka telah menyadari perbuatannya adalah salah dan dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik untuk bekal di masa yang akan datang, sehingga setelah keluar dari Lapas dapat kembali membaaur dengan masyarakat dan bersosialisasi.

Perilaku menyesal dan sadar akan kesalahan dalam teori tindakan sosial dikategorikan sebagai tindakan sosial afektif yang mana tindakan dipengaruhi oleh perasaan emosional sang aktor. Dengan demikian, perasaan menyesal dan sadar akan kesalahan yang dimiliki oleh Warga Binaan merupakan perasaan yang muncul dan erat kaitannya dengan naluri Warga Binaan yang memiliki keinginan untuk senantiasa membaaur dan bersatu kembali dengan Lingkungannya.

b. Lebih tenang

Secara umum Warga Binaan yang masuk Lapas akan mengalami beberapa gangguan mental akibat adanya proses penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan barunya. Seringkali Warga Binaan akan mengalami ketegangan maupun tekanan yang dialami baik disebabkan oleh perbuatan yang ditimbulkan diri sendiri maupun karena sanksi-sanksi yang diperoleh. Namun demikian tindakan yang dilakukan dari masing-masing Warga Binaan yang telah memperoleh pembinaan beragam, termasuk untuk membuat diri Warga Binaan merasa jauh lebih tenang.

Weber dan Pargament menyatakan bahwa kesehatan mental emosional dipengaruhi oleh tinggi rendahnya spiritualitas. Jadi

spiritualitas memiliki pengaruh dalam peningkatan kesehatan mental emosional, kesejahteraan sosial, dan kualitas hidup yang bahagia (Weber, 2014: 358).

Disampaikan oleh informan “FM” menjelaskan berkaitan dengan setelah memperoleh pembinaan, bahwa:

“Selama saya memperoleh pembinaan disini saya berusaha selalu berpikiran positif dan tidak memikirkan kejadian-kejadian yang dulu. Agar saya lebih tenang biasanya kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain untuk sekedar bercerita”.

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Warga Binaan “Abd” yang menjelaskan bahwa:

“Karena pembinaan yang saya sukai itu pembinaan kerohanian jadi untuk membuat saya merasa lebih tenang saya sering melakukannya dengan shalat dan mengaji. Saya juga sering mengikuti pengajian bersama teman-teman. Setiap saya habis melakukannya saya merasa jauh lebih tenang dan berpikir positif”.

Dilanjutkan dengan pengakuan senada dengan “Abd”, informan “MM” menyampaikan bahwa:

“Untuk membuat saya lebih tenang, saya lebih sering melakukan dengan menjalankan shalat, belajar ngaji”.

Sedangkan jauh berbeda menurut pengakuan “RH” yang mengatakan bahwa:

“Agar saya merasa lebih tenang biasanya saya melakukan kegiatan-kegiatan seperti berolahraga, mendengarkan musik”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan ketenangan dapat dilakukan dengan mencari kesibukan maupun kegiatan-kegiatan positif serta berpikir positif bahwa dibalik peristiwa yang dialami akan ada hikmahnya sehingga meminimalisir perasaan negatif.

Menurut Ibrahim Elfiky menjelaskan bahwa dengan berpikir positif dapat membawa sumber kekuatan dan kebebasan. Dikatakan sebagai sumber kekuatan karena dengan berpikir positif dapat membantu menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan. Selanjutnya disebut sebagai sumber kebebasan karena berpikir positif akan membebaskan diri dari perasaan sakit karena menjadi terpenjara dalam pikiran yang negatif dan penyakit fisik (Elfiky, 2014: 207).

Tindakan sosial Warga Binaan untuk menjadikan diri lebih tenang dilakukan dengan sarana atau alat yang beragam sebagai upaya untuk mencapai tujuan seperti, Meningkatkan spiritualitas diri dengan mendekatkan diri kepada Allah serta senantiasa berdoa dan meminta bantuan hanya kepada Allah. Mencari dukungan sosial baik dari keluarga, kerabat maupun teman dekatnya. Adapun upaya lainnya dengan memperbaiki perilaku Warga Binaan melalui mencari kesibukan dengan berolahraga, menata kembali tindakan dan perilaku yang salah dimasa lalu maupun menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang memberikan dampak negatif.

2. Perilaku Warga Binaan yang terbuka

Pengalaman mengenai program-program pembinaan dari segi pendidikan juga dapat dirasakan oleh Warga Binaan Lapas Kedungpane, yaitu sebagai berikut:

a. Bisa mengaji dan shalat

Salah satu manfaat adanya bimbingan kerohanian adalah untuk menumbuhkan kembali rasa iman dan ketaqwaan Warga Binaan. Pembinaan kerohanian disesuaikan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Agama untuk dipelajari sehingga dapat menjadi pendorong bagi kehidupan individu dalam hal ini adalah Warga Binaan sebagai pedoman dalam berinteraksi kepada Tuhan maupun berinteraksi kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Ajaran tersebut dapat diterapkan

juga dalam mendorong perilaku ekonomi, sosial dan budaya (Nasir, 2013: 135)

Pembinaan rohani dilaksanakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan petugas pembinaan guna meningkatkan religiusitas kepada Warga Binaannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa di Lapas Kedungpane, Semarang memiliki jadwal harian seperti melaksanakan ibadah shalat secara berjamaah bagi Warga Binaan yang beragama Islam. Pelaksanaan shalat berjamaah bertujuan agar Warga Binaan yang belum terbiasa melaksanakan shalat dapat tergerak hatinya untuk mengikuti kegiatan shalat berjamaah. Begitu juga dengan diadakannya program pembinaan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) bermaksud agar Warga Binaan dapat memahami serta mengamalkan isi yang terkandung didalam Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-harinya. Melalui pembinaan baca tulis Al-Qur'an diharapkan dapat memberikan nilai-nilai terpuji terhadap orang lain dalam hal ini yaitu Warga Binaan Lapas Kedungpane, Semarang.

Menurut pernyataan "MM" menjelaskan bahwa sebelum masuk ke Lapas dan mendapatkan pembinaan jarang sekali melaksanakan shalat berjamaah, disisi lain karena kesibukannya sebagai penjual Es Oyen, "MM" juga mengaku bahwa dirinya belum mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan shalat yang baik dan benar. Akan tetapi dengan adanya agenda pelaksanaan shalat berjamaah oleh Lapas, merasakan perubahan dalam dirinya yaitu sudah bisa melaksanakan shalat yang baik dan benar bahkan mengaku sudah terbiasa dengan gerakan-gerakan shalat yang sudah dipelajari.

"Sebelum disini (Lapas) saya jarang shalat mbak, namanya pedagang kadang susah buat bagi waktu, saya dulu juga sempat salah pergaulan jadi ibadah sering ditinggalin. Kalau sekarang alhamdulillah setelah dapat pembinaan saya jadi ikutan rajin shalat dan tau cara-cara shalat yang benar".

Selaras dengan pengakuan yang disampaikan oleh Abd, yaitu:

“Semenjak saya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf saya lebih mendekatkan diri sama Allah SWT. Saya mulai belajar shalat, saya juga mulai belajar membaca Al-Qur'an. Meskipun saya sebelumnya tidak mengerti bagaimana cara shalat dan bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Akan tetapi saya terus berusaha mencoba untuk belajar, dan akhirnya sekarang saya mulai terbiasa. Membaca Al-Qur'an juga sudah lancar. Alhamdulillah beberapa kali saya sudah Khatam Al-Qur'an”.

Kegiatan lain yang menjadi bagian dari pembinaan kerohanian hingga sekarang yaitu setiap menjelang Hari Raya Idul Adha Warga Binaan bersama dengan petugas Lapas Kedungpane dan pihak terkait untuk membeli hewan Qurban. Meskipun Warga Binaan berada dibalik jeruji besi dan kebebasannya terbatas, akan tetapi berusaha untuk menyumbang hewan Qurban. Cara yang dilakukan oleh Warga Binaan agar dapat berpartisipasi yaitu dengan bergotong-royong saling patungan sehingga dapat membeli hewan Qurban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur, dan rasa terharu karena meskipun berada di Lapas, Warga Binaan dapat ikut berkorban.

Durkheim berpandangan bahwa agama memiliki fungsi sebagai pemersatu masyarakat. Agama merupakan kekuatan kolektif dari masyarakat yang mengatasi individu-individu dalam masyarakat. Agama berkontribusi dalam menjawab segala masalah, persoalan dan kebutuhan hidup pribadi maupun individu tertentu. Melalui agama, manusia dikuatkan untuk menghadapi penderitaan, frustrasi dan kemalangan. Pada acara-acara keagamaan individu dapat membangun kembali hubungan dengan Tuhan-Nya, memberi jaminan akan kehidupan. Kebebasan dan tanggungjawab atas nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Agama juga memiliki fungsi untuk menjalankan dan menegakkan serta memperkuat perasaan dan ide kolektif yang menjadi ciri persatuan rakyat.

Berdasarkan pandangan Durkheim dapat dijelaskan bahwa dengan mempelajari ilmu-ilmu Agama yang diterapkan melalui pembinaan kerohanian dalam hal ini belajar mengaji dan shalat di Lapas Kedungpane, dengan segala tata cara yang ada dan dijalankan oleh para pemeluknya, maka akan berdampak pada perubahan sosial serta membentuk tatanan masyarakat yang terintegrasi. Dengan mempelajari agama akan membawa dampak positif bagi yang mempelajarinya karena dengan mengutamakan Agama dan ajaran-ajaran yang ada didalamnya akan membentuk suatu kepribadian yang positif dalam diri Warga Binaan, dalam melakukan suatu tindakan individu akan merasa terikat akan ketentuan terhadap apa yang boleh dan yang tidak boleh dikerjakan, serta membangkitkan semangat dan motivasi untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Sebagaimana Weber dalam mendefinisikan teori tindakan sosial dalam hal ini tindakan rasionalitas nilai merupakan tindakan yang ditentukan oleh kepercayaan yang sadar akan nilai-nilai terhadap suatu bentuk perilaku yang etis, estetis, religius maupun bentuk-bentuk lainnya terlepas dari prospek-prospek akan keberhasilan (Ritzer, 2014: 216). Setelah ditetapkan pembinaan terhadap Warga Binaan, terdapat berbagai perubahan yang terjadi dalam diri Warga Binaan termasuk memikirkan tentang segala sesuatu yang mempengaruhi untuk masa depannya setelah keluar dari Lapas Kedungpane. Disamping perubahan-perubahan yang terjadi pada Warga Binaan di Lingkungan barunya, Lapas memberikan pembinaan yang dapat membawa ke perubahan yang jauh lebih baik. Pembinaan dilakukan secara terjadwal seperti kegiatan shalat dan belajar mengaji.

Dalam hal ini upaya tindakan sosial juga terlihat pada Warga Binaan Lapas Kedungpane untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seperti melalui kegiatan shalat maupun belajar mengaji baik dilakukan secara mandiri atau berjamaah bersama dengan Warga Binaan lainnya. Nilai-nilai yang tercermin dalam tindakan rasionalitas nilai Warga Binaan adalah ketika setelah selesai menjalankan shalat lalu berdoa untuk

memohon pertolongan serta meminta petunjuk kepada Allah SWT. Agar diberikan ketenangan dan kemudahan jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Melalui shalat dan mendekatkan diri kepada Allah, Warga Binaan percaya selain mendapatkan pahala Allah juga akan membantu setiap kesulitan yang dialami hambanya.

Sementara itu, tindakan sosial berqurban merupakan tradisi umat Islam yang bersifat sunnah muakkad yang berarti sunnah yang dianjurkan kepada umat Islam bagi yang memiliki kemampuan untuk berqurban. Seperti pada teori tindakan sosial Weber yang mendefinisikan teori tindakan tradisional merupakan tindakan yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada di masa lalu/masa lampau (Ritzer, 1992: 48). Sebagaimana dengan sejarah dalam umat Islam, ibadah Qurban merupakan tradisi atau kebiasaan yang telah ada sejak nabi Adam As. Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwa Qurban pertama kali terjadi di muka bumi adalah Qurban yang dilakukan oleh dua putera Nabi Adam yaitu Habil dan Qabil kepada Allah SWT. (Shihab, 2002: 30). Ibadah Qurban diawali dari kisah Nabi Ibrahim As yang bermimpi Tuhan-Nya menyuruh agar menyembelih Nabi Ismail As yang merupakan putera Nabi Ibrahim As yang sangat dicintainya (Q.S Ash-Shaffat, 37: 102-110). Dari cerita singkat Nabi Ibrahim As. hingga saat ini ibadah Qurban muncul dan menjadi tradisi bagi umat Islam yang dilaksanakan setiap 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik yaitu tiga hari setelah Idul Adha atau 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

Namun disisi lain dalam pelaksanaan ibadah Qurban juga termasuk kedalam tindakan sosial rasionalitas nilai memiliki makna yang terkandung dalam kata menyembelih (sifat-sifat kehewanan) seperti serakah, rakus, maupun hal-hal yang merusak kehidupan manusia serta mencemarkan kemuliaan yang ada dalam sifat manusia sebagai khalifah. Ibadah Qurban merupakan salah satu cara Warga Binaan untuk merefleksikan nilai-nilai ketaatannya terhadap syariat-syariat Allah SWT.

b. Memiliki bekal keterampilan

Pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Lapas Kedungpane, Semarang yaitu pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian diimplementasikan melalui pembinaan keterampilan. Melalui pembinaan keterampilan dijadikan sebagai sarana/alat yang dilakukan Lapas guna memberikan bekal Warga Binaan sehingga dapat berinteraksi dengan baik, berperan aktif dalam kegiatan bersama Masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana. Adapun bentuk-bentuk pembinaan keterampilan yang ada diantaranya keterampilan pertukangan kayu, kerajinan membuat tempe, *laundry*, kerajinan kerupuk, pembuatan *cuttonbud*, sol sepatu, pembuatan kursi rotan, pembuatan keset, pembuatan kain batik, kaligrafi, jasa potong rambut, jasa las listrik, menjahit/sablon dan bordir, kerajinan tangan (*handycraft*), pertanian dan perkebunan, produksi es batu, budidaya perikanan, pembuatan kasur/bantal dan guling dakron.

Menurut Parsons dalam mendefinisikan tindakan sosial bahwa terdapat tiga aspek dalam menjalankan tindakan sosial, pertama tindakan diarahkan pada tujuan, kedua kondisi Lingkungan tertentu tindakan terjadi memiliki cara atau alat tertentu, ketiga tindakan diatur berkaitan dengan tujuan yang sudah ditentukan dan alat secara normatif (Parsons, 1968: 77).

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terlihat jika Lapas Kedungpane, Semarang telah berhasil dalam mengoptimalkan program pembinaan produktif yang terimplementasi melalui pembinaan keterampilan. Hal ini terlihat pada beberapa produk hasil keterampilan Warga Binaan seperti Meja, Kursi, Lemari, hiasan yang terdapat diruang kantor, dan berbagai macam hasil keterampilan lainnya turut mengisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kebutuhan Lapas. Selain itu Lapas Kedungpane, Semarang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam peningkatan keterampilan agar pemberian keterampilan terhadap Warga Binaan lebih berkualitas.

Menurut tanggapan beberapa Informan mengenai pembinaan keterampilan, yaitu sebagai berikut:

Seperti yang diungkapkan oleh saudara FM yaitu:

“Alhamdulillah selain pembinaan kepribadian disini juga ada pembinaan keterampilannya, jadi semenjak saya masuk Lapas saya dan temen-temen lainnya diberikan banyak sekali pembinaan keterampilan disini. Menurut saya sangat membantu sekali, karena kalau saya keluar nanti bisa buat usaha kecil-kecilan sendiri, saya tinggal mengembangkan ilmu yang sudah saya dapatkan disini (Lapas)”.

Sedangkan menurut KH menjelaskan bahwa:

“Sejak kurang lebih 7 Tahun saya menjalani hukuman, kupikir beruntung saya lebih baik masuk disini, jadi saya merasa lebih aman, fasilitas pembinaan juga baik. Kurasa hukumanku disini jadi biasa-biasa aja, kadang-kadang kalo saya merasa bosan ya saya mengisi kegiatan yang saya sukai seperti belajar budidaya ikan, belajar tentang perkebunan. Saya juga mengikuti jenis keterampilan lainnya supaya saya punya lebih banyak pengetahuan. Karena saya tidak mau menyia-nyiakan waktu 15 tahun saya disini dengan percuma. Jadi berusaha mengambil ilmu sebanyak-banyaknya selagi saya masih disini”.

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa adanya program pembinaan kemandirian menjadikan Warga Binaan memiliki keterampilan yang dapat digunakan dan dipraktikan untuk masa sekarang selama berada di Lapas kedungpane maupun masa yang akan datang apabila Warga Binaan telah selesai menjalani masa tahanan dan pembinaan. Pembinaan kemandirian dalam bentuk keterampilan dijadikan Warga Binaan sebagai tindakan sosial untuk mengasah kemampuan diri serta dijadikan motivasi untuk semangat membangun usaha dari ilmu yang sudah dimiliki selama memperoleh pembinaan di Lapas Kedungpane. Disisi lain melalui kegiatan pembinaan kemandirian dapat mengalihkan fokus Warga Binaan dari

hal-hal yang bersifat negatif ke hal-hal yang mengarah pada perbaikan perilaku serta memperdalam kemampuan dalam bidang keterampilan.

Demikian tindakan-tindakan yang dilakukan Lapas Kedungpane melalui pembinaan kemandirian berupa kegiatan keterampilan merupakan tindakan sosial untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini terlihat pada Perubahan yang terjadi terhadap Warga Binaan sebelum dan sesudah diberikan pembinaan kemandirian adalah menjadikan Warga binaan memiliki bekal keterampilan. Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan salah satu program pembinaan yang dilakukan Lapas Kedungpane bahwa pembinaan kemandirian dilakukan sebagai upaya untuk membantu Warga Binaan memiliki keterampilan yang dapat bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya setelah keluar dari Lapas Kedungpane.

c. Belajar dari pengalaman

Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, namun kesalahan-kesalahan yang diperbuat dapat memberikan hikmah atau pembelajaran sebagai sebuah pengalaman. Pengalaman kesalahan yang pernah dilakukan dapat menjadikan diri sebagai pribadi yang lebih baik. Bagi RW selaku mantan Warga Binaan Lapas Kedungpane, Semarang bahwa setelah mendapatkan pembinaan menyadari kesalahan yang diperbuat, selain merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain. RW menganggap pembinaan yang diperoleh sangat penting dan membantu dirinya belajar akan sebuah kesalahan. Salah satunya yaitu dengan bertaubat dan memperbaiki kesalahan menjadi diri yang lebih baik agar tidak terulang kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Selain itu, RW mengatakan merasa berhati-hati dalam melakukan segala hal karena takut akan melakukan kesalahan yang kedua kalinya yang sebenarnya merupakan perbuatan tidak pantas untuk dilakukan.

“Saya dulu terkena pidana narkoba, berawal dari pemakai sampai saya menjadi pengedar. Beruntungnya dulu saya divonis rendah dengan hukuman 4 Tahun 4 Bulan karena barang bukti tinggal sedikit kalau tidak ya ngeri mbak

hukumannya. saya menyesal pernah melakukannya, karena hidup saya nggak tenang waktu masih berurusan sama narkoba. Jadi saya sarankan bagi yang belum pernah kenal narkoba jangan coba-coba penasaran gitu karena efeknya berbahaya terutama bagi diri sendiri”.

Hal ini juga sejalan dengan pengakuan dari mantan Warga Binaan teroris yaitu “BN” yang memberikan pernyataan bahwa:

“Saya sudah berusaha menjadi lebih baik, saya juga menyadari kesalahan yang pernah saya perbuat dulu dan meninggalkan keluarga demi pekerjaan ini. Karena perbuatan saya banyak merugikan orang lain, makanya saya mau memperbaiki diri, jangan sampe keulang lagi. Kemarin saya sempet juga membantu Lapas dengan penyemprotan desinfektan pas pandemi. Saya lakukan itu sebagai bentuk terimakasih dan balas budi sudah membantu saya menjadi orang yang lebih baik lagi”.

Berdasarkan Qs. Ali Imran: 135 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ
الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui”.*(Qs. Ali Imran:135)

Menurut ayat yang tercantum diatas menjelaskan bahwa terkait dengan perbuatan dosa yang telah dilakukan pada masa lalu, baik yang dapat merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, mereka akan tetap diampuni oleh Allah SWT jika orang tersebut bersungguh-sungguh mau bertaubat dan mohon ampunan atas segala perbuatan dosa yang dilakukan dan tidak akan mengulangnya lagi.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program pembinaan, maka ditetapkan hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilan dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain:

a. Ketepatan sasaran program

Sasaran program yaitu target yang dijadikan sebagai peserta untuk menerima program. Dalam penelitian ini sasarannya adalah Warga Binaan Pemasyarakatan. Program pembinaan yang telah ditentukan sebelumnya diharapkan dapat membantu Warga Binaan menyadari kesalahan atas perbuatan yang dilakukan.

Adanya ketepatan sasaran dilakukan guna mengetahui sejauh mana program pembinaan dapat diterima oleh Warga Binaan. Melalui ketepatan sasaran yang ditentukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini menentukan sasaran program pembinaan yang dalam hal ini adalah Warga Binaan Lapas Kedungpane, Semarang. Namun demikian, Lapas Kedungpane tidak semua penghuninya terdiri dari Warga Binaan, akan tetapi terdapat tahanan baik titipan dari Rutan maupun titipan dari kepolisian. Oleh karena itu penting adanya pemilihan ketepatan sasaran program pembinaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nafis selaku petugas Lapas Kedungpane, Semarang sebagai berikut:

“Untuk sasaran program tentunya kita memfokuskan kepada Warga Binaan. Jadi, meskipun disini ada tahanan kami ikutkan untuk pembinaan, akan tetapi yang pasti kegiatannya lebih sedikit daripada Warga Binaan itu sendiri yang mana Warga Binaan jumlah kegiatan pembinaan lebih kompleks mulai dari pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Sedangkan tahanan hanya diberikan pembinaan kepribadian seperti pembinaan kerohanian”.

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut dapat disimpulkan bahwa penghuni Lapas Kedungpane selain petugas akan mengikuti program pembinaan, namun yang membedakan adalah banyak sedikitnya kegiatan yang diberikan antara Warga Binaan dan tahanan.

b. Sosialisasi program

Sosialisasi program menjadi langkah awal dalam menentukan keberhasilan program pembinaan Warga Binaan. Hal ini dilakukan

guna mengetahui sejauh mana Warga Binaan Pemasyarakatan dalam memahami program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga informasi mengenai program pembinaan dapat tersampaikan dengan baik.

Dalam penelitian ini, indikator keberhasilan program pembinaan melalui sosialisasi program dinilai efektif dan dapat dikatakan maksimal dikarenakan sosialisasi program dilakukan secara bertatap muka sehingga Warga Binaan mengetahui maksud dari program yang disampaikan. Demikian, program pembinaan berjalan lebih efektif dan tujuan pembinaan dapat tercapai.

Lapas Kedungpane mengadakan sosialisasi kegiatan program hapus tato bagi Warga Binaan. Bersama dengan *Islamic Medical Service* (IMS) menggelar program hapus tato secara gratis. Kegiatan sosialisasi di datangi secara langsung oleh Bapak Imron Faizin selaku direktur *Islamic Medical Service*. Terdapat 120 Warga Binaan Pemasyarakatan antusias mengikuti program hapus tato pada 21 Januari 2020 tersebut. WBP terlihat memperhatikan dengan seksama edukasi maupun arahan yang di sampaikan Bapak Imron Faizin.

Awalnya Warga Binaan merasa ragu untuk mengikuti program menghapus tatonya, namun setelah mendengar arahan dan sosialisasi Warga Binaan justru semakin yakin untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam program tersebut. Diselenggarakannya program hapus tato bermanfaat bagi Warga Binaan yang telah bertaubat untuk memperbaiki diri, memberikan kejelasan bagi Warga Binaan terhadap masyarakat luar bahwa meskipun di dalam Lapas Warga Binaan tetap mendapatkan pelayanan dan di perhatikan dengan baik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fajar, bahwa:

“Program sosialisasi ini memang awalnya Warga Binaan banyak yang ragu-ragu untuk mengikuti program hapus tato, akan tetapi setelah diberikan pengarahan mereka paham dan akhirnya ikut mendaftar. Program hapus tato menjadi salah satu program yang sangat baik untuk Warga Binaan

kedepannya sekaligus menjadi bukti bahwa kami memberikan pelayanan yang sangat baik. Di dampingi oleh direktur IMS Bapak Imron Faizin alhamdulillah kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan harapannya akan semakin banyak Warga Binaan yang mengikuti program hapus tato ”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa adanya program hapus tato dapat memberikan pengaruh positif bagi Warga Binaan yang telah bertaubat. Selain bermanfaat bagi Warga Binaan juga secara tidak langsung menjelaskan bahwa di dalam Lapas Warga Binaan mendapatkan pembinaan yang baik seperti salah satunya dengan kegiatan sosialisasi program hapus tato.

Selain mendapatkan sosialisasi program hapus tato secara gratis, juga diadakan sosialisasi mengenai Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 dan Permenkumham RI No 24 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Warga Binaan dalam rangka mencegah dan penanggulangan terjadinya penyebaran Covid-19. Meskipun demikian Warga Binaan yang memperoleh program tersebut adalah yang telah memenuhi syarat administratif yaitu bagi Warga Binaan yang telah menjalani Pembinaan 2/3 dari masa pidana, maupun 1/2 masa pidana.

c. Pencapaian tujuan program

Adanya tujuan dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai program yang efektif. Tujuan program sebagai faktor utama untuk mencapai efektivitas program dan mengetahui apakah program yang disusun sesuai pelaksanaannya. Pencapaian tujuan dilakukan guna mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program pembinaan Warga Binaan Lapas Kedungpane, Semarang dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Demikian tujuan dari program pembinaan dalam penelitian ini yaitu menumbuhkan kesadaran Warga Binaan agar menyadari kesalahan untuk melakukan perubahan, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, serta memberikan

bekal keterampilan agar dapat berguna bagi kehidupan Warga Binaan setelah selesai menjalani pembinaan di Lapas Kedungpane.

Berdasarkan pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui program pembinaan yang pada dasarnya terangkum dalam dua program pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang telah ditujukan secara khusus bagi Warga Binaan Lapas Kedungpane. Hal ini seperti pernyataan yang telah disampaikan oleh Bu Azizah selaku petugas Lapas Kedungpane:

“Kalau menurut saya sudah tercapai yah mbak, karena di tahun 2021 dari 46 Lapas dan Rutan di Jateng, Lapas kedungpane termasuk yang paling banyak memberikan Remisi kepada Warga Binaan yaitu sebanyak 564 Orang. Sedangkan sebanyak 138 Orang bisa langsung menghirup udara bebas melalui Remisi tersebut”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang diberikan Lapas Kedungpane terlaksana dengan baik dan berhasil membawa Warga Binaannya menjadi manusia yang jauh lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Warga Binaan yang memperoleh Remisi. Sedangkan syarat untuk mendapatkan Remisi salah satunya adalah berkelakuan baik selama di dalam Lapas Kedungpane.

d. Pemantauan program

Pemantauan adalah suatu kegiatan guna mengamati, mengidentifikasi, dan mengantisipasi adanya masalah yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program yang berbeda dari rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemantauan dilakukan sebagai bentuk perhatian petugas pelaksana program terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan selaku target atau sasaran program pembinaan. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Fajar bahwa:

“Kalau pemantauannya sendiri kami biasanya ada yang dari Lapas maupun melalui petugas pemasyarakatan itu sendiri. Untuk prosedurnya dilaksanakan secara bertahap

mulai dari tahap awal saat pertama kali Warga Binaan dibina sampai dengan tahap terakhir menjelang bebas”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemantauan terhadap program-program pembinaan telah dilakukan oleh pihak Lapas selaku Lembaga yang berwenang melakukan pembinaan melalui Sistem Pemasyarakatan. Pemantauan bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sehingga dapat segera teratasi, selain itu guna mengetahui kegiatan-kegiatan program dapat berjalan sesuai tujuan Pemasyarakatan.

Sementara, berdasarkan hasil penelitian ditemukan hal-hal lain yang menyebabkan pembinaan tidak sepenuhnya 100% berhasil yaitu adanya Warga Binaan yang masih mengulangi tindak pidana (Residivis) sehingga harus dibina kembali meskipun sudah mendapatkan pembinaan sebelumnya. Hasil temuan penelitian ini adalah sebanyak 50 Orang Warga Binaan Residivis dalam kurun Waktu 3 Tahun terakhir terhitung sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2022. Sehingga, dari jumlah penghuni Warga Binaan sebanyak 1.731 Orang dengan jumlah Warga Binaan Residivis 50 Orang, maka diperoleh sebanyak 97% program pembinaan berhasil merubah Warga Binaannya menjadi lebih baik.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Lapas Kedungpane, Semarang guna mewujudkan tujuannya melalui Sistem Pemasyarakatan berjalan maksimal. Sebanyak 1.681 Orang berhasil menemukan kepercayaan dirinya untuk memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik dan diterima kembali menjadi bagian dari anggota masyarakat.

C. Adaptasi tindakan sosial Warga Binaan

Adaptasi secara umum di definisikan dengan kemampuan mengatasi tekanan maupun faktor-faktor yang membatasi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan Lingkungan. Setiap individu dapat melakukan adaptasi dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada kemampuan individu

membawa diri pada suatu Lingkungan. Adaptasi yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan Lingkungan bersifat pasif. Artinya, bahwa tindakan sosial yang dilakukan Warga Binaan ditentukan oleh keadaan Lingkungan Lapas. tindakan adaptasi juga dapat bersifat positif yang berarti individu dapat mempengaruhi keadaan Lingkungan. Dalam penelitian ini tindakan adaptasi Warga Binaan yang dimaksud adalah Warga Binaan Lapas Kedungpane, Semarang. Mengingat Lapas merupakan tempat tinggal yang baru dan sangat jauh berbeda dengan tempat tinggalnya dahulu. Proses adaptasi yang terjadi dapat mempengaruhi individu dengan Lingkungannya. Sama halnya yang terjadi pada Warga Binaan Lapas Kedungpane, Semarang, bahwa tindakan komunikasi dan adaptasi diperlukan untuk saling memahami dan berinteraksi dengan Warga Binaan lainnya.

Penghuni Lapas Kedungpane, Semarang yaitu Warga Binaan berasal dari berbagai macam daerah, agama maupun latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu adanya perbedaan tersebut merupakan salah satu problem yang harus dihadapi oleh Lapas Kedungpane dalam melakukan pembinaan. Begitu juga dengan antar Warga Binaan, perbedaan ini harus dihadapi karena harus tinggal bersama dan tetap melakukan kewajiban secara bersama-sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adanya perbedaan-perbedaan yang muncul memungkinkan terjadinya *Culture Shock* atau keterkejutan akan budaya baru. Terjadinya *Culture Shock* merupakan akibat keadaan mental dalam diri seorang individu yang berpindah dari Lingkungan lama ke Lingkungan barunya Sehingga kebiasaan yang sering dilakukan hilang. Jika sebelum menjadi binaan di Lapas Warga Binaan juga merupakan salah satu anggota masyarakat yang pernah merasakan kebebasan sebagaimana orang pada umumnya. Namun, ketika sudah menjadi Warga Binaan, kebebasan itu terbatas oleh peraturan-peraturan yang diterapkan Lapas Kedungpane. Bahkan untuk sekedar berhubungan dengan orang lain di luar Lapas senantiasa diawasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Apabila Warga Binaan Melanggar peraturan atau melakukan penyimpangan, Lapas akan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Mengatasi berbagai macam perbedaan tersebut banyak cara atau tindakan yang dilakukan Warga Binaan guna menyesuaikan diri dengan keadaan Lingkungan barunya di Lapas Kedungpane. Tindakan sosial yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu berusaha menyesuaikan diri dengan cara mencari hal-hal yang membuat nyaman. Berbagi cerita kepada sesama Warga Binaan mengenai pengalaman, kendala-kendala yang dihadapi selama di Lembaga Pemasyarakatan, Adapula Warga Binaan yang menghabiskan waktunya dengan cara menyendiri. Mengikuti program pembinaan sesuai jadwal yang ditentukan dan mengikuti program kegiatan guna menyibukkan diri agar masa tahanan yang dijalankan tidak terasa lama.

D. Reaksi sosial akibat peradilan pidana

Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang pasti akan menuai konsekuensi yang harus dijalani. Segala perbuatan menyimpang tentu saja akan ada pihak lain yang merasa dirugikan, terutama lingkungan masyarakat yang menjadi korban penyimpangan seperti tindak kejahatan. Reaksi masyarakat yang muncul sebagai akibat atas perbuatan pelaku yang melanggar hukum tidak sedikit yang memilih untuk menempuh jalur hukum sebagai reaksi dari perbuatan pelaku kejahatan. Dengan menyerahkan kepada pihak yang berwenang (Lembaga penegak hukum) masyarakat akan merasa lebih aman. Lembaga penegak hukum yang bertanggungjawab menangani masalah tindak kejahatan sering disebut sistem peradilan pidana. Pihak-pihak yang bertugas sebagai penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan petugas Lapas sebagai tahap akhir setelah pidana diputuskan oleh pengadilan menjadi tahanan. Kemudian, tahanan akan dibimbing dan dibina di dalam Lapas. (Oli'i, 2015: 2)

Seseorang dikatakan menyimpang apabila telah melanggar peraturan Undang-Undang yang sudah dirumuskan dan berlaku nasional. Perilaku menyimpang atau perilaku kejahatan dianggap sebagai bentuk tingkah laku sosial yang terjadi di ranah publik. Perilaku kejahatan biasanya memunculkan

pihak-pihak yang dirugikan dan akibat lain yang ditimbulkan dari masyarakat sebagai wujud interaksi adanya perilaku kejahatan.

Wujud dari perilaku kejahatan ciri utamanya yaitu, terdapat korban baik secara individu, kelompok maupun organisasi yang mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, materi maupun secara lingkungan hidup, dan dapat dilihat dari Hak Asasi Manusia yang tidak terpenuhi. Ciri-ciri selanjutnya dari wujud perilaku kejahatan adalah tidak terdapat korban atau pihak-pihak yang dirugikan, akan tetapi secara sosial dan moralitas perilaku ini adalah menyimpang, seperti mabuk-mabukan, perjudian, pelacuran, dan homoseksualitas. (Mustofa, 2021)

Adapun sistem peradilan pidana memiliki tujuan, antara lain: Mengendalikan masyarakat supaya tidak menjadi korban atas kejahatan yang terjadi. Menegakkan keadilan dan memberi sanksi pada pelaku kejahatan untuk dipidana agar permasalahan kejahatan segera diselesaikan. Berusaha supaya pelaku kejahatan sadar bahwa dirinya bersalah, sehingga kelak jika sudah dibebaskan tidak melakukan kejahatan yang sama dan dapat menjadi manusia yang lebih baik.

Masyarakat di berbagai daerah bahkan seluruh dunia memiliki aturan dan hukum yang berbeda-beda. Begitu pula dengan respon masyarakat sebagai tanda atas beragam penyimpangan atau perilaku yang tidak dapat di toleransi lagi. Masyarakat berharap, bahwa setiap kegiatan penyimpangan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya harus memperoleh konsekuensi yaitu dengan memberikan “hukuman” kepada pelaku penyimpangan. Hal ini tentu anggota masyarakat harus mengikuti kesepakatan hukum tersebut sehingga untuk kedepannya masyarakat tidak membiasakan diri untuk bertindak yang melanggar hukum. Dahulu, sebelum aturan hukum belum tersentuh oleh teori-teori tentang perilaku penyimpangan, masyarakat menggunakan hukuman seperti, hukuman cambuk, hukuman rajam, hukuman pemasungan hingga hukuman mati (Oli’i, 2015: 2-3). Akan tetapi setelah perkembangan zaman metode hukuman tersebut sudah tidak eksis bahkan tidak digunakan

lagi karena terbilang terlalu tidak manusiawi, sehingga hukuman-hukuman disesuaikan dengan keadaan di Indonesia saat ini.

E. Faktor pendorong dan penghambat pembinaan Warga Binaan

1. Faktor pendorong pembinaan Warga Binaan

- a. Fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai dan terbilang lengkap

Berdasarkan penelitian bahwa Lapas Kedungpane, Semarang telah menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana guna mendukung pembinaan Warga Binaan seperti, tersedianya sarana dan prasarana tempat ibadah, Poliklinik, olahraga, dll. Selain sarana dan prasarana yang menunjang pembinaan bagi Warga Binaan, Lapas Kedungpane, Semarang juga dilengkapi dengan fasilitas pelayanan publik yaitu, layanan pemasyarakatan terpadu, ruang khusus laktasi, jalur khusus bagi disabilitas dan manula, dll.

- b. Komunikasi yang terjalin antara petugas Lapas Kedungpane, Semarang dengan Warga binaannya berjalan dengan baik dan terlihat ramah.
- c. Pembinaan berjalan dengan lancar karena terdapat kerjasama yang baik antara petugas Lapas Kedungpane, Semarang dan Warga Binaan.
- d. Mendapatkan dukungan dan bantuan dari masyarakat luar yaitu, dari Lembaga Sosial, Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat.

2. Faktor penghambat pembinaan Warga Binaan

- a. Kurangnya anggaran dana yang tersedia guna pembinaan Warga Binaan

Dana merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam proses pelaksanaan pembinaan Warga Binaan. Menjalankan pembinaan tentu membutuhkan peralatan maupun bahan pendukung lainnya. Dana yang diperoleh oleh Lapas Kedungpane tidak hanya digunakan untuk proses pelaksanaan pembinaan, melainkan dana juga dialokasikan guna memenuhi kebutuhan sandang dan pangan bagi Warga Binaannya.

b. Daya tampung Lapas Kelas I Kedungpane kurang memadai

Kapasitas daya tampung Lapas Kedungpane adalah sebanyak 663 penghuni. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian di Lapangan data yang diperoleh bahwa penghuni sudah mencapai 1.731 Orang. Hal ini tentu kapasitas di Lapas Kedungpane, Semarang dikatakan melebihi kapasitas yang seharusnya. Adanya peningkatan penghuni ini membawa dampak negatif bagi keberlangsungan proses pembinaan Warga Binaan. Dampak negatif yang dapat muncul seperti, ketidakmampuan bangunan Lapas Kedungpane menampung Warga Binaan, keamanan dan ketertiban menjadi tidak kondusif, munculnya berbagai bentuk penyimpangan baru yang menyebabkan proses pembinaan terhambat.

c. Kurangnya petugas Lapas Kelas I Kedungpane

Jika dibandingkan dengan jumlah Warga Binaan yang jumlahnya mencapai angka 1.731 tentunya tidak sebanding dengan kuantitas jumlah pegawai hanya sebanyak 130 Orang. Hal ini berpengaruh pada keharusan pegawai yang dipaksa untuk merangkap jabatan. Sehingga pegawai yang memiliki jabatan ganda merasa kewalahan untuk menjalankan tugasnya. Akan tetapi, meskipun begitu pembinaan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

d. Kurangnya waktu pembinaan serta kesadaran dan partisipasi Warga Binaan ikut serta dalam pembinaan.

Faktor penghambat dalam pembinaan salah satunya adalah berasal dari kesadaran dalam diri Warga Binaan dan waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pembinaan. Meskipun di dalam Lapas sudah memiliki jadwal pembinaan yang sudah ditentukan untuk membina Warga Binaan. Namun pelaksanaan pembinaan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk membuat Warga Binaan benar-benar sadar dan menyesali perbutannya. Apalagi terhadap Warga Binaan yang terpidana singkat tentu tidak cukup waktu yang diberikan untuk memberikan pembinaan agar Warga Binaan dapat memperbarui sikap dan perilakunya. Oleh karena itu keberhasilan pembinaan bergantung pada

diri Warga Binaan itu sendiri, karena keterbukaan Warga Binaan untuk menerima pembinaan dengan sepenuh hati sangat penting.

F. Upaya dan solusi guna mengatasi hambatan pembinaan Warga Binaan

1. Keterbatasan dana

Guna mengatasi dana yang terbatas Lapas Kedungpane, Semarang dapat menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah. Lapas Kedungpane dapat mengajukan permohonan dana untuk melengkapi fasilitas yang belum terpenuhi sekaligus memenuhi kebutuhan sandang pangan Warga Binaan. Solusi lain yang dapat dilakukan yaitu, hasil keterampilan yang telah dibuat oleh Warga Binaan dapat dijual dan dipasarkan untuk menambah dana Lapas Kedungpane.

2. Melebihi kapasitas daya tampung

Dalam rangka mengatasi kelebihan kapasitas di Lapas Kedungpane, Semarang dapat dilakukan dengan cara memberikan hak-hak Warga Binaan misalnya dengan mengoptimalkan peningkatan mempercepat proses rehabilitasi dan reintegrasi. Hal lain yang dapat dilakukan dengan menggunakan sistem *Good Time Allowance* (mengurangi masa pidana Warga Binaan apabila melakukan suatu pekerjaan baik). Solusi terakhir yaitu memindahkan Warga Binaan ke Lapas yang tidak mengalami Overkapasitas dan dapat dilakukan secara bertahap.

3. Kurangnya SDM di Lapas Kedungpane, Semarang

Petugas Pemasyarakatan dapat meminta bantuan dengan pihak atau instansi lain yang memiliki kemampuan guna memenuhi kebutuhan Warga Binaannya, seperti BNN (Badan Narkotika Nasional) apabila menyangkut tes kesehatan untuk Warga Binaan Narkotika maupun instansi yang terkait seperti, Puskesmas, Perguruan Tinggi yang memiliki kemampuan di bidangnya.

4. Kurangnya waktu pembinaan serta kesadaran dan partisipasi Warga Binaan ikut serta dalam pembinaan

Kondisi psikis Warga Binaan yang dapat dikatakan mengalami sakit setelah masuk ke Lapas, oleh karena itu dapat mempengaruhi pembinaan yang akan dilakukan. Solusi yang bisa diterapkan yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal kepada Warga Binaan yang masih minim kesadarannya untuk mengikuti pembinaan. Melalui pendekatan secara personal akan terjalin rasa kekeluargaan dalam diri Warga Binaan, sehingga dengan ini Warga Binaan akan lebih mudah diarahkan. Memberikan pemahaman bahwa mengikuti pembinaan sangat penting.

G. Implikasi teori

Implikasi teori adalah penerapan terhadap teori yang digunakan guna menganalisis fenomena-fenomena sosial yang diteliti. Berikut merupakan tabel implikasi teori atas teori tindakan sosial Max Weber melalui penelitian program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang dalam menangani Warga Binaan.

Tabel Implikasi teori tindakan sosial Weber

No.	Unsur-unsur	Temuan	Implikasi
1.	Tindakan rasional instrumental	Sebagian besar Warga Binaan tidak memiliki keterampilan.	Pemberian bekal keterampilan melalui pembinaan keterampilan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi alat untuk Warga Binaan mampu mandiri dari segi ekonomi.

2.	Tindakan rasional nilai	Tidak bisa mengaji dan tidak shalat.	Diterapkan bimbingan kerohanian untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan Warga Binaan.
3.	Tindakan afektif	Warga Binaan Stres dan mengalami gangguan penyesuaian dikarenakan perubahan lingkungan baru, sulit dalam menahan emosi.	Menyadari kesalahan, menyesal, lebih tenang.
4.	Tindakan tradisional	Program pembinaan yang diterapkan berdasarkan peraturan yang sudah ada sejak zaman dahulu yang tercantum dalam UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.	UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tahap-tahap pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Lapas Kedungpane Semarang dalam menjalankan program pembinaan terhadap Warga Binaannya dilakukan melalui 2 (dua) program pembinaan, yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pada pembinaan kepribadian diantaranya pembinaan kesadaran beragama (kerohanian), pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan untuk mengintegrasikan diri terhadap Masyarakat, pembinaan Seni dan Olahraga, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan khusus berpekara narkoba. Sedangkan pembinaan kemandirian terdiri dari pembinaan kerja produktif yang di implementasikan kedalam 18 macam keterampilan dan jasa, pembinaan kegiatan kerja rumah tangga. Adapun dalam pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan Empat tahapan antara lain: 1) Tahap awal yaitu 0-1/3 dari masa pidana, tahap ini bertujuan untuk pengamatan dan penyesuaian Warga Binaan terhadap lingkungan baru selama 1-2 Bulan. 2) Tahap lanjutan 1 apabila telah masuk 1/3 hingga 1/2 dari masa pidana, pada tahap ini Warga Binaan mulai diberikan pembinaan kemandirian berupa keterampilan. 3) Tahap lanjutan 2 yaitu 1/2 hingga 2/3 masa pidana, Warga Binaan diberlakukan berbagai program asimilasi. 4) Tahap akhir jika Warga Binaan mencapai 2/3 masa pidana sampai benar-benar dinyatakan bebas, program yang diberikan pada tahap akhir berupa Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB). Namun pada tahap akhir ini meskipun dinyatakan bebas, Warga Binaan akan tetap memperoleh bimbingan dan pengawasan yang dialihkan kepada (Bapas) Balai Pemasyarakatan.

2. Adapun program pembinaan yang diberikan Lapas Kedungpane Semarang dengan mengupayakan pembinaan yang efektif menunjukkan perubahan perilaku yang sangat baik dalam diri Warga Binaan dan mantan Warga Binaan. Meskipun begitu masih banyak hambatan-hambatan yang dialami dan sebagian besar disebabkan oleh faktor Intern antara lain: kurangnya anggaran dana, kapasitas daya tampung yang kurang memadai, SDM Lapas Kedungpane, dan kurangnya kesadaran Warga Binaan.

B. Saran

Sebagaimana hasil penelitian yang telah diperoleh penulis mengenai “Efektivitas Lapas dalam Menangani Warga Binaan (Studi di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang), maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, agar dapat memberikan bantuan dana lebih banyak lagi guna melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada serta membantu mempermudah Lapas Kedungpane Semarang menjalankan tugasnya. Menambah kapasitas daya tampung Lapas, atau melakukan kebijakan lain seperti memberlakukan sistem denda maupun sanksi sosial bagi Warga Binaan yang terkena tindak pidana ringan sehingga menjadi salah satu cara untuk mengurangi penghuni yang melebihi kapasitas di Lapas. Menambah petugas Pemasyarakatan agar lebih efisien dalam menjalankan tugas masing-masing.
2. Bagi Lapas Kedungpane Semarang seharusnya dapat menolak apabila ada Warga Binaan baru yang hendak masuk menimbang ketersediaan daya tampung yang terbatas. Namun apabila tetap ingin menerima Warga Binaan baru, hendaknya dipisahkan dari Warga Binaan lain serta diberikan perlakuan khusus. Melakukan evaluasi atas program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan keefektifan pembinaan.
3. Bagi Masyarakat agar selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil dalam kegiatan pembinaan. Menghilangkan pandangan buruk baik terhadap Warga Binaan yang sedang menjalani masa

pidananya maupun Warga Binaan yang telah dibebaskan. Dalam Lingkungannya dapat diterima kembali dengan baik oleh Masyarakat tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Achmad Sulchan, d. (2020). *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi di Lapas Kedungpane Semarang)*. UNISSULA PRESS.
- Ardani, Ardi, dkk. 2007. *Psikologi Klinis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atkinson, Smith, Dkk. (2000). *Introduction To Psychology (13th Edition)*. Harcourt College Publisher.
- Bondan, G. L. (2019). *Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana. Buku Informasi*.
- Damsar, I. (2016). *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana.
- Djoewisno, M. S. 1988. *Potret Kehidupan Masyarakat Badui*. Jakarta: Penerbit SAS
- Elfiky, Ibrahim. 2014. *Terapi Berpikir Positif*. Jakarta: Penerbit Zaman
- Eryansyah, A. M. (2021). *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Ghafur, A. 2004. *Sosiologi Pengantar*. Yogyakarta: Saka Mitra Kompetensi.
- Hamzah, Imanuddin, A.M. (2020). *Psikologi Penjara Penerapan Psikologi dalam Proses Pemasyarakatan*. Jombang: CV ainun Media.
- Johson, D. P. (1988). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I (Robert M. Z. Lawang, Penerjemah)*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Jones, Pip. (2013). *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme (Saifuddin, Penerjemah)* Jakarta: Pustaka Obor.
- Jones, Pip. 2010. *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Meleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, N. 2013. *Etos Kerja Wirausaha Muslim*. Bandung: Gunung Jati Press.
- Nee, V. R. 2005. *Economic Sociology and New Institutional Economic dalam Menard, C and M. M Shirley: The Hand Book o New Institutionalisme Economic*. Netherlands: Springer.
- Parsons, Talcot. 1937. *The Stucture of Social Action*. New York: N. Y. McGraw-Hill Book Company.
- Parson, Talcot. (1968). *The Structure Of Social Action*. New York: The Free Press.
- Pip Jones, L. B. (2016). *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

- Reksodiputro, B. M . 2009. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.
- Rice, Philip L. (1992). *Stress & Health (2nd ed)*. California: Brooks?Cole Publishing Company.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ritzer, George. (2014). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rozak, Abdul. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim Icc UIN Jakarta.
- Schneider, A. A. 1974. *Personal Adjusment and Mental Healt*. Holt: Reinhart and Winston.
- Setiadi, E. M. (2020). *Pengantar Ringkas Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Q. 2002. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati
- Stepnisky, G. R. 2019. *Teori Sosiologi Klasik: Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sumintarsih. 2007. *Kebugaran Jasmani untuk Lanjut Usia*. Yogyakarta: Majora.
- Syahrums, S. d. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media .
- Turner, B. S. 2012. *Teori Sosial: dari Klasik sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Weber, Max. 2009. *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Weber, Max. 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*: University of California Press
- Weber, Max. (1964). *The Theory of social and economic organization: terjemahan Talcot Parsons and A.M Handerson and Talcot Parsons*. New York: The Free Press.
- Wijaya, U. H. (2020). *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Wilsa. (2020). *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lapasdi Indonesia dan Instrumen Internasional)*. Yogyakarta : CV Budi Utama.

Wirawan, I. B. 2012. *Teori-Teori sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Yusliati, L. A. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Yusuf, Syamsu. (2004). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sumber Jurnal:

Alviani, N. M. (2015). Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Klas IIA Denpasar. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 4, No. 3, 3*.

Ardiansyah, D. (2014). Menghapus Stigma Pelaku Penyimpangan Sosial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7 , 552*.

Ardayan Gilang Ramadhan, M. L. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada LapasBerkas Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2, 187-194*.

Arief, G. P. (2016). Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lapasdi Indonesia . *Jurnal Law Reform, Vol. 12, No. 1, 8-11*.

Bachmid, N. U. (2020). Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Terhadap Narapidana Khusus Korupsi di Lapas Kelas IIA Ambon. *Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 2, 7-15*.

Equatora, M. A. (2018). Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lapas Wirogunan Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 7 No. 1 , 20-26*.

Erina Suhestia Ningtyas, A. Y. (2013). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lapas Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lapas Klas IA Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6, 1268*.

Fahriani, N. A. 2022. Kajian Ekonomi Kontemporer dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab Tinjauan Teori Tindakan Sosial Max Weber. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No.8, 7*.

Febriyansah, M. N. (2017). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane Semarang. *Jurnal Unnes, Vol. 3 No. 1, 99*.

Istiawan, D. (1866). Lapas Klas I di Semarang. *Artikel, 2*.

- Nurmayanti, L. (2016). Analisis Tindakan Sosial Para Tokoh Dalam Naskah Drama Godlob Karya Danarto Dengan Pendekatan Sosiologi Sastra Max Weber. *Skripsi*, 6.
- Perkasa, R. A. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 1, 10-17.
- Raman Malpin Pagau, M. K. (2018). Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lapas Klas IIA Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2.
- Saputra, F. (2020). Peranan Lapas dalam Proses Penegakan Hukum Pidana di Hubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 8, No. 1, 6.
- Tunliu, S. K. 2019. Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Resiliensi pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kupang. *Journal of Health and Behavioral Science*. Vol. 1, No. 2, 68-82.
- Victorio H Situmorang. (2019). Lapas Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, 86.
- Wulandari, S. (2012). Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lapas Terhadap Tujuan Pembinaan. *Jurnal Hukun dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9 No. 2, 131-140.
- Yuliandhari, S. A. (2020). Efektivitas Lapas Guna mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal National Converence For Law Studies*, Vol. 2, No.1, 3-9.

Sumber Undang-undang:

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995, *Tentang Pemasyarakatan*

Sumber Wawancara:

Shidiq, F. (2021). *Profil Lapas Kelas I Semarang*. (S. Widayanti, Interviewer)

Sumber Internet:

Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of The Religious Life*, A Free Press Paperback, Macmillan Publishing.

Mayasari, R. M. 2016. Pengembangan Resiliensi Narapidana Perempuan Muslim melalui Pelatihan Keterampilan Resiliensi Islam. *Proceedings of the International Conference on University Community Engagement*. <https://doi.org/10.1098/rspb.2000.1314>

Sumanti, D. (2019, Oktober). <https://ners.fk.undip.ac.id/penyuluhan-kesehatan-tentang-pentingnya-kebugaran-jasmani-pada-lansia-dan-pendampingan-pada-pelaksanaan-senam-lansia-di-lapas-kelas-i-kedungpane-semarang>. Retrieved from ners.fk.undip.ac.id: <https://ners.fk.undip.ac.id/penyuluhan->

kesehatan-tentang-pentingnya-kebugaran-jasmani-pada-lansia-dan-
pendampingan-pada-pelaksanaan-senam-lansia-di-lapas-kelas-I-kedungpane-
semarang.

Weber, S. R. 2014. The Role of Religion and Spirituality in Mental Health.
<https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000080>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. Kepala Lapas:

1. Berapa jumlah penghuni Warga Binaan Lapas Kedungpane?

2. Berapa jumlah pegawai Lapas Kedungpane?
3. Berapa luas tanah dan bangunan Lapas Kedungpane?
4. Terbagi kedalam berapa ruang bangunan Lapas Kedungpane?
5. Dari sekian banyaknya ruangan yang tersedia, apakah ada fasilitas yang belum tersedia untuk kegiatan tertentu yang menunjang program pembinaan, seperti untuk konseling?
6. Bagaimana dengan latar belakang Lapas Kedungpane, Semarang?
7. Bagaimana struktur organisasi Lapas Kedungpane?
8. Program pembinaan apa saja yang ada di lapas Kedungpane, Semarang?
9. Apakah Lapas Kedungpane, Semarang memiliki kerjasama dengan pihak luar untuk membantu mempermudah pembinaan, seperti melatih keterampilan khususnya untuk petugas pembinaan?
10. Fasilitas apa saja yang tersedia di Lapas Kedungpane?

B. Kepala Seksi Bimbingan Warga Binaan:

1. Program pembinaan apa saja yang ada di Lapas Kedungpane?
2. Bagaimana Lapas Kedungpane menjalankan program pembinaan bagi Warga Binaannya?
3. Bagaimana antusias Warga binaan dalam mengikuti program pembinaan di Lapas Kedungpane?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembinaan Warga Binaan?
5. Bagaimana dengan penguasaan keterampilan pembina untuk membina Warga Binaannya?
6. Apakah adanya program pembinaan dapat membantu Warga Binaan menjadi lebih baik?
7. Sejauh mana program pembinaan dapat mempengaruhi perilaku Warga Binaannya?
8. Apa tujuan yang ingin dicapai dari adanya program pembinaan yang sudah dirancang sedemikian rupa tersebut?
9. Adakah yang belum tercapai dari program pembinaan yang sudah dibuat? Jika ada apakah itu?
10. Fasilitas apa saja yang tersedia di Lapas Kedungpane?
11. Hambatan apa saja yang dialami selama pembinaan?
12. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam pembinaan?
13. Upaya apa saja yang dilakukan Lapas Kedungpane untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembinaan?
14. Apakah Lapas Kedungpane memiliki kerjasama dengan pihak luar untuk membantu mempermudah pembinaan, seperti melatih keterampilan khususnya untuk petugas pembinaan?

C. Warga Binaan Dengan Tindak Pidana Lama, Singkat, dan Terulang:

1. Siapa nama anda?
2. Umurnya berapa?
3. Tinggal dimana (alamat asli)?
4. Apakah sudah berkeluarga?
5. Terkena tindak pidana apa?

6. Apa yang membuat anda terkena tindak pidana terulang sehingga harus dibina lagi?
7. Divonis berapa tahun, dan sekarang sudah berapa lama di Lapas Kedungpane?
8. Apakah anda dan teman anda ditempatkan sesuai dengan tindak pidana atau tidak?
9. Pembinaan apa saja yang sudah didapatkan selama di Lapas Kedungpane?
10. Apakah pembinaan yang diberikan berpengaruh besar untuk diri anda?
11. Menurut anda apakah pembinaan yang diberikan cukup efektif atau sebaliknya?
12. Bagaimana dengan penggunaan fasilitas pembinaan di dalam Lapas Kedungpane?
13. Menurut anda bagaimana perlakuan petugas Lapas Kedungpane dalam pembinaan?
14. Hingga saat ini pengalaman apa yang di peroleh selama di Lapas Kedungpane?
15. Apakah anda senang memperoleh pembinaan disini?

Lampiran 2 Foto-foto Kegiatan



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan Bapak Fajar, selaku staff pembinaan, 6 Oktober 2021



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan Warga Binaan Lapas Kedungpane, 6 Oktober 2021



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan Warga Binaan Lapas Kedungpane, 6 Oktober 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Siti Widayanti

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 28 April 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. H. Yasin Sungeb Ds. Prapag Kidul,
RT 05/02, Losari, Brebes
Status Pernikahan : Lajang
Kewarganegaraan : Indonesia
No. HP : 083842725760
Email : sitiwidayanti2804@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2005-2011 : SD N PRAPAG KIDUL 1
2011-2014 : SMP N 3 LOSARI
2014-2017 : SMA N 1 TANJUNG
2017-2022 : UIN WALISONGO SEMARANG (S1)

ORGANISASI

1. UKM PSHT UIN Walisongo
2. KPMDB Walisongo
3. PMII Walisongo

PRESTASI

1. Juara 1 dalam kejuaraan pencak silat tingkat internasional di UIN Walisongo Semarang
2. Juara 1 dalam ajang SLOC tingkat internasional di Sumedang
3. Juara 2 dalam kejuaraan pencak silat tingkat Nasional di Universitas Negeri Surabaya
4. Juara 3 pada kejuaraan pencak silat PSHT tingkat nasional di Universitas Mulawarman